

BALAI BESAR PENERAPAN
STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN



LAPORAN KINERJA 2024



Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Kementerian Pertanian
2025

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

Tim Penyusun :

Adhe Phoppy Wira Ethika, SP, M.Si

Ir. Ari Murtiningsih

Tania Pra Dhani, STP, MM

Jane Carolina, SP, M.Si

Bambang Suryaningrat, SP

Soimah Munawaroh, SPt

Heni Meyranti, SP



**BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2025**

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAKIN UNIT KERJA LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi Tanggung jawab manajemen Unit Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam menyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja tersebut.

Jakarta, 17 Januari 2024

Koordinator Tim Reviu



Kapoksi PE PSI PKH



Kapoksi PE PSI TP



Kapoksi PE BBPSI Mektan

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BBPSIP memiliki tugas menerapkan standar instrumen pertanian sehingga BBPSIP juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan dan pencapaian kinerja Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian selama Tahun 2024 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran lingkup BBPSIP serta dukungan pemangku kepentingan di Pusat dan Daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, Akademisi hingga peran Petani. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat. Besar harapan kami, Laporan Kinerja BBPSIP Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran kinerja bagi lingkup BBPSIP secara khusus dan mendukung program keberhasilan BSIP secara menyeluruh dan dapat memberikan manfaat serta menjadi umpan balik (*feedback*) bagi proses perencanaan selanjutnya.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja BBPSIP Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BBPSIP selanjutnya.

Bogor, Januari 2025

Kepala Balai Besar,

Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP) merupakan salah satu Unit Kerja (UK) yang berada di bawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BBPSIP memiliki tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BBPSIP diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BBPSIP TA. 2024.

Sesuai dengan Renstra Revisi BBPSIP tahun 2023-2024, tujuan BBPSIP adalah: 1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BBPSIP yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran BBPSIP yang akuntabel dan berkualitas. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BBPSIP, maka sasaran BBPSIP adalah: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran BBPSIP maka pada tahun 2024 BBPSIP mengimplementasikan program utama yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **106,54%**. Rata - rata nilai capaian di atas 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BBPSIP telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024 lingkup BBPSIP sebesar Rp364.206.375.000. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, pagu total anggaran lingkup BBPSIP sampai akhir bulan Desember 2024 menjadi sebesar Rp363.869.827.000. Realisasi anggaran Lingkup BBPSIP per 31 Desember 2024 berdasarkan data SPAN adalah sebesar Rp343.766.521.892 (94,5%), terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,8%, belanja barang sebesar 92,4% dan belanja modal sebesar 81,8%, sisa anggaran adalah sebesar Rp20.103.305.108 (5,52%). Pada DIPA lingkup BBPSIP TA 2024 memiliki blokir sebesar Rp14.990.363.000, sehingga realisasi tanpa blokir dengan pagu Rp348.879.464.000 berdasarkan SPM sebesar Rp343.952.639.604 (98,6%) dan berdasarkan SP2D Rp343.766.521.890 (98,5%).

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2024 antara lain dipacu oleh koordinasi yang baik antara pihak manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, serta adanya kegiatan monitoring dan evaluasi. Namun demikian, pencapaian indikator kinerja pada tahun 2024 masih dijumpai beberapa kendala yang secara aktif telah diupayakan diperbaiki oleh seluruh jajaran BBPSIP dengan mengoptimalkan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi serta sosialisasi peningkatan kapabilitas dan pembinaan program.

Upaya memperbaiki kinerja BBPSIP ke depan adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* di daerah dalam perencanaan kegiatan terkait lokasi, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan dan dukungan terhadap program daerah;
2. Setiap kegiatan memerlukan dukungan anggaran dan peralatan yang memadai, sumberdaya manusia yang handal dan ketrampilan yang cukup dalam pendampingan penerapan standar;
3. Adanya jaminan kualitas pada pengadaan benih sumber serta adanya antisipasi awal terhadap kendala pada kegiatan perbenihan;
4. Perlu perencanaan yang matang dalam proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan agar efektif, efisien dan berdayaguna;
5. Peranan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dalam menyiapkan dokumen-dokumen penilaian ZI sangat diperlukan untuk pelaksanaan Zona Integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum.....	3
1.3. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	4
1.4. Demografi Sumber Daya Manusia	6
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	11
2.1. Visi	11
2.2. Misi	11
2.3. Tujuan	11
2.4. Sasaran.....	11
2.5. Kegiatan BBPSIP	13
2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
III. AKUNTABILITAS KINERJA	17
3.1. Capaian Kinerja	17
3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024.....	19
3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024.....	44
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2023 – 2024	47
3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi Keberhasilan	49
3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya	63
3.2. Akuntabilitas Keuangan	66
3.2.1. Satker BBPSIP	66
3.2.2. Hibah Langsung Luar Negeri	76
3.2.3. Pinjaman Luar Negeri	78
3.2.4. PNB	83
3.2.5. Penggunaan PNB lingkup BBPSIP 2024	85
IV. PENUTUP	87
4.1. Simpulan	87
4.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut	88
4.3. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran pegawai lingkup BBPSIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan....	7
Tabel 2.	Sebaran Sumber Daya Manusia Lingkup BBPSIP Berdasarkan Jabatan Fungsional	9
Tabel 3.	Program, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023-2024 sesuai Renstra Revisi BBSPiP Tahun 2023-2024	12
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja BBPSIP Tahun 2024	15
Tabel 5.	Pengukuran Kinerja BBPSIP Tahun 2024	18
Tabel 6.	Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian.....	19
Tabel 7.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan Tahun 2024	20
Tabel 8.	SNI yang Didiseminasikan Tahun 2024.....	21
Tabel 9.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	24
Tabel 10.	Lembaga Penerap Tahun 2024.....	25
Tabel 11.	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian (unit)	33
Tabel 12.	Realisasi Perbanyak Benih Tersertifikasi Tahun 2024	33
Tabel 13.	Realisasi Perbanyak Benih Padi Tersertifikasi Tahun 2024.	34
Tabel 14.	Realisasi Perbanyak Benih Jagung Tersertifikasi Tahun 2024.	36
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.....	39
Tabel 16.	Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh Tim <i>Assessor</i>	39
Tabel 17.	Hasil Penilaian Zona Integritas Lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh Tim <i>Assessor</i>	41
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024.....	42
Tabel 19.	Capaian Nilai IKPA lingkup BBPSIP Tahun 2024.....	44
Tabel 20.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023– 2024.....	45
Tabel 21.	Capaian Kinerja BBPSIP Tahun 2024 dibandingkan dengan Target	48
Tabel 22.	Realisasi SNI yang Didiseminasikan Melalui Media Sosial dan Media Cetak Tahun 2024	54
Tabel 23.	Kinerja Lainnya Lembaga Penerap Tahun 2024	60
Tabel 24.	Efisiensi Capaian Rincian Output Satker BBPSIP 2024	65
Tabel 25.	Serapan Anggaran BBPSIP berdasarkan data SPM dan SP2D 2024 ..	67
Tabel 26.	Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	67
Tabel 27.	Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023	68
Tabel 28.	Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023	69

Tabel 29. Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023	70
Tabel 30. Penyerapan anggaran satker BBPSIP Berdasarkan Pagu AkruaI	70
Tabel 31. Serapan Anggaran lingkup BBPSIP berdasarkan data SPM dan SP2D	71
Tabel 32. Realisasi Anggaran lingkup BBPSIP berdasarkan data SPM dan SP2D Tahun 2024	72
Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran lingkup B 2024 terhadap 2023	74
Tabel 34. Realisasi Anggaran lingkup B berbasis AkruaI 2024.....	74
Tabel 35. Realisasi Pinjaman Luar Negeri Lingkup BBPSIP Tahun 2024	79
Tabel 36. Perencanaan Anggaran Tahunan (Annual Work Plan-AWP) Tahun 2024	80
Tabel 37. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	83
Tabel 38. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023 ...	83
Tabel 39. Realisasi PNPB Lingkup BB Penerapan Tahun 2024	84
Tabel 40. Realisasi Penggunaan PNPB lingkup BBPSIP Tahun Tahun 2024.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sistem Perencanaan Nasional	3
Gambar 2. Sebaran pegawai lingkup BBPSIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	8
Gambar 3. SDM berdasarkan Jabatan Fungsional Lingkup BBPSIP Tahun 2024	10
Gambar 4. Pendampingan Lembaga Penerap oleh BBPSIP di Propinsi Jawa Barat Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat	31
Gambar 5. Kegiatan Produksi Perbanyakan Benih Padi di Provinsi Banten	36
Gambar 6. Kegiatan Perbanyakan Benih Jagung di Propinsi Gorontalo.....	38
Gambar 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPSIP Tahun 2024	43
Gambar 8. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2024.....	52
Gambar 9. Penyerahan Sertifikat LSPro BPSIP Papua Barat	53
Gambar 10. Nilai Efisiensi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 Berdasarkan Standar Biaya Keluaran	63
Gambar 11. Realisasi AFACI.....	76
Gambar 12. Capaian Pelaksanaan Kegiatan AFACI	77
Gambar 13. Realisasi ICARE Tahun 2024.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSIP Berdasarkan Permentan Nomor 13/Permentan/2023.....	93
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal).....	94
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi I).....	97
Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi II).....	100
Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi III)	103
Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi IV)	106
Lampiran 7. Renaksi BBPSIP Tahun 2024	109
Lampiran 8. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024.....	132
Lampiran 9. Justifikasi Tidak Tercapainya Perbanyakan Benih Padi di BPSIP Sulawesi Utara	143
Lampiran 10. Justifikasi Tidak Tercapainya Perbanyakan Benih Jagung di BPSIP NTT	147

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam suatu negara karena memiliki peran yang strategis dan signifikan dalam perekonomian, dimana sektor pertanian akan menghasilkan pangan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk pangan segar maupun dalam bentuk bahan baku pangan olahan yang akan diproses lebih lanjut oleh agroindustri.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas tanam padi selama periode di tahun 2024 sebesar 6,55 juta hektare, mengalami penurunan 3,83 juta hektare atau 36% dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2015-2019 sebesar 10,39 juta hektare. Penurunan luas tanam ini mempengaruhi luas panen padi dan berdampak pada penurunan produksi padi nasional. Dalam menjaga kedaulatan pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat kesiapannya dengan meningkatkan program-program strategis menghadapi tantangan yang semakin kompleks akibat dampak perubahan iklim ekstrem El Nino, konflik geopolitik, dan dinamika ekonomi global. Hal ini menyebabkan restriksi ekspor dari negara-negara produsen pangan, meningkatnya biaya produksi dan harga pangan, serta potensi krisis pangan.

Untuk dapat menghasilkan pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi, maka diperlukan standar yang menjadi acuan bagaimana suatu komoditas dibudidayakan serta kriteria mutu dan keamanan pangan dari komoditas yang dihasilkan. Pada sektor pertanian, penerapan SNI masih menghadapi permasalahan yang kompleks baik dari sisi infrastruktur, sumber daya, maupun pengawasannya. Indonesia perlu meningkatkan *awareness* isu keamanan pangan terkini seperti pemalsuan pangan, isu lingkungan (*climate change*, *carbon footprint*, emisi Gas Rumah Kaca). Berbagai penyelarasan tersebut memudahkan produk pertanian Indonesia mampu berdaya saing dan ekspor produk pertanian semakin meningkat. Penerapan standar instrumen pertanian dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing produk, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup.

Standardisasi bidang pertanian akan sangat berperan dalam pengelolaan pertanian yang efektif sekaligus menjadi instrumen untuk memastikan pemenuhan pelaksanaan *best practices*, tingkat keamanan, dan pencapaian *high quality product and process* dalam rantai pasok pangan *from farm to table*. Sebagai garda terdepan dalam standardisasi bidang pertanian, BSIP Kementan menyusun perencanaan program standardisasi, dimana standar instrumen pertanian yang terstandar dapat diacu dan diterapkan sepenuhnya oleh petani dan pelaku usaha, dilakukan penilaian kesesuaiannya di masing-masing organisasi, dan dikelola umpan balik penerapan standar tersebut di lapang. Pada akhirnya penerapan standardisasi akan menghasilkan produk pangan dari komoditas pertanian yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan "berkualitas".

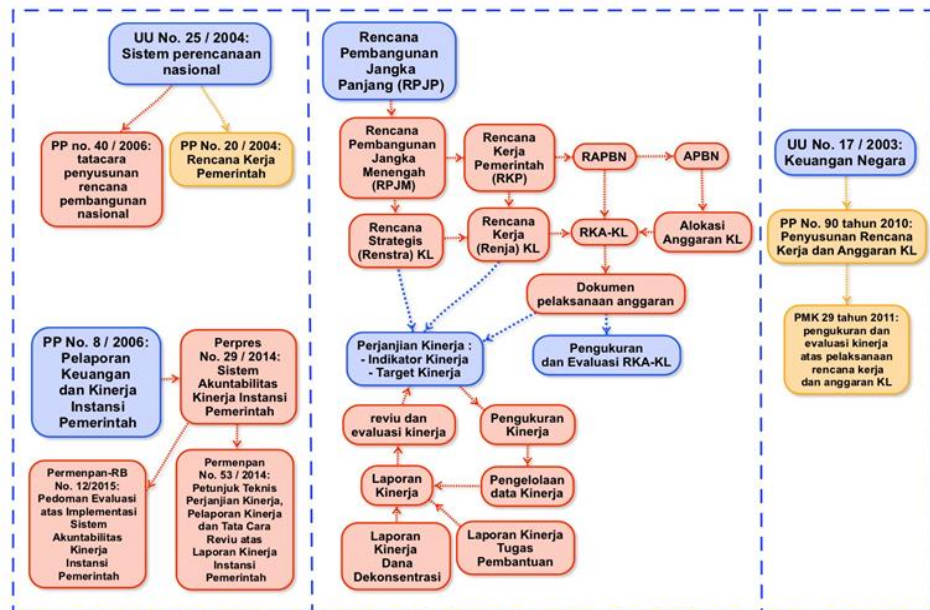
Peraturan Presiden No. 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian, menegaskan kedudukan BSIP menguatkan program prioritas Kementan yaitu Program Prioritas 3 RPJMN 2020 – 2024 yang mengamanatkan terwujudnya peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas utama BBPSIP adalah melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian dalam mendukung peran BSIP melaksanakan program Kementan dalam menyelesaikan tantangan dan *issue* pembangunan pertanian yang menjadi permasalahan kompleks yang dihadapi di tahun 2024.

Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, BBPSIP sebagai UPT Pusat yang berada di bawah BSIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian sesuai visi dan misi yang diemban selama tahun 2024 menghadapi *issue* terkini sebagai tantangan di bidang pertanian dimana saat ini negara dalam keadaan darurat pangan, produksi beras terbatas dengan harga beli yang mahal. Sementara luas tanam yang biasanya diatas 1 juta hektare tetapi saat ini dibawah 1 juta hektare. Meskipun produksi *surplus* pada bulan-bulan tertentu, namun tidak bisa mengimbangi nilai produksi yang kurang dibulan lainnya. Peran BBPSIP sangat dituntut dalam mengambil peran ikut mendukung program di bidang pertanian untuk mengatasi tantangan tersebut. Untuk mengukur capaian kerjanya, maka disusunlah Lakin BBPSIP Tahun 2024. LAKIN merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BBPSIP tahun 2024 merupakan LAKIN tahun kedua dalam melaksanakan kegiatan di BBPSIP, dan mengacu pada Renstra BBPSIP Revisi Tahun 2023 – 2024.

Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan. Sistem perencanaan nasional dapat dilihat pada Gambar 1, diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian.

Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi lima komponen yaitu: 1) Perencanaan kinerja (bobot penilaian 30%) yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan perjanjian kinerja; 2) Pengukuran kinerja (bobot penilaian 25%), yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran; 3) Pelaporan kinerja (bobot penilaian 15%), terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja; 4) Evaluasi kinerja (bobot penilaian 10%) yang terdiri dari

pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (*output* dan *outcome*), dan kinerja lainnya serta 5) Capaian kinerja (bobot penilaian 20%) yang terdiri dari kinerja yang dilaporkan dan kinerja tahun berjalan.



Gambar 1. Sistem Perencanaan Nasional

Kriteria dalam penilaian evaluasi LAKIN dikategorikan menjadi 7 kategori, yaitu: 1) AA (sangat memuaskan) skor > 90–100; 2) A (memuaskan) skor 80–90; 3) BB (sangat baik) skor 70–80; 4) B (baik) skor 60–70; 5) CC (memadai) skor 50–60; 6) C (kurang) skor >30–50; dan 7) D (sangat kurang) skor < 30.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. PP No 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. PP No 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KL;
6. UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara;
7. UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, PP No. 40/2006 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

8. Permenpan dan RB No 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Permenpan RB No 12/2014 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.210/11/2018 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Permentan No 45/Permentan/OT.210/11/2018 Tahun 2018 tentang standar Pengelolaan Kinerja Organisasi;
11. PMK 22 tahun 2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Organisasi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, tugas utama BBPSIP adalah melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP memiliki fungsi yaitu :
1) Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran penerapan standar instrumen pertanian; 2) Pelaksanaan koordinasi penerapan standar instrumen pertanian; 3) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan produk instrumen pertanian terstandar spesifik lokasi; 4) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian regional dan nasional; 5) Pelaksanaan pengendalian efektivitas penerapan standar instrumen pertanian; 6) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerapan standar instrumen pertanian; 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan standar instrumen pertanian; dan 8) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BBPSIP.

Disamping melaksanakan tugas pokoknya, BBPSIP diberi mandat untuk membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan penerapan di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) seluruh Indonesia. Struktur Organisasi BBPSIP berdasarkan Permentan No 13/Permentan/2023 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2024 telah dilakukan pengukuhan kelompok subtransi dan ketua tim kerja yang ditetapkan melalui keputusan Kepala BSIP Nomor 32/Kpts/OT.050/H/01/2024 tentang Kelompok Subtransi dan Ketua Tim Kerja lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Berdasarkan surat keputusan tersebut struktur organisasi BBPSIP hanya mempunyai dua pejabat struktural yaitu Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pimpinan tertinggi adalah Kepala BBPSIP, yang dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Ketua Tim Kerja Tata Usaha

dan Rumah Tangga, Ketua Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara dan Ketua Tim Kerja Kepegawaian. Ketua Kelompok Program dan Evaluasi dibantu oleh Ketua Tim Kerja Program dan Ketua Tim Kerja Evaluasi. Ketua Kelompok Penerapan dan Pengelolaan Standardisasi Instrumen Pertanian dibantu oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi dan Ketua Tim Kerja Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian.

Seiring dengan kemajuan pembangunan, peningkatan dan kemajuan peradaban masyarakat, termasuk pengaruh akses informasi global. Semakin maju masyarakat, tingkat kesadaran terhadap perlunya standar semakin meningkat sehingga proses standardisasi atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen, termasuk hasil sektor pertanian juga akan semakin meningkat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian atas barang, jasa, sistem, proses, dan personal pelaksana diperlukan untuk memastikan persyaratan mutunya terpenuhi ketika sampai kepada masyarakat. Standardisasi dan penilaian kesesuaian juga merupakan faktor penting bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia.

Dengan adanya BSIP diharapkan kinerja Kementan akan terus dapat dipertahankan melalui penyediaan dan penerapan standar instrumen pertanian (Agrostandar) dalam rangka memacu peningkatan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia. Standardisasi bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aspek kesehatan, keamanan, keselamatan, dan tujuannya menaikkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun global. Diharapkan BSIP ke depan dapat berkontribusi pada pembangunan pertanian melalui produk dan sistem pertanian yang terstandar.

Berdasarkan Permentan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tugas BSIP adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.

Seiring dengan perjalanan waktu BSIP bertransformasi menjadi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP) berdasarkan Perpres Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP) adalah badan yang bertugas melakukan perakitan dan modernisasi pertanian di lingkungan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. BrMP merupakan pengganti dari BSIP yang berakhir masa kelebagaannya tahun 2024. Perubahan kelembagaan BSIP menjadi BrMP akan ditindaklanjuti dengan perubahan lembaga satker dibawahnya termasuk BBPSIP dan 33 UPT nya.

BrMP mempunyai tugas menyelenggarakan perakitan dan modernisasi pertanian. Adapun fungsi BrMP adalah menyelenggarakan:

- a. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program, perekayasaan, perakitan, pengujian dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, perakitan, pengujian dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;

- c. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perekayasa, perakitan, pengujian, dan penyebarluasan, serta penerapan pertanian modern;
- d. Pelaksanaan tugas administrasi badan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri.

1.4. Demografi Sumber Daya Manusia

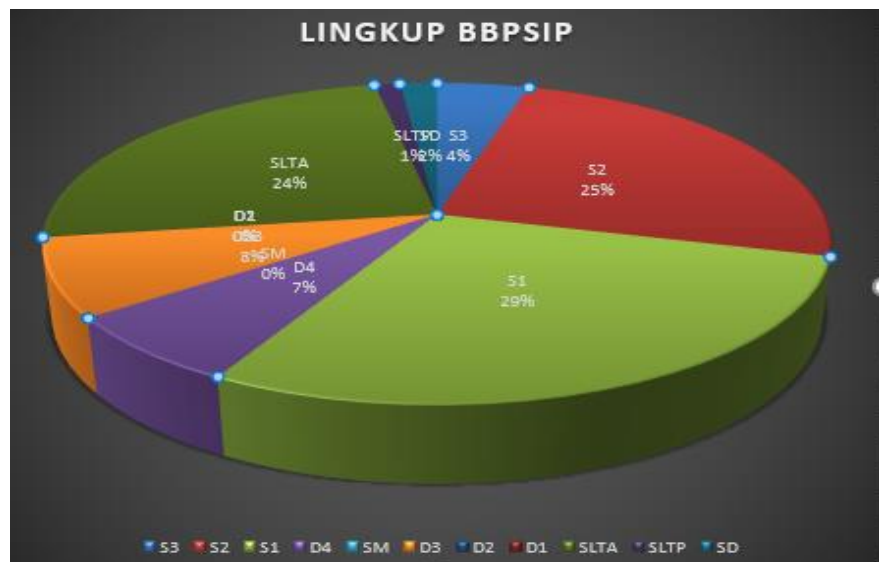
Struktur Organisasi BBPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/2023 meliputi Pejabat Struktural, Pejabat fungsional tertentu dan umum. Pejabat struktural terdiri dari Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Kepala Bagian Tata Usaha. Pejabat Struktural dibantu oleh pejabat fungsional sesuai dengan Permentan No 8 Tahun 2021 tentang Kelompok Subtansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan Permentan dimaksud, maka penunjukan Ketua Kelompok terdiri dari Kelompok Subtansi Program dan Evaluasi (PE) dan Kelompok Substansi Pengelolaan Produk Standar Instrumen Pertanian (P2SIP). Masing-masing kelompok dibantu oleh tim kerja. Kelompok Subtansi PE dibantu oleh Tim Kerja Program dan Tim Kerja Evaluasi sedangkan Kelompok P2SIP dibantu oleh Tim Kerja Pengelolaan Produk Instrumen Hasil Standardisasi Spesifik Lokasi dan Tim Kerja Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh Tim Kerja Keuangan dan BMN, Tim Kerja Kepegawaian dan Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga. Selain itu Kepala BBPSIP juga dibantu oleh Fungsional Lainnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPSIP didukung tenaga fungsional dan administrasi. Sampai dengan 31 Desember 2024, BBPSIP mempunyai Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 1.759 orang dengan jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Diploma (D1, D2, D3, D4), Sarjana Muda (SM), Sarjana Strata I (S1), Sarjana Strata II (S2) dan Sarjana Strata III (S3). Berdasarkan tingkat pendidikan sebaran SDM lingkup BBPSIP tertinggi adalah jenjang pendidikan S1 sebesar 508 orang, kedua adalah S2 sebesar 441 orang, SLTA 423 orang hingga terendah adalah jenjang pendidikan D2 sebesar 1 orang. Selebihnya adalah S1 hingga SD.

Sementara itu jumlah pegawai lingkup BBPSIP tertinggi berada di BPSIP Jawa Tengah dan BPSIP Sulawesi Selatan yaitu masing-masing memiliki SDM sejumlah 93 orang sedangkan terendah berada di BPSIP Papua Barat dan BPSIP Kepulauan Riau sebesar 22 orang. Secara umum sebaran jumlah SDM lingkup BBPSIP sangat bervariasi hal ini disebabkan karena adanya perpindahan pegawai lingkup BBPSIP khususnya peneliti yang pindah ke BRIN, selain itu juga umumnya dipengaruhi oleh masa periode lama berdirinya BPSIP. Secara rinci jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan di seluruh BPSIP dapat dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 2.

Tabel 1. Sebaran pegawai lingkup BBPSIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Satker	S3	S2	S1	SM	D4	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
1	BBPSIP	4	20	28	0	3	2	0	0	7	1	2	67
2	BPSIP Aceh	1	19	13	0	4	5	0	0	20	2	2	66
3	BPSIP Sumut	3	15	21	0	2	1	0	0	16	0	0	58
4	BPSIP Sumbar	1	15	18	0	3	12	0	0	13	0	0	62
5	BPSIP Bengkulu	3	16	22	0	3	3	0	0	12	0	0	59
6	BPSIP Riau	2	18	10	0	0	0	0	0	14	0	0	44
7	BPSIP Jambi	3	11	15	0	4	3	0	0	11	2	0	49
8	BPSIP Sumsel	2	13	23	0	3	2	0	0	5	1	0	49
9	BPSIP Lampung	1	14	11	0	3	8	0	0	17	4	0	58
10	BPSIP Jabar	4	15	17	0	4	5	0	0	23	0	4	72
11	BPSIP Jakarta	0	14	7	0	0	2	0	0	6	0	1	30
12	BPSIP Jateng	3	17	35	0	4	11	0	0	23	0	0	93
13	BPSIP Yogyakarta	6	20	23	0	5	12	0	0	12	0	1	79
14	BPSIP Jatim	3	16	24	0	4	4	0	0	22	2	1	76
15	BPSIP Bali	3	18	21	0	3	2	0	0	22	0	0	69
16	BPSIP NTT	5	19	27	0	2	3	0	0	16	2	0	74
17	BPSIP NTB	3	8	10	0	11	5	0	0	31	2	5	75
18	BPSIP Sulut	2	12	5	0	4	2	0	0	9	1	1	36
19	BPSIP Sulteng	2	10	10	0	3	0	0	0	12	0	0	37
20	BPSIP Sulsel	2	24	32	0	3	2	0	0	21	3	6	93
21	BPSIP Sultra	2	13	10	0	4	0	0	0	10	0	2	41
22	BPSIP Kalteng	4	3	9	0	6	5	0	0	5	0	1	33
23	BPSIP Kalbar	0	12	7	0	7	2	0	0	12	0	1	41
24	BPSIP Kaltim	3	18	11	0	7	11	0	0	17	0	1	68
25	BPSIP Kalsel	1	10	10	0	6	3	1	0	14	0	2	47
26	BPSIP Maluku	1	5	12	0	5	4	0	0	9	1	0	37
27	BPSIP Papua	3	10	12	0	3	6	0	0	9	0	0	43
28	BPSIP Banten	2	15	6	0	1	3	0	0	10	1	0	38
29	BPSIP Babel	4	6	9	0	5	1	0	0	1	0	0	26
30	BPSIP Gorontalo	3	8	12	0	1	3	0	0	13	0	0	40
31	BPSIP Maluku	3	9	4	0	5	5	0	0	4	0	0	30
32	BPSIP Papbar	1	6	11	0	1	2	0	0	1	0	0	22
33	BPSIP Sulbar	0	9	8	0	2	3	0	0	3	0	0	25
34	BPSIP Kepri	0	3	8	0	1	7	0	0	3	0	0	22
	Jumlah	80	441	501	0	122	139	1	0	423	22	30	1759



Gambar 2. Sebaran pegawai lingkup BBPSIP Berdasarkan Tingkat Pendidikan

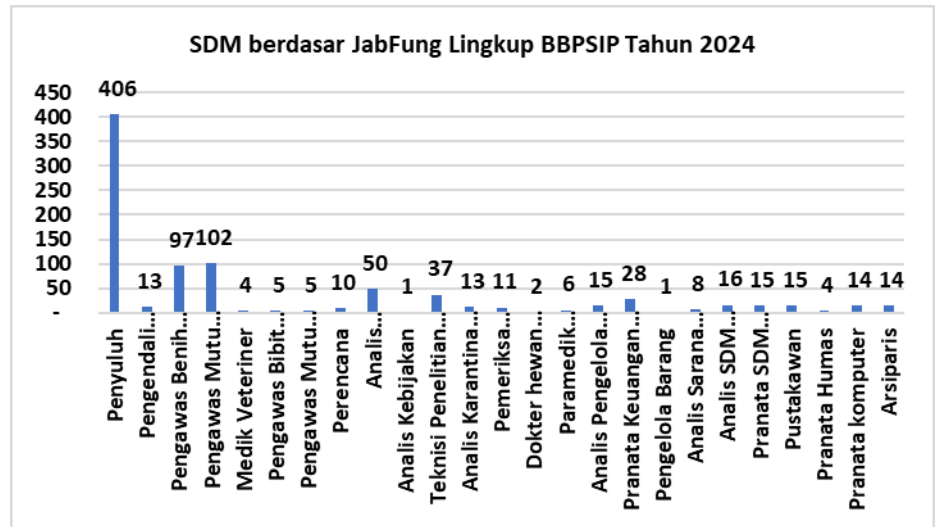
Jika dilihat berdasarkan komposisi jumlah SDM pada kelompok jabatan fungsional, maka jumlah SDM yang memiliki jabatan fungsional lingkup BBPSIP adalah sebanyak 892 orang yang tersebar di 25 jabatan fungsional yaitu Penyuluh, Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Medik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak), Pengawas Mutu Pakan (Wastukan), Perencana, Analis Standardisasi (ASTA), Analis Kebijakan, Teknisi Penelitian dan Perekayasa (Teklit), Analis Karantina Tumbuhan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Dokter Hewan Karantina, Paramedik Karantina Hewan, Analis Pengelola Keuangan (APK) APBN, Pranata Keuangan APBN, Pengelola Barang, Analis Sarana Prasarana (Sapras), Analis SDM Aparatur, Pranata SDM Aparatur, Pustakawan, Pranata Humas. Jabatan Fungsional Penyuluh menempati posisi paling tinggi dengan jumlah sebesar 406 orang (45,52%), diikuti urutan kedua adalah jabatan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yaitu 102 orang (11,43%) dan ketiga adalah Pengawas Benih Tanaman (PBT) yaitu 97 orang (10,87%).

Selain itu sesuai dengan tugas dan fungsi BBPSIP adalah penerapan standar instrumen pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian. BBPSIP juga memiliki peran strategis dalam mendorong pemanfaatan produk instrumen pertanian terstandar untuk menjamin upaya peningkatan produktivitas, efisiensi sumber daya, peningkatan daya saing, perlindungan konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup maka salah satu jabatan fungsional yang sangat penting di lingkup BBPSIP adalah Jabatan Fungsional Analis Standardisasi (ASTA). Jumlah

jabfung ASTA lingkup BBPSIP yaitu 50 orang (5,61%). Selebihnya untuk jabfung lainnya rata-rata hanya memiliki jumlah SDM fungsional sesuai jabfungnya adalah di bawah 5%. Komposisi SDM berdasarkan kelompok jabatan fungsional, ditunjukkan pada Tabel 2 dan Gambar 3.

Tabel 2. Sebaran Sumber Daya Manusia Lingkup BBPSIP Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Fungsional	Jumlah
1	Penyuluh	406
2	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT)	13
3	Pengawas Benih Tanaman (PBT)	97
4	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	102
5	Medik Veteriner	4
6	Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak)	5
7	Pengawas Mutu Pakan (Wastukan)	5
8	Perencana	10
9	Analisis Standardisasi (ASTA)	50
10	Analisis Kebijakan	1
11	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan (Teklit)	37
12	Analisis Karantina Tumbuhan	13
13	Pemeriksa Karantina Tumbuhan	11
14	Dokter hewan Karantina	2
15	Paramedik Karantina Hewan	6
16	Analisis Pengelola Keuangan (APK) APBN	15
17	Pranata Keuangan APBN	28
18	Pengelola Barang	1
19	Analisis Sarana Prasarana (Sapras)	8
20	Analisis SDM Aparatur	16
21	Pranata SDM Aparatur	15
22	Pustakawan	15
23	Pranata Humas	4
24	Pranata komputer	14
25	Arsiparis	14
	Jumlah	892



Gambar 3. SDM berdasarkan Jabatan Fungsional Lingkup BBPSIP Tahun 2024

II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

BBPSIP secara hirarkis merupakan *Business Unit* BSIP. Berdasarkan *hierarchical strategic plan*, visi dan misi yang disusun BBPSIP mengacu pada visi dan misi pembangunan pertanian, serta visi dan misi BSIP 2023 – 2024 yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian dan perdesaan. Oleh karena itu, pada visi dan misi yang ditetapkan harus mengakomodir situasi dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian dan perdesaan.

Setiap unit kerja dituntut untuk memiliki *standard performance* sesuai standar mutu dalam pelayanan terhadap masyarakat, serta mempunyai konsistensi dan komitmen terhadap mutu manajemen yang ditetapkan di dalam Renstra Revisi BBPSIP 2023-2024. Proses penyusunan Renstra dilakukan secara bertahap dan terstruktur yang melibatkan manajemen dan fungsional BBPSIP. Renstra Revisi BBPSIP 2023-2024 menjabarkan misi, tujuan, indikator kinerja, sasaran serta arah kebijakan dan strategi.

2.1. Visi

Visi BBPSIP adalah “Menjadi lembaga terkemuka dalam penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing mendukung pertanian maju, mandiri dan modern”.

2.2. Misi

Misi BBPSIP adalah: 1) Menerapkan standar instrumen pertanian spesifik lokasi berdasarkan kebutuhan nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri; 2) Mendiseminasikan dan mengkoordinasikan penerapan standar instrumen pertanian secara efektif dan menyeluruh, serta 3) Melaksanakan birokrasi BBPSIP yang transparansi, profesionalisme dan akuntabel.

2.3. Tujuan

Tujuan BBPSIP adalah: 1) Meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian dengan indikator tujuan : a) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan b) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatkan produksi instrumen pertanian standar dengan indikator tujuan jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan; 3) Terwujudnya reformasi birokrasi BBPSIP yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dengan indikator tujuan nilai pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM BBPSIP; dan 4) Terkelolanya anggaran BBPSIP yang akuntabel dan berkualitas dengan indikator tujuan nilai kinerja anggaran BBPSIP.

2.4. Sasaran

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi BBPSIP, maka sasaran

BBPSIP adalah: 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima; dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Sasaran, indikator kinerja dan target capaian untuk Tahun 2023– 2024 sesuai Renstra Revisi BBPSIP Tahun 2023 – 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Program, Sasaran, Kegiatan dan Indikator Kinerja dan Target Tahun 2023-2024 sesuai Renstra Revisi BBPSIP Tahun 2023-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target		Alokasi Anggaran (Rp 000)	
				2023	2024	2023	2024
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						46.259.611	44.150.000
Kegiatan : Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian							
	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1.Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	34	36		
		2.Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lem- baga	34	36		
Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						32.900.000	41.525.000
Kegiatan : Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar							
	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	Unit	167.610,5	175.987		
Program Dukungan Manajemen						284.919.962	278.531.375
Kegiatan : Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian							
	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	NilaiPembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	81	82		
	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Nilai	91,5			
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Nilai		90		

2.5. Kegiatan BBPSIP

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 13/Permentan/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, dan menghadapi isu terkini sebagai tantangan di bidang pertanian yang dihadapi Kementan di tahun 2024 dimana negara dalam keadaan darurat pangan, produksi beras terbatas, dengan harga beli yang mahal. Sementara luas tanam yang biasanya diatas 1 juta hektare tetapi saat ini dibawah 1 juta hektare. Meskipun produksi surplus pada bulan-bulan tertentu, namun tidak bisa mengimbangi nilai produksi yang kurang dibulan lainnya. Peran BBPSIP sangat dituntut dalam mengambil peran ikut mendukung program di bidang pertanian untuk mengatasi tantangan tersebut dengan mengalokasikan anggaran di tahun 2024 dalam mendukung program-program di bidang pertanian tahun 2024 seperti termuat dalam Tabel 1 .

Sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) TA 2024, BBPSIP dan BPSIP seluruh Indonesia mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penerapan standar instrumen pertanian melalui beberapa kegiatan dan indikator kinerja berdasarkan Petunjuk Operasional Kinerja (POK) Lingkup BBPSIP tahun 2024.

2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK diharapkan terwujud adanya komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perencanaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan *stakeholder (bottom up)* diselaraskan dan mengakomodasi program yang bersifat *top down* sehingga kebijakan perencanaan anggaran ditetapkan sesuai rencana kinerja yang disepakati melalui PK sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi

akuntabilitas kinerja BBPSIP. Kinerja BBPSIP dihitung berdasarkan PK Kepala BBPSIP sebagai Kepala Unit Kerja. PK tersebut telah mengakomodasi PK seluruh satker lingkup BBPSIP. PK yang digunakan menjadi acuan penyusunan LAKIN Tahun 2024 merupakan PK terakhir yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2024.

PK BBPSIP Tahun 2024 awal ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023, dengan total pagu anggaran sebesar Rp364.206.375.000. Secara rinci anggaran masing-masing program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp44.150.000.000; Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp41.525.000.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp278.531.375.000, yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Pada PK awal, terdiri dari indikator kinerja ; 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan target 34 SNI, 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target 34 lembaga, 3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan dengan target 298.927 unit, 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target 82 dan 5) Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target 91,5. Indikator kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan merupakan target perbanyakan benih dalam satuan unit dengan target sebesar 298.927 unit yang terdiri dari komoditas pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Seiring dengan arahan Menteri Pertanian tentang peningkatan swasembada pangan maka perlu dilakukan revisi PK pada indikator kinerja jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan difokuskan pada komoditas pangan yang terdiri dari padi dan jagung dengan target sebesar 803 ton. Sedangkan untuk indikator lainnya tidak mengalami perubahan. PK revisi ke satu disahkan pada tanggal 8 Januari 2024 dengan total pagu anggaran sebesar Rp356.177.619.000. Penurunan anggaran pada PK revisi tersebut disebabkan karena adanya *refocusing*. Secara rinci anggaran masing-masing program yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp60.630.912.000. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp17.015.332.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp278.531.375.000, yang dapat dilihat pada Lampiran 3.

Selanjutnya terjadi perubahan target benih menjadi 832 unit, karena terjadi perubahan pada BPSIP Lampung, Bali dan Sulsel, sehingga perlu dilakukan revisi PK yang ke-2 per tanggal 14 Oktober 2024. Sedangkan untuk indikator lainnya tidak mengalami perubahan. Total pagu anggaran pada PK yang ke-2 meningkat menjadi sebesar Rp361.468.098.000 disebabkan karena penambahan anggaran pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri. Rincian alokasi anggaran yaitu : Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp66.001.061.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp17.015.332.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp278.451.705.000 yang dapat dilihat pada Lampiran 4.

Pada akhir tahun anggaran, terjadi perubahan indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target 91,5 menjadi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan target nilai 90. Perubahan indikator tersebut sesuai dengan adanya Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi Dan Nilai Kinerja Anggaran lingkup Kementerian Pertanian. Berdasarkan perubahan indikator tersebut, perlu dilakukan revisi PK yang ke 3 per tanggal 15 November 2024. Selain perubahan indikator kinerja juga dilakukan revisi anggaran. Penurunan anggaran disebabkan karena adanya buang blokir Penambahan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi sebesar Rp360.708.040.000. Alokasi anggaran masing-masing yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp65.895.689.000, Program Ketersediaan, Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp17.015.332.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp277.797.019.000 yang dapat dilihat pada Lampiran 5.

Penambahan anggaran *Asian Food And Agriculture Cooperaton Initiative* (AFACI) ke dalam DIPA BBPSIP dan penambahan alokasi PNBP menyebabkan revisi PK yang ke 4 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Alokasi anggaran pada PK ke 4 sebesar Rp363.869.827.000 dengan rincian Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp66.371.491.000, Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp17.015.332.000 dan Program Dukungan Manajemen 280.483.004.000.

Sasaran dan indikator kinerja sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2024 revisi terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja BBPSIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	34
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produk standar instrumen pertanian (unit)	832
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82
4	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	90

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

BBPSIP selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (*output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2024. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BBPSIP.

Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan melalui perhitungan rata-rata capaian kinerja yang merupakan gabungan dari beberapa IKU yang sifatnya *maximize* sehingga nilai kinerjanya akurat (menggunakan polarisasi dan perspektif). Pengukuran IKU masing-masing indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI); 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga); 3) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit); 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai) dan 5) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai).

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan berdasarkan IKU dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal. Salah satu bentuk pemantauan yang dilakukan adalah dengan membuat matriks Rencana Aksi (Renaksi). Renaksi BBPSIP Tahun 2024 dapat dilihat pada Lampiran 7.

Pada tahun anggaran 2024, sesuai dengan IKU dan PK yang disesuaikan dengan Renstra Revisi BBPSIP 2023-2024, BBPSIP telah menetapkan empat sasaran yang akan dicapai yaitu : 1) Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian; 2) Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar; 3) Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima dan 4) Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel yang berkualitas.

Selanjutnya, keempat sasaran tersebut diukur dengan lima indikator kinerja *output* berupa: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI); 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga); 3) Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit); 4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai); dan 5) Nilai Kinerja Anggaran dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai). Pengukuran kinerja indikator tersebut dihitung berdasarkan manual IKS Balai Besar Penerapan Tahun 2024 yang dapat dilihat pada Lampiran 8.

Penetapan kategori keberhasilan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1003/SE/RC.030/A/04/2023 tentang Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Kinerja lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: 1) Sangat berhasil jika capaian >100%; 2) Berhasil jika capaian 80-100%; 3) Cukup berhasil jika capaian 60-79%, dan 4) Tidak berhasil jika capaian 0-59%.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja BBPSIP Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Kinerja (%)
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	34	40	117,65
		Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	34	36	105,88
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produk instrumen pertanian standar yang dihasilkan	832	821,77	99,06
3.	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82	85,53	104,30
4.	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	90	95,24	105,82
Total					106,54

Berdasarkan Tabel 5, capaian indikator kinerja BBPSIP tahun 2024 sebesar 106,54% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Secara keseluruhan untuk sasaran BBPSIP masuk dalam kategori sangat berhasil dengan nilai lebih dari 100%. Indikator dimaksud adalah: 1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan; 2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian; 3) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan 4) Nilai Indikator Kinerja

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Namun demikian untuk indikator jumlah produksi instrumen pertanian standar yang dihasilkan belum dapat mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, terkendala mundurnya waktu tanam karena adanya serangan hama dan penyakit, curah hujan yang tinggi serta kekeringan sebagai dampak kemarau. Mundurnya waktu tanam diakibatkan buka blokir anggaran perbenihan baru dapat dilaksanakan di bulan Juni 2024.

Keberhasilan pencapaian sasaran sesuai yang ditetapkan pada PK didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana serta sumberdaya anggaran. Disamping itu keberhasilan tidak terlepas dari telah diterapkannya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup BBPSIP.

Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Metode yang dilakukan dengan memantau kemajuan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

3.1.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian terdiri dari dua indikator kinerja yaitu: (1) Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan (2) Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Capaian kinerja indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Kinerja Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	34	40	117,65
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lembaga	34	36	105,88

Untuk mengukur capaian sasaran tersebut, dilihat berdasarkan dua indikator kinerja sasaran. Indikator pertama yaitu jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan target 34 SNI, capaian jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 40 SNI. Indikator kedua yaitu jumlah

lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan target sebesar 34 lembaga, capaian jumlah lembaga yang menerapkan sebesar 36 lembaga.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebanyak 40 SNI dari target 34 SNI, nilai capaian kinerja indikator yang diperoleh sebesar 117,65% seperti dapat dilihat pada Tabel 7. Secara rinci realisasi SNI yang didiseminasikan dapat dilihat pada Tabel 8.

Sebanyak 40 SNI yang didiseminasikan hasil rancangan dari BSIP dan lembaga lainnya. Berdasarkan jumlah komoditas, SNI yang didiseminasikan meliputi tanaman pangan 13 SNI, hortikultura 4 SNI, perkebunan 7 SNI, peternakan 4 SNI, pengolahan hasil pertanian 2 dan lainnya 10 SNI.

Tabel 7. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	Jumlah	34	40	117,65

Tabel 8. SNI yang Didiseminasikan Tahun 2024

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	SNI yang Didiseminasikan	Sasaran Diseminasi
1	NAD	SNI 8969:2021 Indonesian good agricultural practices (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Kelompok tani, pelaku usaha, penangkar benih dan penyuluh pertanian
2	Sumut	SNI 7352-4:2022 Bibit kambing – Bagian 4: Saanen indonesia	Peternak, penyuluh dan asosiasi peternak
3	Sumbar	SNI 01-3391-2000 Gambir	Penyuluh, petani dan penangkar
4	Riau	SNI 8818:2019 Pakan konsentrat kambing perah	Peternak dan penyuluh pertanian
5	Jambi	SNI 6234:2024 Benih kedelai	Kelompok tani dan pelaku usaha
6	Babel	SNI 8433: 2018 Lada bubuk	Pelaku usaha lada dan penyuluh
7	Sumsel	SNI 3920:2013 Jagung	Petani dan penyuluh pertanian
8	Lampung	SNI 7763:2018 Pupuk organik padat	Petani, KWT dan PPL
9	BPSIP Bengkulu	SNI 6944:2015 Benih jagung hibrida	Petani, penangkar benih jagung dan penyuluh
10	BPSIP Banten	SNI 4483:2013 Jagung - Bahan pakan ternak	Petani, pelaku usaha, penyuluh dan penangkar benih jagung
11	BPSIP DKI Jakarta	SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik	Penyuluh dan <i>stakeholder</i>
12	BPSIP Jawa Barat	SNI 9191:2023 Benih kopi arabika (<i>Coffea arabica L.</i>)	Petani, penangkar benih, penyuluh dan <i>stakeholder</i>
13	BPSIP Jawa Tengah	SNI 7651-11:2023 Bibit sapi potong – Bagian 11: Pogasi agrinak	Petani, penyuluh dan akademisi
14	BPSIP Yogyakarta	SNI 9177:2023 Pengelolaan Bank Gen Lapang	Penyuluh dan <i>stakeholder</i>
15	BPSIP Jawa Timur	SNI 7312:2023 Benih tebu	Petani, penangkar benih, penyuluh dan <i>stakeholder</i>
16	BPSIP Bali	SNI 01-2907-2008 Biji kopi	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
17	BPSIP NTB	SNI 9222:2003 Spesifikasi informasi geospasial – Survei dan pemetaan tanah detail skala 1:10.000	Petani, penyuluh, POPT dan Babinsa
18	BPSIP NTT	SNI 8926:2020 Jagung	Petani, penyuluh, penangkar, tenaga fungsional pertanian daerah
19	BPSIP Kalimantan Barat	SNI 6233:2016 Benih padi inbrida	Petani, penyuluh
20	BPSIP Kalimantan Tengah	SNI 9245:2024 Penataan lahan rawa pasang surut tipe luapan B dengan sistem surjan	Penyuluh dan <i>stakeholder</i>
21	BPSIP Kalsel	SNI 8172:2015 Benih padi hibrida	Petani, penangkar benih, penyuluh, dan <i>stakeholder</i>
22	Kaltim	SNI 7313:2008 Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian	Penyuluh dan <i>stakeholder</i>

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	SNI yang Didiseminasikan	Sasaran Diseminasi
23	Sulut	SNI 3392:2023 Cengkih	Petani, penangkar dan penyuluh
24	Gorontalo	SNI 6232:2015 Benih jagung bersari bebas	Petani,UMK, penyuluh, PBT, pelaku usaha dan stakeholder
25	Sulteng	SNI 8998:2021 Sarang burung walet bersih (<i>Edible bird nest</i>)	Peternak, penyuluh, petugas teknis peternakan dan petani
26	Sulsel	SNI 4493:2023 Ubi jalar	Penyuluh dan petani
27	Sultra	SNI 19-7030-2024 Spesifikasi kompos dari sampah organik domestik	Petani, penyuluh dan <i>stakeholder</i>
28	Maluku	SNI 3729: 2023 Pati sagu	Petani, penyuluh dan stakeholder
29	Papua	SNI 9248:2024 Uji adaptasi tanaman padi sawah	Petani, kelompok tani dan penyuluh
30	Malut	SNI 224:2023 Gabah	Petani dan penyuluh
31	Papbar	SNI 6:2021 Pala	Pelaku usaha dan kelompok tani
32	Sulbar	SNI 9228:2023 Daun kelor (<i>Moringa oleifera</i>) kering	Penyuluh, petani dan pelaku UMKM
33	Kepri	SNI 3167:2009 Salak	Kelompok tani
34	BBPSIP	SNI 6128:2020 Beras	Kelompok tani, penyuluh dan <i>stakeholder</i>
		SNI 3924:2023 Karkas dan daging ayam	Kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> dan pengguna medsos
		SNI 7416:2023 Traktor pertanian roda empat – Syarat mutu dan metode uji	Kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> dan pengguna medsos
		SNI 9197:2023 Mesin pemeras kelapa parut – Syarat mutu dan metode uji	Kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> dan pengguna medsos
		SNI 7352-5:2023 Bibit kambing - Bagian 5: Boerka galaksi agrinak	Kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> dan pengguna medsos
		SNI 4478:2023 Krisan Potong	Kelompok tani, penyuluh, <i>stakeholder</i> dan pengguna medsos
		SNI 3389:2023 Cabai kering	Kelompok tani, penyuluh, stakeholder dan pengguna medsos

Diseminasi standar instrumen pertanian merupakan kegiatan menyebarluaskan standar instrumen pertanian kepada para pelaku usaha, *stakeholder* terkait serta masyarakat lainnya. BBPSIP sebagai institusi yang membawahi unit kerja BPSIP yang ada di 33 wilayah provinsi melakukan fungsi monitoring dan evaluasi kegiatan di tingkat BPSIP, salah satunya adalah kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian.

Pelaksanaan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian direalisasikan dalam beberapa bentuk metode diseminasi, yaitu bimtek penguatan kapasitas, bimtek lainnya, media pameran, dan penyusunan materi diseminasi SNI yang bisa disebarluaskan melalui media sosial *online*.

Kegiatan diseminasi dengan metode bimtek penguatan kapasitas telah dilaksanakan dengan pagu anggaran sebesar Rp25.000.000.000 dan pameran sebesar Rp25.000.000 yang mencakup 22 BPSIP dan BBPSIP. Pada bulan September lingkup BBPSIP memperoleh alokasi tambahan sebesar Rp4.895.000.000 untuk 18 BPSIP, sehingga total pagu anggaran sebanyak Rp29.920.000.000. Tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk beberapa BPSIP yang telah melaksanakan kegiatan diseminasi dan juga diperuntukan bagi beberapa BPSIP yang belum sama sekali memperoleh anggaran diseminasi penguatan kapasitas penerap standar yaitu BPSIP Kalteng, Sulsel dan Papua. Alokasi anggaran tambahan kegiatan diseminasi SNI tersebut telah dilaksanakan mulai bulan September 2024. Kegiatan tersebut menunjang penyebaran SNI atau standar instrumen pertanian. Setelah itu adanya tambahan anggaran AFACI sebanyak Rp461.802.000. Dengan demikian total anggaran kegiatan diseminasi sebesar Rp30.381.802.000 dan terealisasi sebesar Rp30.108.541.572. Kegiatan diseminasi selain berasal dari DIPA, juga dilaksanakan melalui media sosial terutama untuk BPSIP yang tidak memperoleh alokasi anggaran kegiatan diseminasi.

Dalam kegiatan ini, sasaran diseminasi ditujukan kepada berbagai kelompok, antara lain kelompok tani, kelompok peternak, pelaku usaha, mahasiswa, penyuluh, UMKM, Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), masyarakat umum, pemangku kebijakan, penangkar padi, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) dan *stakeholder* terkait lainnya.

Dengan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian kepada berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai standar instrumen pertanian dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk pertanian, serta mendorong pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Target jumlah SNI yang didiseminasikan sebanyak 34 SNI. Dari hasil pelaksanaan kegiatan bimtek penguatan kapasitas standar dan saluran diseminasi lainnya pada BBPSIP dan di 33 BPSIP menunjukkan bahwa SNI yang didiseminasikan berjumlah 40 SNI merupakan hasil rancangan dari BSIP dan lembaga lainnya. Berdasarkan jumlah komoditas, SNI yang didiseminasikan

meliputi tanaman pangan tanaman pangan 11 SNI, perkebunan 8 SNI, hortikultura 1 SNI, peternakan 3 SNI dan lainnya 17 SNI.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan, diantaranya yaitu: 1) Waktu pelaksanaan bimtek diseminasi harus menyesuaikan dengan jadwal musim usaha tani petani; 2) Pengalokasian anggaran tambahan diseminasi pada triwulan ke 4 sehingga waktu persiapan terlalu pendek; 3) Adanya kebijakan pemotongan anggaran biaya perjalanan dinas sebesar 50% di akhir tahun dan 4) Masih rendahnya kesadaran dari penerima informasi mengenai pentingnya standar instrumen pertanian.

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan, yaitu: 1) Koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder terkait persiapan pelaksanaan bimtek, 2) Memanfaatkan waktu dengan efisien, memberdayakan semua staf anggota tim, dan selalu berkoordinasi dengan semua komponen pihak yang terkait; 3) Mencari alternatif wilayah yang lebih terjangkau dalam pelaksanaan bimtek/metode lain untuk saluran diseminasi standar instrumen pertanian; dan 4) Melakukan pendampingan terkait Standar Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja 2:

Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)

Indikator kinerja kedua adalah jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian ditargetkan 34 lembaga dengan capaian 36 lembaga sehingga nilai capaian kinerja indikator sebesar 105,88% seperti dapat dilihat pada Tabel 9. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pendampingan sebesar Rp7.107.912.000 dengan realisasi sebesar Rp6.940.968.000 atau 97,7%. Secara rinci realisasi lembaga penerap SNI Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 9. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen yang dihasilkan (Lembaga)	Lembaga	34	36	105,88

Tabel 10. Lembaga Penerap Tahun 2024

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
1	NAD	Kelompok Tani Paya Setui	Desa Dayah Baro, Kec Ulim, Kabupaten Pidie Jaya	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Belum terbit
2	Sumut	PT. Bintang Terang Lestari Abadi	Kabupaten Deli Serdang	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikat SNI Beras
3	Sumbar	Chokato Tumbuh Bersama	Kota Payakumbuh	SNI 3747:2013 Kakao bubuk	- Pendaftaran SPPT SNI 3747:2013 - Asesmen lapang - Perbaikan lembar ketidak sesuaian - Pengujian mutu produk - Sertifikat halal produk
4	Riau	New Limer Coffee	Desa Kedaburapat, Kec. Rangsang Pesisir, Kab. Meranti	SNI 8964:2021 Kopi sangrai dan kopi bubuk	- Sertifikat SNI 8964:2021 menunggu proses penerbitan - Perbaikan dari temuan audit sudah disetujui
5	Jambi	Kelompok tani Sari Aren	Ds.Sarolangun Kembang Kab.Sarolangun	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Sertifikat SNI 8969 : 2021
6	Babel	Bundesma Mitra Lada Bersatu	Desa Gadung, Kab. Bangka Selatan	SNI 8433:2018 Lada bubuk	Sertifikat SNI 8433:2018 Lada bubuk
7	Sumsel	CV. Citra Mandiri	Kabupaten Banyuasin	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikat SNI Beras
8	Lampung	Perkumpulan Poktan (PP) Gapsera Sejahtera Mandiri	Kec. Seputih Raman, Kab Lampung Tengah	SNI 7763:2018 Pupuk Organik Padat	- Sertifikat Lab. Pupuk Organik 24.10.863 - Laporan Hasil Uji : LHU.1224.2391 - Pendampingan pengurusan izin edar
9	Bengkulu	PT. Sari Aren Group	Desa Air Meles Atas, Kab. Rejang Lebong	SNI 3743:2021 Gula palma	Sertifikat SNI

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
10	Banten	PT. Abi Nisa Sejahtera	Jl. Raya Serang Petir, Kec.Curug, Kota Serang	SNI 01-4852 -1998 Sistem Analisis Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP) SNI CXC 1:1969 Rev.2020 IDT Prinsip Umum Higiene Pangan	Sertifikat SNI HACCP
11	DKI Jakarta	Gapoktan Rorotan Jaya	Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Sertifikat SNI 8969:2021 masih dalam proses. Audit sudah dilakukan pada Desember 2024, saat ini dalam proses perbaikan hasil temuan
12	Jabar	Gapoktan Sri Makmur	Desa Krasak, Kec. Jatibarang, Indramayu	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Surat keterangan sertifikat IndoGAP No.783/ICERT/S/XII/2024
13	Jateng	Kelompok tani Ngudi Rahayu IV	Desa Bligo, Kec. Ngluwar, Kab. Magelang	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Surat keterangan sertifikat : LSPro - 022
14	Yogyakarta	KT. Bangun Mulyo	Desa Banguncipto, Kec. Sentolo Kab. Kulonprogo	SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik	Lembaga Sertifikasi Organik Seloliman (LESOS) no. 522-LSPr-092-IDN-10-24
15	Jatim	Koperasi Konsumen Gapoktan Loh Jinawi	Ds.Krandegann Kec. Gandusari Kab. Trenggalek	SNI 6128:2020 Beras	1. Sertifikat SNI Beras Premium No 1009281122024 2. Sertifikat SNI Beras Medium No 1009291122024
16	Bali	UPH Bon Belok Kopi	Kec.Petang Kab. Badung	SNI 01-2907-2008 Biji kopi	SNI Bina UMK
17	NTB	UD. Jaya Makmur	Kecamatan Pringgarata Kab. Lombok Barat	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	SNI Bina UMK
18	NTT	UD. Angkasa Timor	Kota Kupang	SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan	SPPT SNI Dendeng daging dalam kemasan

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
19	Kalbar	Poktan Harapan Baru	Desa Galang, Kab. Mempa wah	- SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik - SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik - SNI 6233:2015 Padi inbrida	Sertifikat ICERT Nanas Organik
20	Kalteng	Gapoktan Sinar Harapan	Desa Lampuyang Kec.Teluk Sampit Kab. Kotawaringin Timur	SNI 6128:2020 Beras	Hasil Uji Beras BPSMB No:1329/RA/XI/2024
21	Kalsel	KT. Maju Bersama	Desa Tambak Sarinah, Kec. Kurau, Kab. Tanah Laut	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Sertifikat SNI IndoGAP
22	Kaltim	KT Tri Sakti	Desa Bangun Rejo,Tenggarong Seberang, Kutai Kartanegara	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikat SNI 6128:2020
23	Sulut	Kelompok Tani Yantaton I	Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikat Halal Beras, Formulir Permohonan Merk Dagang Indonesia, Laporan Hasil Pengujian Beras oleh LS Pro
24	Gorontalo	UD. Taat Karya	Desa Bulotalangi, Kec. Bulango Timur, Kabupaten Bone Bolango	- SNI 6128:2020 Beras - SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	SPPT SNI Beras Premium, SPPT SNI Beras Medium

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
25	Sulteng	Poktan Sukamaju	Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai	- SNI 6128:2020 Beras - SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	SPPT SNI Beras Premium, SPPT SNI Beras Medium
26	Sulsel	KT. Sipatuo	Desa Taulan, Kec. Cendana, Kab. Enrekang	- SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik - SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Sertifikat Rekomendasi Produsen Benih Bina
27	Sultra	PB. Suka Damai Koperasi Mokupa	Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana	SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida	Sertifikat SNI, SPPT SNI dan Sertifikat Benih Bina dari BPSB
28	Maluku	Gapoktan Gemba Tani	Desa Waimital, Kab. Seram Bagian Barat	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Sertifikat SNI IndoGAP 8969:2021 masih dalam proses. Audit sudah dilakukan pada Desember 2024, saat ini dalam proses perbaikan hasil temuan
29	Papua	CV. Myesha Mandiri	Kampung Sumber Harapan Kecamatan Tanah Miring	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikat SNI Beras Premium dan Medium, Sertifikat Bina UMK
30	Malut	KT Mirimoi	Desa Simau, Kecamatan Galela, Kab. Halmahera Barat	SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik	Sertifikat organik Biji pala dan fuli kering
31	Papbar	CV. Papua Global Spices	Kampung Bowi Subur Distrik Masni Kab. Manokwari	SNI 6:2021 Pala	Sertifikat Kesesuaian SNI CV. PGS No:18/LSPR-PB/12/2024
32	Sulbar	KT. Cahaya Abadi	Kelurahan Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab.	- SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural</i>	Sertifikat Produsen Benih

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
			Mamuju	<i>practices</i> (IndoGAP) – Cara budidaya tanaman pangan yang baik - SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida	
33	Kepri	Kelompok Tani Poyotomo Makmur	Kabupaten Bintan	SNI 3167 :2009 Salak SNI 6128:2020 Beras	- SNI Bina UMK - Pernyataan Mandiri Pemenuhan - SNI_Poyotomo Makmur
34	BBPSIP (3 lembaga)	1. Kelompok Tani Sabilulungan 2. Kelompok Tani Dare Nandung 3. CV.Almirah	1. Ds.Sukasirna, Sukaluyu, Cianjur, Jabar 2. Ds. Semparuk, Sambas, Kalbar 3. Ds.Bontomanai, Rilau Are, Bulukumba, Sulsel	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik (untuk produksi padi benih sumber kelas SS)	- SOP budidaya - Sertifikasi Benih - Sertifikat Bina UMK

Berdasarkan Tabel 10, pada tahun 2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 36 lembaga penerap. Lembaga penerap meliputi Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Industri Kecil Menengah, UMKM, Kelompok Wanita Tani, PT, CV, UD, PB, asosiasi pelaku usaha, dan koperasi.

Pada tahun 2024, Kementan fokus meningkatkan produktivitas padi melalui Program Upaya Khusus (UPSUS) Antisipasi Darurat Pangan. Untuk mendukung program tersebut, kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian diarahkan untuk fokus mendukung kegiatan tersebut, dengan komoditas padi dan jagung. Namun pada beberapa BPSIP, kegiatan pendampingan penerapan standar masih dilakukan pada komoditas pertanian lain. Hal ini dengan pertimbangan komoditas tersebut merupakan komoditas unggulan di Provinsi yang dipandang perlu juga sebagai prioritas untuk mendapat perhatian dalam penerapan standarisasi. Berbagai BPSIP yang fokus pada komoditas selain padi dan jagung yaitu BPSIP Sumatera Barat (kakao bubuk), Babel (lada bubuk), Riau dan Bali (kopi), NTT (dendeng daging), Kalbar (nanas), Papua Barat (pala), Banten (Prinsip Umum Higiene Pangan/HACCP), Banten (tepung telur), Bengkulu (gula palma), Kepri (salak) dan Lampung (pupuk organik padat).

Kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian secara umum dilakukan pada penerapan standar benih unggul bersertifikat, budidaya terstandar dan produk beras serta gabah yang menerapkan SNI yaitu : SNI 8969:2021 *Indonesian good agricultural practices*. Cara budidaya tanaman pangan yang baik, SNI 6233:2015 Benih padi inbrida, dan SNI 6128:2020 Beras. Komoditas yang didampingi adalah padi dan jagung. Namun demikian, ada beberapa standar yang diterapkan selain komoditas padi dan jagung seperti SNI 1:1969 Rev.2020 IDT Prinsip umum higiene pangan, SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik, SNI 3743:2021 Gula palma, SNI 3747:2013 Kakao bubuk, SNI 8964:2021 Kopi sangrai dan kopi bubuk, SNI 01-2907-2008 Biji kopi, SNI 8433-2018 Lada bubuk, SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan, SNI 3167:2009 Salak dan SNI 6:2021 Pala.

Pendampingan lembaga penerap ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar instrumen pertanian yang ditetapkan terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan produksi dan pengolahan komoditas pertanian. Dengan adanya penerapan standar yang tepat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan keamanan produk pangan maupun pertanian lainnya, serta meningkatkan daya saing komoditas pertanian sehingga juga memberikan manfaat yang lebih baik bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

Pendampingan ke lembaga penerap dilakukan melalui:

- 1) Identifikasi awal dengan melakukan: a) Mengidentifikasi persyaratan pelaku utama dan pelaku usaha; b) Mengidentifikasi SNI/PTM/Standar mutu lainnya yang akan diterapkan; dan c) Melakukan analisis kesenjangan antara standar dan proses produksinya

- 2) Pelaksanaan pendampingan lembaga penerap menuju kesesuaian SNI/PTM/Standar mutu lainnya dengan melakukan: a) Menyusun rancangan kegiatan; b) Audiensi, sosialisasi dan diseminasi kepada *stakeholder* terkait; c) Pelaksanaan proses pendampingan sesuai SOP; dan d) Pendampingan memperoleh sertifikasi.

BBPSIP melakukan pendampingan lembaga penerap pada 3 lokasi yang terletak di 3 provinsi yaitu Jawa Barat (Kabupaten Cianjur), Sulawesi Selatan (Kabupaten Bulukumba) dan Kalimantan Barat (Kabupaten Sambas). Pada ketiga lokasi tersebut dilakukan pendampingan penerapan SNI Indo GAP padi untuk memproduksi benih sumber kelas SS atau benih pokok. Varietas-varietas padi Inbrida yang dikembangkan adalah Inpari 32, Mekongga, Ciherang (Jawa Barat), Inpari 32, Inpari 48 (Kalimantan Barat), Varietas Inpari 32 dan Inpari 49 (Sulawesi Selatan). Kegiatan pendampingan lembaga penerap di Propinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Pendampingan Lembaga Penerap oleh BBPSIP di Propinsi Jawa Barat Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat

Permasalahan yang ditemui pada kegiatan pendampingan oleh BBPSIP di antaranya : 1) Proses penerapan standar dalam produksi benih masih belum sampai tahap panen dan pengolahan benih, dan proses sertifikasi benih;

2) Keterbatasan kapasitas penangkar, baik dari sisi kemampuan maupun ketersediaan sarana prasarana produksi benih khususnya pada sapras pengolahan benih seperti *blower*, *drayer* masih terbatas, khususnya pada lembaga penerap di Jawa Barat dan Kalimantan Barat; 3) Akses lembaga penerap terhadap benih dasar masih terbatas; 4) Perbedaan preferensi anantara program bantuan benih dengan preferensi petani terhadap varietas yang diproduksi; dan 5) ketergantungan pada cuaca dan iklim.

Berdasarkan permasalahan tersebut upaya yang direkomendasikan BBPSIP adalah : 1) Komitmen kolaborasi keberlanjutan pendampingan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten serta BPSB Provinsi di masing-masing lokasi kegiatan; 2) Kerjasama pemanfaatan benih dengan para produsen benih dan penangkar setempat untuk menjaga ketersediaan benih secara insitu (kemitraan); 3) Memberikan insentif bagi penangkar yang mematuhi standar; 4) Advokasi kepada Dinas Pertanian agar lembaga penerap standar memperoleh fasilitasi sapras untuk menunjang produksi benih sumber; 5) Menyediakan akses benih pokok untuk diproduksi. Produksi benih dasar selanjutnya dilakukan advokasi akses kepada sumber benih (BBPSI Padi); 6) Melakukan variasi produksi beberapa varietas yang sesuai dengan program bantuan benih dengan benih yang disukai petani; 7) Advokasi dengan pihak pemerintah terkait untuk penyediaan sapras pendukung, misalnya pompanisasi untuk penyediaan air, dan *dryer* untuk pengeringan jika panen calon benih terjadi pada musim hujan.

Sedangkan permasalahan umum yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penerap standar di BPSIP Provinsi, antara lain: 1) Keterbatasan pengetahuan pelaku penerap standar mengenai pemahaman dan implementasi SNI, 2) Lambannya pelaku penerap standar dalam memenuhi kelengkapan dokumen mutu; 3) Kondisi cuaca El Nino; 4) Biaya audit lapang yang cukup besar; 5) Belum ada lembaga sertifikasi produk (LSPro) di daerah setempat; dan 6) Minimnya ketersediaan modal usaha untuk menerapkan standar.

Output kegiatan pendampingan penerapan, diantaranya adalah: Sertifikat SNI Beras, Daftar permohonan sertifikasi, Kemasan label halal, Sertifikat SNI Lada Bubuk, Hasil Analisis Laboratorium Pupuk Organik, Pendampingan pengurusan izin edar, Sertifikat SNI HACCP, Surat keterangan sertifikat IndoGAP, Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI, SNI Bina UMK, SPPT SNI Dendeng daging dalam kemasan, Sertifikat ICERT Nanas Organik, Hasil Uji Beras BPSMB, Sertifikat Halal Beras, Sertifikat Rekomendasi Produsen Benih Bina, Sertifikat organik biji pala dan fuli kering, Sertifikat Kesesuaian SNI, SOP Budidaya dan Sertifikasi Benih.

Sasaran ke dua yaitu meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar.

Sasaran 2

Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar

Indikator kinerja ke tiga adalah jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, yang dimaksud yaitu jumlah produk perbenihan yang telah disertifikasi pada kegiatan perbanyakan benih. Capaian indikator tersebut sebesar 824,16 unit dari target 832 unit dengan nilai kinerja sebesar 99,06%, seperti dapat dilihat pada Tabel 11. Satuan dalam indikator kinerja tersebut ditetapkan dalam satuan unit, karena disesuaikan dengan RO yang ditetapkan. Namun demikian satuan dalam produksi benih bersertifikat yang digunakan yaitu dalam satuan ton.

Indikator Kinerja 3 :

Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan

Tabel 11. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Produk Instrumen Pertanian (unit)

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	unit	832	824,16	99,06

Kegiatan perbanyakan benih Tahun Anggaran 2024 lingkup BBPSIP meliputi komoditas padi dan jagung dengan total target sebesar 832 ton dengan rincian masing-masing padi sebesar 664,5 ton dan jagung sebesar 167,5 ton. Total anggaran sebesar Rp17.015.332.000 dengan alokasi masing-masing padi sebesar Rp11.553.700.000 dan jagung sebesar Rp 5.461.632.000. Realisasi perbanyakan benih mencapai 824,16 ton atau sebesar 99,06% dari target capaian sebesar 832 ton dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.817.081.821 atau sebesar 98,83%. Secara rinci lokasi, target produksi serta realisasi masing-masing komoditas pada Tabel 12.

Tabel 12. Realisasi Perbanyakan Benih Tersertifikasi Tahun 2024

No	Satker BPSIP	Komoditas	Produksi Benih (Ton)			Anggaran (Rp 000)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Seluruh BPSIP	Padi	664,50	667,76	100,49	11.553.700	11.404.405	98,71
2	Aceh, Riau, Jambi, Babel, Sumsel, Bengkulu, Jatim, Yogyakarta, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Kaltim, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulsel, Sultra, Maluku, Papua, Malut, Sulbar, Kepri	Jagung	167,50	156,40	93,37	5.461.632	5.412.676	99,10
	TOTAL		832	824,16	99,06	17.015.332	16.817.081	98,83

Kegiatan perbanyak benih padi dilaksanakan di seluruh BPSIP dengan target 664,50 ton dan terealisasi sebesar 665,87 ton. Secara rinci capaian perbanyak benih padi dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Realisasi Perbanyak Benih Padi Tersertifikasi Tahun 2024.

No	Satker BPSIP	Produksi Benih Sertifikasi		
		Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Persentase (%)
1	Aceh	25	25,1	100,4
2	Sumatera Utara	40	40,1	100,25
3	Sumatera Barat	24	24,86	103,58
4	Riau	18	18	100
5	Jambi	21	21	100
6	Bangka Belitung	10	10	100
7	Sumatera Selatan	17	22,54	132,59
8	Lampung	23	23	100
9	Bengkulu	27	27	100
10	Banten	42	45,18	107,58
11	DKI Jakarta	5	5	100
12	Jawa Barat	24	24,48	102
13	Jawa Tengah	24	30,45	126,85
14	DI Yogyakarta	24	24,9	103,75
15	Jawa Timur	26	26,2	100,77
16	Bali	22	22	100
17	NTB	15	15	100
18	NTT	20	21,5	107,5
19	Kalimantan Barat	12	12	100
20	Kalimantan Tengah	42	42	100
21	Kalimantan Selatan	38	39,87	104,92
22	Kalimantan Timur	21	21	100
23	Sulawesi Utara	5	1,3	26
24	Gorontalo	14	15,83	113,07
25	Sulawesi Tengah	8,5	6,63	77,94
26	Sulawesi Selatan	13	7,58	58,31
27	Sulawesi Tenggara	13	2	15,38
28	Maluku	22	22	100
29	Papua	10	11,2	112
30	Maluku Utara	17	17	100
31	Papua Barat	28	29	103,57
32	Sulawesi Barat	11	11	100
33	Kepulauan Riau	3	3,03	101
TOTAL		664,50	667,76	100,49

Secara keseluruhan realisasi perbanyak benih padi dapat tercapai sesuai target. Namun ada beberapa BPSIP yang tidak dapat mencapai targetnya yaitu BPSIP Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. BPSIP Sulawesi Utara hanya dapat terealisasi sebanyak 1,3 ton dari

target 5 ton atau sebesar 26%. Hal ini disebabkan adanya serangan penyakit blast, penyakit hawar daun, dan hama kepinding tanah serta saluran irigasi Bendungan Toraut mengalami kerusakan akibat curah hujan yang tinggi sehingga ketersediaan air tidak mencukupi pada saat pengisian bulir padi. BPSIP Sulawesi Tengah hanya mencapai 6,63 ton dari target 8,5 ton atau 77,94%. Hal ini disebabkan karena adanya serangan penyakit blast. BPSIP Sulawesi Selatan hanya dapat mencapai 7,58 ton dari target 13 ton atau 58,31% diakibatkan terjadinya serangan hama tikus dan wereng hijau. Capaian terendah terjadi pada BPSIP Sulawesi Tenggara yang hanya dapat mencapai 2 ton dari target 13 ton atau 15,38%. Hal ini disebabkan karena terjadi serangan OPT terutama tikus. Burung pipit juga merupakan hama karena pada saat fase generatif, lahan sawah yang ada di wilayah sekitar baru melakukan pengolahan tanah sehingga terjadi migrasi hama. Permasalahan lainnya yaitu seringnya terjadi perbaikan saluran irigasi di wilayah Kecamatan Wawotobi. Sebagai contoh, justifikasi tidak tercapainya perbanyakan benih padi di Sulawesi Utara dapat dilihat pada lampiran 9, sedangkan untuk BPSIP Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara terdapat pada Buku Lampiran Evidence Lakin Tahun 2024.

Salah satu kegiatan perbanyakan benih padi dilaksanakan di BPSIP Banten dengan target sebesar 42 ton. Perbanyakan benih sumber padi UPBS BPSIP Banten dilaksanakan pada MT II 2024 dalam bentuk kerjasama produksi dengan petani kooperator di 6 lokasi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Pemilihan varietas secara umum berdasarkan pada kebutuhan dan kesesuaian VUB dengan kondisi agroekosistem yang beragam, varietas yang diproduksi yaitu Biosalin 1, Biosalin 2, Mantap, Cakrabuana, Inpari 30, Inpari 48, dan Mekongga. Selain itu, pemilihan varietas berdasarkan pula pada permintaan pasar. Capaian kinerja produksi benih dari target 42 ton telah tercapai 45,185 ton (107,58%) terdiri dari benih kelas FS Biosalin 1 dan Biosalin 2; benih dengan kelas SS terdiri dari Mekongga, Mantap, Cakrabuana Agritan, Inpari 30 Inpari 48 dan Ciharang.

BPSIP Banten telah dapat mencapai target yang ditetapkan, walau dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala seperti terjadinya kekeringan dan serangan hama namun dapat diatasi melalui mekanisme pelimpahan dan silang hasil produksi dari berbagai lokasi dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Tindak lanjut dari permasalahan ini adalah perlu adanya penyesuaian waktu produksi yang optimal, paling tidak serempak dalam musim tanam, dengan penyediaan anggaran pada waktu yang sesuai dengan musim tanam optimal. Pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih padi dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Kegiatan Produksi Perbanyak Benih Padi di Provinsi Banten

Kegiatan perbanyak benih jagung dilaksanakan di 22 BPSIP belum mencapai target hal ini disebabkan karena produksi benih jagung hanya sebesar 156,4 ton dari target sebesar 167,5 ton atau sebesar 93,37%. Secara rinci capaian perbanyak benih jagung dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Realisasi Perbanyak Benih Jagung Tersertifikasi Tahun 2024.

No	Satker BPSIP	Benih Sertifikasi		
		Target	Realisasi	Persentase
1	Aceh	6	6	100
2	Riau	5	5	100
3	Jambi	7	3	42,86
4	Bangka Belitung	10	10	100
5	Sumatera Selatan	9	5	55,56
6	Bengkulu	1,5	1,5	100
7	DI Yogyakarta	5	5	100
8	Bali	9	9	100
9	NTB	5,5	5,5	100
10	NTT	13	12,5	96,15
11	Kalimantan Barat	4,5	5	111,11
12	Kalimantan Timur	10	10	100
13	Sulawesi Utara	8	8,2	102,5
14	Gorontalo	12	12,02	100,17
15	Sulawesi Tengah	12	12	100
16	Sulawesi Selatan	8	8	100
17	Sulawesi Tenggara	6	4,5	75
18	Maluku	6	6	100
19	Papua	9	9	100
20	Maluku Utara	5,5	5,5	100
21	Sulawesi Barat	12,5	12,5	100
22	Kepulauan Riau	3	1,18	39,33
TOTAL		167,5	156,4	93,37

Capaian kegiatan perbanyak benih jagung hanya dapat mencapai 93,37%, belum sesuai target yang ditetapkan. Walaupun secara keseluruhan sebagian besar BPSIP dapat mencapai sesuai target yang ditetapkan, namun ada

beberapa BPSIP yang belum mencapai target. BPSIP Sumatera Selatan hanya dapat mencapai 5 ton dari target 9 ton atau sebesar 55,56% disebabkan karena terjadi serangan hama tikus dan ulat grayak. BPSIP Jambi hanya dapat mencapai 3 ton dari target 7 ton atau 42,86% disebabkan karena kondisi kemarau mengakibatkan mundurnya jadwal tanam serta adanya serangan hama ulat grayak dan monyet. BPSIP Sulawesi Tenggara hanya dapat mencapai 4,5 ton dari target yang ditetapkan 6 ton atau sebesar 75%. Hal ini disebabkan karena adanya dampak kekeringan di fase vegetatif, serangan hama ulat grayak, belalang dan tikus, adanya penyakit bulai, sehingga dilakukan seleksi tanaman terhadap tanaman yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya produksi yang dihasilkan tidak maksimal. BPSIP NTT hanya mencapai 12,5 ton dari target 13 ton atau 96,15% disebabkan karena tanaman terendam seluas 2 hektare akibat hujan deras pada saat fase vegetatif, hal ini terjadi pada saat perubahan cuaca dan iklim (el-nino), selain itu juga adanya serangan hama tikus, ulat grayak dan penyakit jamur. Capaian produksi benih jagung terendah terjadi pada BPSIP Kepulauan Riau hanya dapat mencapai 1,18 ton dari target 3 ton atau sebesar 39,33% yang disebabkan serangan ulat grayak. Sebagai contoh, justifikasi tidak tercapainya perbanyakan benih di BPSIP NTT dapat dilihat pada lampiran 10. Sedangkan untuk justifikasi tidak tercapainya realisasi benih jagung di BPSIP Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Kepri dapat dilihat pada Buku Lampiran Evidence Lakin Tahun 2024.

Salah satu kegiatan perbanyakan benih jagung dilaksanakan di BPSIP Gorontalo dengan target sebanyak 12 ton. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan April hingga Desember 2024 dengan total luas lahan 10,8 Ha dengan produksi 12,02 ton. Kegiatan produksi benih pokok jagung unggul spesifik lokasi terstandar dilaksanakan di 3 Kabupaten, yaitu : 1) Kabupaten Gorontalo, Desa Ilomangga dan Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo, Desa Dunggala Kecamatan Batudaa dan Desa Hutabohu Kecamatan Limboto Barat; 2) Kabupaten Bone Bolango, Desa Iloheluma Kecamatan Tilong Kabila, Desa Bulotalangi Timur Kecamatan Bulango Timur dan Desa Huluduotamo Kecamatan Suwawa dan 3) Kabupaten Boalemo, Desa Pangeya Kecamatan Wonosari. Benih jagung yang diproduksi adalah benih jagung kelas stock seed/benih pokok label ungu. Benih ini dihasilkan dengan terlebih dahulu menanam benih jagung Jakarin kelas benih Dasar/Fondation seed label putih dengan mengacu ke SNI 6232:2015 Produksi benih jagung komposit dibawah pengawasan BPSB Propinsi Gorontalo.

Produksi benih pokok jagung komposit terstandar diharapkan menjadi wadah pembelajaran bagi *stakeholder* pertanian dalam penerapan standar budidaya produksi benih jagung komposit dan pembinaan bagi petani yang ingin menjadi penangkar benih jagung. Hasil benih jagung komposit berdampak pada meluasnya penyebaran varietas unggul jagung komposit, adopsi penerapan standar budidaya produksi benih jagung komposit dan munculnya calon penangkar-penangkar benih jagung. Pelaksanaan kegiatan perbanyakan benih jagung di Propinsi Gorontalo dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Kegiatan Perbanyak Benih Jagung di Propinsi Gorontalo

Sasaran ke tiga adalah terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Sasaran 3

Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran di atas diimplementasikan ke dalam indikator kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja 4:

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)

Pembangunan ZI dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan demikian pembangunan ZI menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Mengingat pentingnya hal tersebut, maka pembangunan ZI harus dilaksanakan di seluruh instansi pemerintah sehingga pada Renstra Revisi 2023 – 2024 di seluruh satker Lingkup BSIP, mempunyai Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM", yang harus dilakukan pengukuran setiap tahunnya.

Dasar hukum Zona Integritas berdasarkan Permenpan RB No. 10/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Evaluasi diperlukan bagi Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)-Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) internal Kementan maupun nasional. Adapun unit kerja yang belum pernah mendapat predikat ZI-WBK/WBBM akan dilakukan penilaian mandiri (*Self Assessment*) oleh tim *assessor* yang merupakan Tim Penilai Internal BSIP yang telah disahkan oleh Kepala BSIP. Hasil evaluasi dan penilaian mandiri tersebut akan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal selaku Tim Penilaian Intern (TPI) Kementan untuk dilakukan *Quality Assurance*.

Penilaian Zona Integritas BBPSIP dilakukan oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian (BBPSI Pasca Panen) sebagai tim *assessor* dengan nilai sebesar 85,53. Nilai capaian kinerja indikator nilai pembangunan zona integritas dapat dilihat pada Tabel 15. Hasil Penilaian Zona Integritas BBPSIP oleh Tim *Assessor* dapat dilihat pada Tabel 16. Hasil penilaian ZI telah disahkan oleh Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor:1441/kpts/PW.410/H/12/2024 tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024.

Tabel 15. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	82	85,53	104,3

Tabel 16. Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh Tim *Assessor*

	Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
A	PENGUNGKIT	60,00					
1	Manajemen Perubahan	8,00	3,19	3,00	6,20	77,44	OK
2	Penataan Tata Laksana	7,00	2,47	3,00	5,47	78,19	OK
3	Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10,00	4,42	3,75	8,17	81,69	OK
4	Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,85	4,60	8,45	84,54	OK
5	Penguatan Pengawasan	15,00	6,30	6,88	13,18	87,86	OK
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,83	4,59	9,42	94,21	OK
	TOTAL PENGUNGKIT				50,89	84,82	OK

	Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	%	Pemenuhan Nilai Min
B	HASIL	40,00					
I	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50			19,41	86,28	OK
a.	Nilai survey persepsi korupsi (survei eksternal: Indeks persepsi anti korupsi/IPAK)	17,50			15,66	89,50	Tidak Lulus
b.	Capaian kinerja lebih baik daripada capaian kinerja sebelumnya	5,00			3,75	75,00	OK
II	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50			15,23	87,00	
	Nilai persepsi kualitas pelayanan (Survei Eksternal Indeks Persepsi Kualitas Pelayanann Publik/IPKP)	17,50			15,23	87,00	OK
	TOTAL HASIL				34,64	86,59	
	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI				85,53		

Berdasarkan hasil penilaian ZI, BBPSIP telah mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan, yaitu sebesar 85,53 dari target yang ditetapkan sebesar 82 dengan nilai capaian 104,3%. Namun demikian, capaian nilai pada Area Perubahan Hasil yaitu Nilai Survey Persepsi Korupsi (survei eksternal: Indeks Persepsi Anti Korupsi/IPAK) masih memperoleh pemenuhan area minimal Tidak Lulus. Hal ini disebabkan responden yang dijadikan sampling pada survey belum memenuhi kriteria. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan layanan dan membuat standar/kriteria responden. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, BBPSIP belum memperoleh predikat WBBM.

Penilaian Zona Integritas di seluruh BPSIP dapat mencapai nilai ZI sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian nilai ZI pada masing-masing BPSIP dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Hasil Penilaian Zona Integritas Lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian oleh Tim *Assessor*

No	Satker BPSIP	NILAI ZI		%
		Target	Realisasi	
1	Aceh	82	82,94	101,15
2	Sumut	85	87,16	102,54
3	Sumbar	81	82,19	101,47
4	Riau	85	90,06	105,95
5	Jambi	85	90,63	106,62
6	Babel	80	87,79	109,74
7	Sumsel	82	88,65	108,11
8	Lampung	82	82,11	100,13
9	Bengkulu	83	91,95	110,78
10	Banten	84	88,27	105,08
11	DKI Jakarta	80	85,56	106,95
12	Jabar	83	83,04	100,05
13	Jateng	81	85,51	105,57
14	Di. Yogyakarta	83	83,88	101,06
15	Jatim	80	82,74	103,43
16	Bali	84	84,03	100,04
17	NTB	82	88,24	107,61
18	NTT	82	88,97	108,50
19	Kalbar	83	85,4	102,89
20	Kalteng	82	86,55	105,55
21	Kalsel	82	85,62	104,41
22	Kaltim	82	85,1	103,78
23	Sulut	80	80,04	100,05
24	Gorontalo	86	92,19	107,20
25	Sulteng	82	87,01	106,11
26	Sulsel	80	80,02	100,03
27	Sultra	83	87,31	105,19
28	Maluku	83	84,74	102,10
29	Papua	80	86,54	108,18
30	Malut	85	85,77	100,91
31	Papbar	80	85,15	106,44
32	Sulbar	82	84,61	103,18
33	Kepri	78	79,53	101,96

Sasaran 4

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas

Sasaran terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas memiliki indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan capaian keluaran (*output*). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek

Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut: 1) Capaian keluaran (rincian *output*), b) Penyerapan anggaran, c) Efisiensi, dan d) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Indikator Kinerja 5:

Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Nilai	90	95,24	105,8

Nilai IKPA BBPSIP hingga tanggal 31 Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel 18 mencapai 105,8% dari target 90 diperoleh capaian kinerja 95,24 memperoleh kategori Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut: 1) Nilai kualitas perencanaan anggaran sebesar 88,56 (revisi DIPA 100, deviasi halaman III DIPA 77,12); 2) Nilai kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 96,69 (penyerapan anggaran 100, belanja kontraktual 93,33, dan penyelesaian tagihan 100) ; dan 3) Nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100 (capaian output).

The screenshot shows a web application titled 'Indikator Pelaksanaan Anggaran' (Budget Execution Indicator). The interface includes a sidebar with a 'MONEVPA' logo and a 'hatchat' button. The main content area displays a table with filters for 'KODE SATKER | 648673' and 'SAMPAI DENGAN | DESEMBER'. The table lists various indicators and their values, with a total score of 95.24.

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	023	018	648673	BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN	Nilai	100.00	77.12	100.00	93.33	100.00	93.41	100.00	95.24	100%	0.00	95.24
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.57	20.00	9.33	10.00	9.34	25.00				
					Nilai Aspek	88.56			96.69			100.00				

Gambar 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBPSIP Tahun 2024

Capaian IKPA lingkup BBPSIP secara keseluruhan dapat tercapai sesuai dengan target yang ada di dalam PK Tahun 2024 masing-masing BPSIP. Secara rinci capaian IKPA masing-masing BPSIP dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Capaian Nilai IKPA lingkup BBPSIP Tahun 2024

No	Satker BPSIP	NILAI IKPA		%
		Target	Realisasi	
1	Aceh	93,32	98,83	105,90
2	Sumut	93,29	95,63	102,51
3	Sumbar	94,87	96,05	101,24
4	Riau	95,83	97,92	102,18
5	Jambi	99,12	98,67	99,55
6	Babel	95,41	95,01	99,58
7	Sumsel	90,83	96,1	105,80
8	Lampung	89	93,42	104,97
9	Bengkulu	94,85	95,69	100,89
10	Banten	89	98,13	110,26
11	DKI Jakarta	95,02	96,61	101,67
12	Jabar	91,88	96,61	105,15
13	Jateng	93,57	98,5	105,27
14	Di. Yogyakarta	94,05	96,55	102,66
15	Jatim	94,24	97,01	102,94
16	Bali	98	99,41	101,44
17	NTB	95,44	97,42	102,07
18	NTT	94,54	99,97	105,74
19	Kalbar	93,08	93,1	100,02
20	Kalteng	91,97	95,45	106,31
21	Kalsel	90,35	96,05	106,31
22	Kaltim	91	94,89	104,27
23	Sulut	91,58	93,25	101,82
24	Gorontalo	96,06	97,91	101,93
25	Sulteng	91,49	95,85	104,77
26	Sulsel	92,44	97,45	105,42
27	Sultra	93,59	96,13	102,71
28	Maluku	93,33	96,93	103,86
29	Papua	92,7	97,57	105,25
30	Malut	95,55	97,49	102,03
31	Papbar	91,48	96,8	105,82
32	Sulbar	96,93	98,57	101,69
33	Kepri	92,8	95,85	103,29

3.1.2. Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2024

Pengukuran perbandingan capaian indikator kinerja kurun waktu 2023 dan 2024 didasarkan pada indikator kinerja yang terdapat pada PK Tahun 2023 dan 2024. Perbandingan ini disesuaikan dengan PK yang berlaku sejak terbentuknya BBPSIP. Secara rinci perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 20. Secara keseluruhan rata-rata nilai capaian indikator tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023 yakni dari 127,41% menjadi 106,54%. Untuk indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan penurunan capaian disebabkan karena standar perhitungan capaian kinerja pada tahun 2023 belum berdasarkan Permentan 45 Tahun 2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi yang

menjelaskan bahwa capaian kinerja output maksimal 120%. Dengan demikian, tahun 2024 capaian output disesuaikan agar tidak melebihi 120%. Capaian kinerja untuk kedua indikator dimaksud tidak seluruhnya merupakan capaian indikator pada PK, namun sebagian menjadi capaian kinerja lainnya.

Untuk indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan capaian tahun 2024 menurun dibandingkan tahun 2023, disebabkan karena beberapa faktor yang menjadi kendala pada kegiatan perbenihan yaitu adanya serangan hama, curah hujan yang tinggi di fase generatif dan kekeringan di fase vegetatif.

Untuk indikator Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian capaian nilai kinerja tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan karena BBPSIP telah memasuki tahun ke dua, sehingga evidence yang dimiliki dalam penilaian ZI cukup memadai.

Sedangkan untuk tahun 2024 indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dirubah menjadi indikator Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Capaian kinerja untuk kedua indikator terkait nilai anggaran, baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024 seluruhnya dapat tercapai sesuai dengan target. Capaian NKA Tahun 2023 sebesar 92,57 dari target 91,5, sedangkan capaian IKPA Tahun 2024 sebesar 95,24 dari target 90. Pergantian indikator sesuai dengan adanya Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor B-1477/OT.240/A.1/08/2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Kementerian Pertanian.

Tabel 20. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023– 2024

No	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Tahun 2024
1.	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	Target	34	34
		Realisasi	55	40
		%	161,76	117,65
2.	Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Lembaga)	Target	34	34
		Realisasi	53	36
		%	155,88	105,88
3.	Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	Target	167.610,5	832
		Realisasi	189.172,99	824,16
		%	112,86	99,06
4	Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Target	81	82
		Realisasi	85,35	85,53
		%	105,37	104,30
5	Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Target	91,5	
		Realisasi	92,57	
		%	101,17	

No	Indikator Kinerja		Tahun 2023	Tahun 2024
6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	Target		90
		Realisasi		95,24
		%		105,82
	Capaian Rata-rata		127,41	106,54

3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Target Renstra Revisi Tahun 2023 – 2024

Pengukuran capaian Renstra Tahun 2023-2024 dilihat dengan cara membandingkan realisasi tahun 2024 dengan target tahun 2024. Indikator yang dijadikan perbandingan yaitu indikator yang terdapat pada Renstra Revisi Tahun 2023-2024.

Pengukuran capaian dihitung pada indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan, jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian, jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan, nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian sesuai dengan capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Pada Renstra Revisi BBPSIP 2023-2004, untuk target Tahun 2024 bila dibandingkan dengan PK Tahun 2024, tidak seluruhnya mempunyai nilai target yang sama. Nilai target yang sama hanya terdapat pada indikator nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan dan Standar Instrumen Pertanian yaitu sebesar 82 dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai) sebesar 90. Sedangkan untuk nilai indikator lainnya mempunyai nilai yang berbeda.

Perbedaan target Renstra Tahun 2024 dengan PK Tahun 2024 untuk indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dan jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan disebabkan karena perubahan anggaran. Sedangkan perubahan indikator jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan disebabkan karena fokus komoditas pada padi dan jagung sesuai kebijakan Menteri Pertanian untuk swasembada pangan sehingga terjadinya refokusing anggaran dan target volume.

Secara rinci pengukuran nilai capaian Tahun 2024 dibandingkan dengan target Renstra Revisi Tahun 2023-2024 dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Capaian Kinerja BBPSIP Tahun 2024 dibandingkan dengan Target Renstra Revisi Tahun 2023-2024

Indikator	Target Renstra Revisi 2023-2024		Target Perjanjian Kinerja 2024	Realisasi Tahun 2024	Persentase Capaian Tahun 2024 Dibandingkan Target Renstra Tahun 2024
	2023	2024			
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	34	36	34	40	111,11
Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Lembaga)	34	36	34	36	100
Jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	167.607,5	175.987	832	824,16	
Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	81	82	82	85,53	104,30
Nilai kinerja anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	91,5				
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)		90	90	95,24	105,82

Berdasarkan tabel di atas, capaian tahun 2024 dibandingkan dengan target 2024 pada Renstra Revisi Tahun 2023-2024 secara keseluruhan dapat mencapai sesuai target. Namun demikian, indikator jumlah produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan tidak dapat dibandingkan capaiannya antara target Renstra Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan terjadi perubahan target pada PK Tahun 2024, yaitu pada Renstra Revisi Tahun 2023-2024 sebesar 175.987 unit, sedangkan pada PK Tahun 2024 sebesar 832 unit. Perubahan target tersebut disebabkan karena adanya fokus komoditas pada padi dan jagung sesuai kebijakan Menteri Pertanian untuk swasembada pangan sehingga dilakukan refokusing anggaran dan target volume.

3.1.4. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi Keberhasilan

Secara keseluruhan kinerja BBPSIP dapat tercapai sesuai dengan target. Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2024 didukung oleh: 1) Kecepatan, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan tersedia tepat waktu; 2) Penanggung jawab dan anggota pelaksana kegiatan secara reguler dan intensif bertemu untuk mengevaluasi capaian dan kendala teknis untuk diantisipasi; 3) Sistem monitoring yang dilaksanakan secara berkala dan intensif oleh BBPSIP untuk menjamin capaian output sesuai target dan terkendalinya hambatan yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target; 4) Input substansi teknis dari narasumber yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan pada waktu pengawalan atau pendampingan; 5) Kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (tenaga fungsional dan tenaga administrasi); serta 6) Sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Kendala

Permasalahan dalam pencapaian kinerja BBPSIP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Blokir anggaran baru dibuka Juni 2024 sehingga waktu tanam mundur dari jadwal tanam sehingga timbulnya serangan hama, penyakit, pengaruh iklim dan tidak lolosnya benih saat sertifikasi;
2. Surat Kepala Biro Perencanaan No.B.1477/OT.240/A.1/08/2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan sehingga perlu penyesuaian indikator kinerja anggaran menjadi IKPA sehingga menyebabkan nilai IKPA menjadi sangat berpengaruh terhadap capaian output kinerja anggaran;
3. Masih kurang koordinasi dan penentuan kesepakatan dalam penilaian ZI dan kompetensi tim penilai yang dilaksanakan melalui evaluasi silang, sehingga masih terdapat kesenjangan pada hasil penilaian.

Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam pencapaian output kinerja maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

1. Perlu perencanaan yang lebih matang pada pelaksanaan kegiatan perbenihan terutama untuk komoditas padi dan jagung sebagai stok cadangan benih dalam rangka mendukung swasembada pangan. Perencanaan dimulai dari proses sertifikasi benih, jaminan kualitas pada pengadaan benih sumber serta adanya antisipasi awal terhadap kendala.
2. Perlu perencanaan yang matang pada proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan agar efektif, efisien dan berdayaguna serta menjalin kerjasama yang baik antara operator SAKTI, PPK dengan Tim Monev dan KPPN untuk pencapaian nilai NKA dan IKPA agar mencapai target.
3. Perlu standarisasi dalam penilaian ZI oleh tim penilai, persiapan dokumen kegiatan sejak awal tahun serta keseriusan mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam penilaian ZI menuju WBK-WBBM.

Capaian Kinerja BBPSIP Lainnya

BBPSIP Raih Penghargaan Unit Kerja Eselon II Pembina Terbaik Kementan

BBPSIP sebagai salah satu institusi di bawah BSIP sangat mendukung penerapan keterbukaan informasi publik, dimana dalam hal pelayanan informasi publik ini akan menampung dan memproses semua permohonan informasi dengan cepat, tepat, dan aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya untuk memperoleh informasi. Pelayanan informasi publik tidak berhenti hanya pada tingkat pelayanan saja, tetapi akan mendorong institusi pemerintah meningkatkan kualitas penanganan informasi dan dokumentasi, sehingga tertangani dengan baik dan juga akan mengoptimalkan pelayanan informasi bagi publik dan mewujudkan keterbukaan di lingkungan BBPSIP dan Kementan pada umumnya, serta mempercepat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk menyelenggarakan penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi bagi publik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi akan lebih mudah dan transparan karena melalui satu pintu.

BBPSIP meraih penghargaan dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian Tahun 2024 dengan kategori Informatif peringkat ke-8 untuk Unit Kerja Eselon II lingkup Kementan, serta penghargaan khusus sebagai Unit Kerja Eselon II Pembina Terbaik Kementan. Penghargaan ini menjadi wujud nyata komitmen BBPSIP dalam meningkatkan transparansi informasi publik.

Selain itu, pegawai BBPSIP atas nama Putri Nirwana Sari, SP, M.Si juga mendapatkan penghargaan Petugas PPID Terbaik Tahun 2024 atas dedikasinya dalam pengelolaan layanan informasi yang profesional dan inovatif. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2024 dapat dilihat pada Gambar 8.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Penilaian dilakukan terhadap kinerja unit kerja dan unit pelaksana teknis (UPT) dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta mendukung penyebaran informasi yang akurat di lingkungan Kementan. Pada Tahun 2024, kegiatan tersebut melibatkan 120 unit kerja/UPT yang terdiri dari pimpinan, pengelola kehumasan, dan PPID.

Pada lingkup BBPSIP, sebanyak 22 unit kerja/UPT berhasil meraih predikat Informatif, 10 unit kerja masuk dalam kategori Menuju Informatif, dan hanya satu unit kerja yang masih berada pada kategori Kurang Informatif. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023, dan atas pencapaian ini BBPSIP dianugerahi penghargaan khusus sebagai Instansi Pembina PPID Pelaksana Terbaik 2024. Adapun daftar kategori Keterbukaan Informasi Publik Lingkup BBPSIP sebagai berikut : 1) BPSIP memperoleh predikat Informatif (Sumatera Barat, Banten, Bengkulu, Kepulauan Riau, Riau, Gorontalo, NTT, Papua Barat, Bangka Belitung, Jawa timur, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, DIY, Jawa Barat, Bali, Jambi, Papua); 2) BPSIP kategori Menuju Informatif (Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, NTB, Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah) dan 3) BPSIP kategori Kurang Informatif (Sulawesi Utara). Ke depan diharapkan seluruh BPSIP memperoleh predikat Informatif.





Gambar 8. Penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Pertanian 2024

LSPro Papua Barat Tingkatkan Daya Saing Produk Pertanian Papua Tembus Pasar Global

Setiap jenis produk atau barang yang beredar di masyarakat perlu dipastikan memiliki kualitas dan mutu. Standar mutu ini digunakan untuk memastikan bahwa produk tersebut tidak melanggar aturan keselamatan. Produk juga harus dipastikan tidak membahayakan kondisi kesehatan maupun lingkungan hidup. Tujuan keseluruhan dari sertifikasi produk, proses atau jasa adalah untuk memberikan kepercayaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan bahwa produk, proses atau jasa memenuhi persyaratan yang ditentukan.

lembaga sertifikasi produk (LSPro) merupakan lembaga yang berperan dalam menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan produk, yang memberikan layanan jasa Sertifikasi Produk Pengguna Tanda SNI (SPPT SNI), baik SNI Wajib maupun SNI Sukarela. LSPro merupakan lembaga yang berperan dalam menunjang kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan SNI wajib yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan dan keamanan produk, yang memberikan layanan jasa SPPT SNI, baik SNI Wajib maupun SNI Sukarela.

BPSIP Papua Barat tahun 2024 menjadi salah satu unit kerja penerima sertifikat akreditasi sebagai LSPro ruang lingkup produk biji kopi, kakao, dan pala yang diperoleh pada Peringatan Bulan Mutu Nasional dari Badan Standardisasi Nasional (BSN) di Jakarta Convention Center pada tanggal 20 November 2024 seperti dapat dilihat pada Gambar 9. Penyerahan sertifikat tersebut secara langsung dilakukan oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional yang merupakan Kepala BSN Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc.

LSPro BPSIP Papua Barat sebagai LSPro Pertanian yang pertama di Papua Barat, dengan nomor Akreditasi LSPr-153-IDN. Keberadaan BPSIP Papua Barat sebagai LSPro yang menerapkan penilaian kesesuaian berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012 akan memperkuat dan meningkatkan mutu dan daya saing produk pertanian Papua di Pasar Nasional dan Pasar Global. LSPro BSIP Papua Barat ditunjang oleh infrastruktur laboratorium pengujian pangan terakreditasi KAN

dengan nomor akreditasi LP-1345-IDN sesuai SNI ISO/IEC 17025 dengan ruang lingkup analisis parameter SNI Biji kakao, Kopi, Pala, dan parameter SNI tepung ubi-ubian. LSPro BPSIP Papua Barat juga memiliki personil SDM dengan kompetensi teknis dan manajerial yang lengkap dan memadai untuk menjalankan fungsi layanan sertifikasi produk.

Dalam upaya peningkatan kapasitas dalam mewujudkan daya saing, LSPro BPSIP Papua Barat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi petani, dan institusi Pendidikan. Kolaborasi ini mencakup pelatihan, pendampingan teknis, dan edukasi mengenai pentingnya standardisasi dalam seluruh rantai produksi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk lokal sekaligus membuka peluang baru bagi para pelaku usaha.

Selain fokus pada kualitas, LSPro BPSIP Papua Barat juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian kearifan lokal. Proses sertifikasi yang dilakukan dirancang untuk memastikan bahwa praktik pertanian tidak hanya memenuhi standar nasional tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan. Hal ini menjadi wujud nyata dukungan LSPro BPSIP Papua Barat terhadap praktik pertanian yang ramah lingkungan dan menjawab hambatan isu keamanan pangan dan isu lingkungan dalam perdagangan internasional.



Gambar 9. Penyerahan Sertifikat LSPro BPSIP Papua Barat

Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Capaian kinerja lainnya juga bisa diperoleh dari kegiatan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Kegiatan ini menunjukkan tingkat efisiensi tinggi dengan perolehan jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebanyak 76 SNI dari jumlah 23 satuan kerja yang mencapai output lebih dari satu SNI. Diseminasi SNI yang merupakan kinerja lainnya berasal dari diseminasi yang disampaikan melalui media sosial dan media cetak. Secara rinci realisasi SNI yang didiseminasikan dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Realisasi SNI yang Didiseminasikan Melalui Media Sosial dan Media Cetak Tahun 2024

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	SNI yang Didiseminasikan	Sasaran Diseminasi
1	NAD	SNI 3159:2013 Bawang merah (<i>Allium cepa</i> var. <i>ascalonicum</i>)	Stakeholder
2	Sumut	SNI 9215:2023 Produksi stek berakar kentang (<i>Solanum tuberosum</i> L.)	Mahasiswa, PMHP dan penyuluh
3	Sumbar	SNI 2323:2008 Biji kakao	Penyuluh, petani dan penangkar
		SNI 3747:2013 Kakao bubuk	Penyuluh, petani dan penangkar
		SNI 9227:2023 Produksi umbi kentang (<i>Solanum tuberosum</i> L.) kelas benih sebar (G2)	Penyuluh, petani dan penangkar
4	Riau	SNI 7352-1-2015 Bibit kambing - Bagian 1 : Peranakan Etawah	Penyuluh, peternak, pelaku usaha, UMKM dan petani
		SNI 8819:2019 Pakan konsentrat domba penggemukan	Penyuluh, peternak, pelaku usaha, UMKM dan petani
5	Jambi	SNI 4300:1996 Jagung marning	Kelompok tani dan pelaku usaha
6	Babel	SNI 0004:2013/Amd 1:2015 Lada putih	Pelaku usaha lada dan penyuluh (Bundesma Mitra Lada Bersatu) dan pengguna pada media sosial
		SNI 01-3923-1995 Kacang Hijau	Pengguna pada media sosial
		SNI 01-7155-2006 Benih Lada (<i>Piper nigrum</i> L.)	Pengguna pada media sosial
		SNI 4230:2009 Pepaya	Pengguna pada media sosial
		SNI 01-7157-2006 Benih kelapa dalam (<i>Cocos nucifera</i> L. var. <i>Typica</i>)	Pengguna pada media sosial
		SNI 7651-4:2020 Bibit sapi potong -Bagian 4: Bali	Pengguna pada media sosial
		SNI 7856:2017 Bungkil inti kelapa sawit	Pengguna pada media sosial
		SNI 6151:2009 Duku	Pengguna pada media sosial
		SNI 01-3168-1992 Apokat	Pengguna pada media sosial
		SNI 7622:2011 Tepung mokaf	Pengguna pada media sosial
		SNI 3549:2009 Tepung beras	Pengguna pada media sosial
		SNI 01-3392-1994 Cengkeh bukan untuk obat	Pengguna pada media sosial
		SNI 3451:2011 Tapioka	Pengguna pada media sosial

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	SNI yang Didiseminasikan	Sasaran Diseminasi
7	Sumsel	SNI 9213:2023 Produksi Benih Durian (<i>Durio spp.</i>) secara sambung dini	Petani dan penyuluh
8	Bengkulu	SNI 01-3920-1995 Standar mutu jagung	Penyuluh
		SNI 3743: 2021 Gula palma	Penyuluh
9	Banten	SNI 8485 :2018 Sprayer gendong elektrik	Petani, pelaku usaha dan penyuluh
		SNI 9199:2023 Pesawat udara nirawak (drone) pertanian – Penyemprotan - Syarat mutu dan metode uji	Petani, pelaku usaha dan penyuluh
		SNI 141:2023 Pompa air sentrifugal untuk irigasi – Unjuk kerja dan metode uji	Petani, pelaku usaha dan penyuluh
10	DKI Jakarta	SNI 8267:2016 Kitosan cair sebagai pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan	Penyuluh dan petani
		SNI 3140-1:2020 Gula kristal - Bagian 1: Mentah (raw sugar)	Penyuluh dan petani
		SNI 3140-3:2020 Gula kristal - Bagian 3: Putih	Penyuluh dan petani
		SNI 482:2018 Kapur untuk pertanian	Penyuluh, petani dan pengguna medos
		SNI 13-7168-2006 Syarat mutu zeolit sebagai bahan pembenah tanah pertanian	Penyuluh, petani dan pengguna medos
		SNI 2986-2013 Dodol beras ketan	Penyuluh, petani dan pengguna medos
		SNI 8370:2018 Keripik buah	Penyuluh, petani dan pengguna medos
		SNI 4031-2018 Keripik kentang	Penyuluh, petani dan pengguna medos
		SNI 7713:2013 Bawang merah goreng	Penyuluh, petani dan pengguna medos
		SNI 4865:2018 Sambal	Penyuluh, petani dan pengguna medos
11	Jabar	SNI 9230:2023 Spesifikasi informasi geospasial - Zona indikatif pengembangan infrastruktur panen air pertanian	Kelompok tani dan petugas lapang
		SNI 9184-2023 Pelayanan kesehatan hewan – Rumah sakit hewan, klinik hewan, dan praktik dokter hewan mandiri	Kelompok tani dan petugas lapang
		SNI 9190:2023 Itik petelur komersial muri master	Kelompok tani dan petugas lapang
12	Jateng	SNI 8405-2:2023 Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 2: KUB janaka agrinak	Petani, penyuluh
13	Yogyakarta	SNI 9254:2024 Pengelolaan bank gen biji Ortodoks	Petani, penyuluh

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	SNI yang Didiseminasikan	Sasaran Diseminasi
		SNI 8405:2017 Bibit ayam umur sehari/kuri - Bagian 1: KUB-1	Petani, petenak dan penyuluh
14	Jatim	SNI 9214:2023 Produksi benih sumber jeruk (Citrus spp.)	Petani, penangkar benih, penyuluh dan <i>stakeholder</i> lainnya
15	Bali	SNI 8403-3:2023 Bibit ayam umur sehari/kuri ayam Narayana Agrinak	Pengguna medsos
16	NTB	SNI 01-7156:2006 Produksi benih vanili (<i>Vanilla planifolia</i>)	Petani, penyuluh dan POPT
		SNI 3211:2009 Manggis	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-3923:1995 Kacang hijau	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-3921:1995 Kacang tanah	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 4480:2016 Cabai	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 7387:2009 Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-7008:2004 Benih tomat (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. bersari bebas kelas benih sebar (BR)	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-7003:2004 Benih terung (<i>Solanum melongena</i> L.) hibrida	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-3162:1992 Tomat segar	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-3174:1998 Kubis segar	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 7953:2014 Kunyit	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 3926:2008 Telur ayam konsumsi	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 8904:2020 Minyak goreng kelapa	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 99002:2016 Pemotongan halal pada unggas	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 01-4852:1998 Sistem analisa bahaya dan pengendalian titik kritis (HACCP) serta pedoman penerapannya	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian kesesuaian - Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 8473:2018 Survei dan pemetaan tanah semidetil skala 1:50.000	Petani, penyuluh dan pengguna medsos
17	NTT	SNI 9283:2023Produksi benih jagung hibrida	Pelaku usaha, petani dan penangkar benih

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	SNI yang Didiseminasikan	Sasaran Diseminasi
		SNI 2908:2020 Dendeng daging dalam kemasan	Pelaku usaha
18	Kalteng	SNI 9281:2024 Pengaturan air pada tata air mikro di lahan sawah rawa pasang surut tipe luapan B	Petani, penangkar benih, penyuluh, dan <i>stakeholder</i> lainnya
19	Sulut	SNI 9229:2023 Pedoman budidaya monokultur kelapa dalam (<i>Cocos nucifera L. var. Typica</i>)	Petani, penangkar dan penyuluh
20	Sulteng	SNI 9208:2023 Kit enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies)	Penyuluh dan petugas teknis peternakan
		SNI 3148-2:2024 Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong	Peternak, penyuluh danpetugas teknis peternakan
21	Sulsel	SNI 9126:2022 Ubi Kayu	Kelompok tani dan penyuluh
22	Kepri	SNI.3166:2009 Nenas	Kelompok tani
		SNI 8405-5:2023 Bibit ayam umur sehari/kuri – Bagian 5: Merawang	Peternak, penyuluh
23	BBPSIP	SNI 7601:2023 Mesin pengupas kulit buah kopi basah tipe silinder ganda horizontal - Unjuk kerja dan metode uji	Penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 9198:2023 Mesin pencetak pelet pakan ternak – Syarat mutu dan metode uji	Penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 9196:2023 Alat pengering tenaga surya aktif tipe langsung – Syarat mutu dan metode uji	Penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 7653:2023 Mesin penepung tipe piringan – Syarat mutu dan metode uji	Penyuluh dan pengguna medsos
		SNI 738:2023 Traktor pertanian roda dua – Syarat mutu dan metode uji	Penyuluh dan pengguna medsos

Pelaksanaan kegiatan diseminasi standar instrumen pertanian selain melalui sarana bimtek sebagai metode utama saluran diseminasi yang ditargetkan, juga menggunakan bentuk media seperti pameran, media sosial *online* dengan menampilkan dan menyebarkan materi diseminasi dalam bentuk brosur, leaflet dan lainnya. Pelaksanaan penyebaran atau diseminasi standar instrumen pertanian melalui media sosial online tidak hanya dilaksanakan oleh unit kerja yang memperoleh anggaran, namun dengan inisiatif unit kerja sendiri juga turut melaksanakan diseminasi SNI tersebut.

Dengan diseminasi hasil standardisasi instrumen pertanian kepada berbagai pemangku kepentingan, diharapkan pengetahuan dan pemahaman mengenai standar instrumen pertanian dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan akan berkontribusi pada peningkatan kualitas, keamanan, dan daya saing produk pertanian, serta mendorong pengembangan sektor pertanian secara keseluruhan.

Hasil pelaksanaan kegiatan Diseminasi SNI sebagai kinerja lainnya menunjukkan jenis SNI yang didiseminasikan di luar komoditas padi dan jagung. SNI yang didiseminasikan mencakup komoditas tanaman pangan terdiri dari kacang hijau, ubi kayu, jagung, dan pati sagu; komoditas hortikultura antara lain bawang putih, kentang, pepaya, bawang merah, jeruk, alpukat, duku, manggis, durian, tomat, cabai, kacang tanah, terung, kubis, kangkung, nenas. Komoditas perkebunan meliputi kunyit, kakao, kelapa, kelapa sawit, kopi, pala, lada putih, gambir, cengkih, jahe, vanili, dan kelor serta peternakan meliputi bibit ayam KUB, ayam merawang, itik muri, kambing boerka, peranakan etawah, sapi pogasi agrinak, sapi bali. Komoditas produk olahan pertanian dan peternakan yaitu gula palma, gula kristal, kakao bubuk, jagung marning, tepung mokaf, tapioka, tepung beras, dodol beras ketan, keripik buah, bawang goreng, sambal, serta sarana dan prasarana pertanian seperti pupuk organik, chitosan, pembenah tanah, mesin pemeras kelapa parut, alat mesin pertanian, mesin pengupas kulit buah kopi basah, mesin pencetak pelet pakan ternak – syarat mutu dan metode uji, alat pengering tenaga surya aktif tipe langsung – syarat mutu dan metode uji kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan, pengelolaan sumberdaya genetik pertanian, pestisida dan kimia pertanian, sarana prasarana pertanian, produk olahan hasil pertanian/peternakan, mesin penepung tipe piringan – syarat mutu dan metode uji, traktor pertanian roda dua – syarat mutu dan metode uji, astronomi geografi terkait pertanian, penyusunan peta kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian strategis semidetil skala 1:50.000, metode survei dan pemetaan tanah semidetil skala 1:50.000 dengan menggunakan pendekatan fisiografis dan *Kit Enzyme Linked Immunosorbent Assay* (ELISA) untuk deteksi antibodi rabies.

Lembaga Penerap Standar Instrumen Pertanian

Kinerja lainnya memberikan sumbangan capaian output yang dapat dihitung sebagai nilai efisiensi pada suatu kegiatan. Capaian kinerja lainnya yang diperoleh satker di bawah koordinator BBPSIP salah satunya berasal dari kegiatan pendampingan lembaga penerap standar instrumen pertanian dengan jumlah mencapai 40 lembaga penerap. Sejumlah 21 BPSIP Provinsi telah melaksanakan pendampingan lembaga penerap lebih dari 1 unit lembaga. Hal ini dapat terjadi karena pelaksana kegiatan dengan prinsip optimalisasi efisiensi, diantaranya dengan mencari lokasi kegiatan yang strategis sehingga pelaksanaan kegiatan bisa lebih intens. Adapun capaian kinerja lainnya disajikan pada tabel 23.

Tabel 23. Kinerja Lainnya Lembaga Penerap Tahun 2024

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
1	NAD	Gapoktan Rambung Rungkah	Kab. Aceh Selatan	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Belum mengeluarkan sertifikat karena baru tahun pertama
		Gapoktan Aurifanta	Kab. Simeulue	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Belum mengeluarkan sertifikat karena baru tahun pertama
2	Sumbar	Chocolico	Kabupaten Lima Puluh Kota	SNI 3747:2013 Kakao bubuk	Daftar permohonan sertifikasi kemasan
3	Riau	Penggilingan Padi Beras Benteng	Kel. Sungai Batang, Kec. Keritang Kab. Inhil	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		Penggilingan Padi Dua Saudara	Desa Seberang Pebenaan, Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		Penggilingan Padi Putri Kempas Jaya	Desa Kempas Jaya, Kec.Kempas	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
4	Babel	Gapoktan Batin Tikal	Desa Gadung, Kab. Bangka Selatan	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		Gapoktan Serdang Bersatu	Desa Serdang, Kab. Bangka Selatan	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		Gapoktan Wisata Tanjung Timpek	Desa Pergam, Kab. Bangka Selatan	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		Poktan Lumbung Serai	Desa Kepoh, Kab. Bangka Selatan	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
5	Sumsel	PT Kulaku Indonesia Sejahtera	Kabupaten Banyuasin	Penerapan sistem keamanan pangan	Sertifikasi SNI
		PT Perkebunan Wak Uban	Kabupaten Banyuasin	SNI 3743:2021 Gula Aren	Sertifikasi SNI
6	Lampung	Gapoktan Mitra Tani	Kec. Gunung Alip, Tanggamus	SNI 7763:2018 Pupuk organik padat	SOP Budidaya padi sawah (Belum pengurusan sertifikat karena baru tahun pertama)

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
		Koperasi Produksi Ternak Maju Sejahtera	Kec. Tanjung Sari, Lampung Selatan	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices (IndoGAP)</i> - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	- Hasil Analisis Laboratorium Pupuk Organik - Pendampingan pengurusan izin edar
7	Bengkulu	KUD Mulya Usaha	Kec. Curup, Kab. Rejang Lebong	SNI 6128: 2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		PPM3S (Perkumpulan Petani Mulya Makmur Mukomuko Sejahtera)	Desa Tirta Mulya Kec. Air Manjuntio Kab. Mukomuko	SNI 6128: 2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
		UMKM One Bejagea	Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong	SNI 6128: 2020 Beras	Sertifikasi Bina UMK
8	DKI Jakarta	New Garden Hijau	Kec. Tebet, Jakarta Selatan	Pangan Segar Asal Tumbuhan, Permentan No.53/Permentan/Kr.040/12/2018	Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil
9	Jateng	UPBS IP2SIP Magelang	Kec. Bandongan, Kab. Magelang	SNI 8405-2:2023 Ayam KUB umur sehari Bagian 2: KUB Janaka Agrinak	Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan Sertifikat Kesesuaian SNI
		UPBS IP2SIP Ungaran	Desa Somongari, Kec. Kaligesing, Kab. Purworejo	SNI 8405-2:2023 Ayam KUB umur sehari Bagian 2: KUB Janaka Agrinak	Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI dan Sertifikat Kesesuaian SNI
10	Yogyakarta	Poktan Jambu	Desa Selomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman	SNI 01-2976-2006 Saus cabe SNI 3710:2018 Buah kering	Sertifikat Komitmen SNI bina UMK
		KWT Lestari	Kecamatan Suryatmajan	SNI 8370:2018 Keripik buah	SNI Bina UMK
		KWT Wijayakusuma	Bausasran Kota Yogyakarta	SNI 3710:2018 Buah kering SNI 8372:2018 Roti manis	SNI Bina UMK
11	Jatim	UMKM Mirasa " Tempe Keripik"	Kec. Gandusari Kab. Trenggalek	SNI-Bina UMK (SNI 2602:2018- Keripik Tempe)	Pernyataan mandiri SNI Bina UMK
		UMKM Cahaya Snack " Alen-Alen"		SNI-Bina UMK (SNI 01-6630-2002- Mi makanan ringan)	Pernyataan mandiri SNI Bina UMK
12	Bali	Kelompok Tani Darma Krya	Kec. Kintamani Kab. Bangli	SNI 01-2907-2008 Biji kopi	Sertifikat halal
13	NTB	Poktan Maju Bersama	Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Pendampingan Penerapan
		Poktan Ingin Maju	Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Pendampingan Penerapan
		Poktan Kates	Kec. Tanjung, Kab. Lombok Utara	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Pendampingan Penerapan
		Poktan Lang Miang	Kec. Brang Ena, Kab. Sumbawa Barat	SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Pendampingan Penerapan
		Kelompok Vanili Tandan	Ds. Sedau, Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat	Standar Internasional (USDA) Vanili	

No	Satker (BPSIP/ BBPSIP)	Lembaga Penerap	Lokasi	SNI yang Diterapkan	Sertifikat SNI, Sertifikat Bina UMK dan Proses Izin Sertifikasi
		Hijau		Organik	
14	NTT	UD. Moris Diak	Kab. Malaka	SNI 6128:2020 Beras	SPPT SNI Beras Premium
15	Kalbar	Poktan Tanjung harapan I	Desa Pangkalan Kongs, Kab.Sambas	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Pelaksanaan demplot
		Poktan Bernas Kec. Sungai Kunyit	Desa Bukit Batu Kec. Sungai Kunyit Kab. Mempawah	SNI 6233:2015 Padi inbrida	Pelaksanaan demplot
16	Kaltim	UD Dewi Sri	Kec. Kota Bangun Darat, Kab. Kutai Kartanegara	SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik	Sertifikat SNI 6128:2020
17	Gorontalo	Kelompok Tani Iloheluma	Desa Tunggulo, Kec. Tilong Kabila, Kab. Bone Bolango	SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik	Pendampingan penerapan
18	Sulsel	KT. Bahagia	Desa Taulan, Kec. Cendana, Kab. Enrekang	- SNI 8969:2021 <i>Indonesian good agricultural practices</i> (IndoGAP) - Cara budidaya tanaman pangan yang baik - SNI 6233:2015 Benih padi inbrida	Sertifikat Rekomendasi Produsen Benih Bina
19	Sultra	PB. Sri Ayu	Desa Toburi, Kec. Poleang Utara, Kab. Bombana	SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida	Sertifikat SNI, SPPT SNI dan Sertifikat Benih Bina dari BPSB
20	Papua	CV. Maju Tama Agro	Kampung Traimelyan Distrik Skanto Kab Keerom	SNI 6128:2020 Beras	Sertifikat SNI Beras Premium dan Medium, Sertifikat Bina UMK
21	Papua Barat	Poktan Mekar Sari	Kampung Bowl Subur Distrik Masni Kab. Manokwari	SNI 6233:2015 Benih Padi Inbrida	Pendampingan penerapan

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Capaian kinerja keuangan BBPSIP berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Jika nilai efisiensi dihitung menggunakan rumus terbaru yang terdapat dalam aplikasi SMART DJA Kemenkeu, maka tingkat efisiensi dan nilai efisiensi dapat diukur dari perhitungan indeks SBK, realisasi anggaran, Target Volume Rincian Output (TVRO), Realisasi Volume Rincian Output (RVRO), indeks realisasi anggaran, dan selisih antara indeks SBK dan indeks realisasi anggaran terhadap indikator rincian output yang masuk dalam SBK, yaitu: 1) layanan BMN dan 2) layanan pemantauan dan evaluasi.

Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK, namun tidak ada efisiensi (0%). Penghitungan ini sebenarnya akan diterapkan untuk menilai efisiensi tahun 2025, namun tahun 2024 sudah dihitung dalam aplikasi. Efisiensi 0% karena tingkat efisiensi dihitung berdasarkan selisih antara indeks realisasi anggaran dan indeks SBK, jika dihitung menggunakan selisih indeks realisasi anggaran dengan pagu alokasi anggaran, maka efisiensi dapat tercapai, sehingga perlu ditinjau kembali penilaian efisiensi berdasarkan pemetaan SBK, mengingat hanya SBKU saja yang dinilai, sementara indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja tidak semua dihitung. Capaian nilai efisiensi dapat dilihat pada Gambar 10.

No.	Unit	Satker	Program	RO	Jenis SBK	Uraian SBK	Indeks SBK	Realisasi	TVRO	RVRO	Indeks Realisasi Anggaran	Selisih	Tingkat Efisiensi Per RO (%)	Nilai Efisiensi Per RO (%)	Keterangan
1	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	Layanan BMN untuk Satker Vertikal (Eselon II ke bawah) (Layanan)	10.000.000	102.373.624	1,00	1,00	102.373.624	-924	-924	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK.
2	Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	640072 Balai Besar Program Dukungan Manajemen	Dokumen Pemantauan dan Evaluasi (Dokumen)	240.000.000	302.047.174	1,00	1,00	302.047.174	-26	-26	0	Tidak ada efisiensi (0%). Alokasi anggaran terserap maksimal sesuai indeks SBK.

Gambar 10. Nilai Efisiensi Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 Berdasarkan Standar Biaya Keluaran

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya untuk mengukur efisiensi capaian indikator kinerja secara manual sesuai format yang diberikan oleh sekretariat BSIP, dimana efisiensi dihitung berdasarkan rumus: $((\text{Pagu Efektif} \times \text{Capaian Output}) - \text{Realisasi Output}) / \text{Pagu efektif} \times 100\%$. Setelah efisiensi diperoleh, dilanjutkan mencari nilai efisiensi berdasarkan hasil perhitungan $= 70,25\% + ((\text{efisiensi}/20) \times 29,75)$. Nilai efisiensi seluruh indikator kinerja BBPSIP masuk kategori efisien karena nilai efisiensi di atas 100 persen (233,32%). Detail capaian indikator kinerja BBPSIP dapat dilihat pada tabel 24.

Tabel 24. Efisiensi Capaian Rincian Output Satker BBPSIP 2024

Kode RO	Nama Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s.d Bulan ini	Target Output	Realisasi Output	Capaian Output (%)	Pagu x COP	(Pagu x COP) x RA	Efisiensi (%)
ADA114	Hasil identifikasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi yang dibutuhkan	250.000.000	205.482.233	1	1	100	250.000.000	44.517.767	17,81
AEF109	Standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	9.850.374.000	9.847.338.874	5.000	10.428	208,56	20.543.940.014	10.696.601.140	108,59
BOB101	Lembaga penerap standar yang didampingi	840.914.000	840.853.712	1	3	300	2.522.742.000	1.681.888.288	200,01
EBA956	Layanan BMN	104.102.000	104.002.624	1	1	100	104.102.000	99.376	0,1
EBA962	Layanan Umum	1.015.505.000	1.003.986.091	1	1	100	1.015.505.000	11.518.909	1,13
EBA994	Layanan Perkantoran	13.210.405.000	12.934.970.090	1	1	100	13.210.405.000	275.434.910	2,08
EBB951	Layanan Sarana Internal	253.630.000	250.890.000	2	2	100	253.630.000	2.740.000	1,08
EBB971	Layanan Prasarana Internal	179.000.000	177.288.000	2	2	100	179.000.000	1.712.000	0,96
EBD952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	299.714.000	299.446.620	1	1	100	299.714.000	267.380	0,09
EBD953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	349.593.000	348.804.174	1	1	100	349.593.000	788.826	0,23
EBD955	Layanan Manajemen Keuangan	119.558.000	119.441.680	1	1	100	119.558.000	116.320	0,1
		26.472.795.000	26.132.504.098	5.012	10.442	208,34	55.153.416.877,49	29.020.912.779,49	109,63
								Nilai Efisiensi	233,32

3.2. Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Satker BBPSIP

BBPSIP sebagai unit pelaksana teknis di bidang penerapan dan standar didukung oleh sumber dana yang berasal dari APBN (DIPA) Tahun Anggaran 2024 SP DIPA-018.09.2.648673/2023 tanggal 24 Nopember 2023 dengan pagu awal sebesar Rp20.744.756.000 (Dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai sebesar Rp5.800.498.000; (2) Belanja Barang sebesar Rp14.185.258.000; dan (3) Belanja Modal sebesar Rp759.000.000. Pagu anggaran pada tahun 2024 terjadi 23 kali revisi DIPA dengan pagu setelah revisi sebesar Rp28.776.116.000 (Dua puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu rupiah) yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai sebesar Rp5.783.160.000; (2) Belanja Barang sebesar Rp22.054.956.000; dan (3) Belanja Modal sebesar Rp938.000.000.

Realisasi anggaran Satker BBPSIP per 31 Desember 2024 seperti dapat dilihat pada Tabel 24, berdasarkan data SPM pada OMSPAN adalah sebesar Rp26.161.912.098 (94,2%), terdiri dari belanja pegawai sebesar 96,1%, belanja barang sebesar 91,5% dan belanja modal sebesar 45,6%. Sedangkan berdasarkan data SP2D terealisasi sebesar Rp26.132.572.496 (90,8%), dengan rincian belanja pegawai sebesar 95,6%, belanja barang 91,5% dan belanja modal 45,6%.

Anggaran BBPSIP tahun 2024 terdapat blokir yang mengganggu realisasi sebesar Rp2.318.321.000 yang terdiri dari blokir belanja barang sebesar Rp1.812.951.000 dan blokir belanja modal sebesar Rp505.370.000. Berdasarkan pagu tanpa blokir (pagu akrual) didapatkan persentase realisasi anggaran berdasarkan SPM sebesar 98,9% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 96,1%; belanja barang sebesar 99,7% dan belanja modal sebesar 99%. Sedangkan persentase realisasi berdasarkan SP2D sebesar 98,8% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 95,6%; belanja barang sebesar 99,7%; dan belanja modal sebesar 99%. Estimasi realisasi SP2D diakhir tahun sesuai dengan realisasi SPM.

Tabel 25. Serapan Anggaran BBPSIP berdasarkan data SPM dan SP2D 2024

Jenis Belanja	Pagu Total	Pagu AkruaI	Realisasi SPM			Realisasi SP2D		
	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	% Pagu Total	% Pagu akruaI	Rp (000)	% Pagu Total	% Pagu akruaI
Belanja Pegawai	5.783.160	5.783.160	5.558.360,97	96,1	96,1	5.529.948,12	95,6	95,6
Belanja Barang	22.054.956	20.242.005	20.175.373,13	91,5	99,7	20.174.446,48	91,5	99,7
Belanja Modal	938.000	432.630	428.178,00	45,6	99	428.178,00	45,6	99
Total	28.776.116	26.457.795	26.161.912,11	90,9	98,9	26.132.572,51	90,8	98,8

Realisasi pagu total BBPSIP 2024 jika dibandingkan dengan realisasi BBPSIP 2023 berdasarkan SP2D seperti pada Tabel 25, berdasarkan jenis belanja mengalami kenaikan sebesar 4,61% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 8.38% disebabkan adanya mutasi pegawai dari BPSIP ke BBPSIP sebanyak 6 orang;
2. Kenaikan realisasi belanja barang sebesar 1.68% disebabkan oleh adanya kegiatan teknis yang sesuai dengan TUSI BBPSIP;
3. Penurunan realisasi belanja modal sebesar 12.78% disebabkan masih adanya pagu anggaran belanja modal yang terblokir senilai Rp505.370.000

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi Per 31 Desember 2024	Realisasi Per 31 Desember 2023	%
Belanja Pegawai	5.529.948.121	5.102.229.025	8,38%
Belanja Barang	20.174.446.375	19.387.897.357	4,06%
Belanja Modal	428.178.000	490.901.352	-12,78%
Total Belanja	26.132.572.496	24.981.027.734	4,61%

Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.529.948.121. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah terlaksana kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan belanja modal. Realisasi belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8.38% dari TA 2023 seperti dilihat pada tabel 26. Hal ini disebabkan

karena adanya 6 orang pegawai yang mutasi masuk ke BB Penerapan. Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp28.412.852 terdiri dari pengembalian belanja tunjangan fungsional PNS

Tabel 27. Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 2023	% Naik/Turun
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.080.012.330	4.906.899.545	3,53
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	190.859.643	26.963.814	536,97
Belanja Lembur	287.489.000	173.031.000	66,15
Jumlah Belanja Kotor	5.558.360.973	5.106.894.359	8,84
Pengembalian Belanja Pegawai	28.412.852	4.665.334	509,02
Jumlah Pegawai	5.529.948.121	5.102.229.025	8,38

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 sebesar Rp20.174.446.375 dapat dilihat pada tabel 27, terdiri dari :

1. Belanja barang operasional meliputi keperluan sehari-hari perkantoran, penambah daya tahan tubuh, pengadaan pakaian dinas, honor operasional pengelola anggaran, honor petugas kebersihan dan pramubakti, satpam dan pengemudi, honor dokter dan tenaga kontrak. Adanya pengeluaran pada keperluan sehari-hari perkantoran. Penurunan belanja barang operasional dikarenakan untuk pembelian hand sanitizer, masker dan penambah daya tahan tubuh sudah berkurang.
2. Belanja barang non operasional meliputi belanja bahan pendukung kegiatan Penerapan Standarisasi serta upah tenaga kerja lapang yang sudah dibayarkan. Kenaikan terjadi dikarenakan kegiatan yang sudah mulai kembali normal dari pandemi covid 19.
3. Belanja barang persediaan meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan dan bahan baku dikarenakan pengadaan untuk belanja barang persediaan sudah terlaksana secara keseluruhan.
4. Belanja jasa meliputi jasa profesi, belanja sewa, langganan daya dan jasa.
5. Belanja pemeliharaan meliputi pemeliharaan fasilitas kantor seperti gedung dan bangunan, peralatan dan mesin sudah waktunya dilakukan pemeliharaan karena sudah memasuki masa manfaat penggunaan untuk mempertahankan aset tetap atau aset tetap lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal yang nilainya tidak memenuhi nilai kapitalisasi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Belanja perjalanan dalam negeri meliputi perjalanan biasa, perjalanan dinas dalam kota, perjalanan dinas paket meeting dalam kota, perjalanan dinas paket meeting luar kota.

7. Belanja perjalanan Luar negeri meliputi perjalanan lainnya luar negeri.

Tabel 28. Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)
Belanja Barang Operasional	3.557.435.700
Belanja Barang Non Operasional	6.008.914.719
Belanja Barang Persediaan	1.049.710.127
Belanja Jasa	1.457.889.039
Belanja Pemeliharaan	2.492.775.041
Belanja Perjalanan dalam Negeri	5.608.648.499
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-
Jumlah Belanja Kotor	20.175.373.125
Pengembalian Belanja Barang	926.750
Jumlah Belanja	20.174.446.375

Terdapat pengembalian belanja barang pada tahun Anggaran 2024 sebesar Rp926.750 yaitu terdiri dari :

1. Pengembalian uang perjalanan dinas biasa Rp860,000 dalam rangka perjalanan ke Jabar 11 Januari 2024 kegiatan Humas dan RB (kelebihan Persekot TUP1)
2. Pengembalian uang perjalanan dinas biasa Rp45.000 dalam rangka perjalanan kegiatan Program dan anggaran TA 2024 (SPM 0080A)
3. Pengembalian uang pembayaran kelebihan belanja langganan telepon sebesar Rp750.
4. Pengembalian uang kelebihan pembayaran perjalanan atas nama Alfian sebesar Rp21.000.

Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp428.178.000, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 12.78% dibandingkan TA 2023 seperti pada tabel 28. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya blokir pada anggaran belanja modal. Realisasi belanja modal terdiri dari :

1. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp250.890.000 merupakan pembelanjaan untuk :
 - Pembelian AC Split sebanyak 4 unit dengan nilai sebesar Rp26.000.000
 - Pembelian kamera udara sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp16.450
 - Pembelian alat komunikasi telephone lainnya sebanyak 11 unit

- dengan nilai sebesar Rp97.990.000
 - Pembelian kamera digital sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp13.750.000
2. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp177.288.000 untuk pembangunan gapura

Tabel 29. Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024	Realisasi 2023	Persentase (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	250.890.000	-	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	177.288.000	490.901.352	64.00
Jumlah Belanja Kotor	428.178.000	490.901.352	12.78
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja	428.178.000	490.901.352	12.78

Penyerapan anggaran satker BBPSIP jika menggunakan Pagu AkruaI maka akan dicapai sebesar 98,88% seperti dapat dilihat pada Tabel 29. Pagu akruaI diperoleh dari Pagu anggaran dikurangi pagu blokir AA dan pagu blokir A.

Tabel 30. Penyerapan anggaran satker BBPSIP Berdasarkan Pagu AkruaI

No	Variabel	Jumlah (Rp)
1	Pagu Total	28.776.116.000
2	Pagu Blokir AA	2.232.645.000
3	Pagu Blokir A	85.676.000
4	Pagu Efektif	26.457.795.000
5	Pagu AkruaI	26.457.795.000
6	Realisasi AkruaI	26.161.912.098
7	Sisa	295.882.902
	%	98.88

Lingkup BBPSIP

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024 lingkup BBPSIP sebesar Rp364.206.375.000. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran lingkup BBPSIP sampai akhir bulan Desember 2024 menjadi sebesar Rp363.869.827.000. Realisasi anggaran Lingkup BBPSIP per 31 Desember 2024 berdasarkan data OM SPAN adalah sebesar Rp343.766.521.892 (94,5%), terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,8%, belanja barang sebesar 92,4% dan belanja modal sebesar 81,8%, sisa anggaran adalah sebesar Rp 20.103.305.108 (5,52%).

Pagu anggaran Lingkup BBPSIP tahun 2024 terdapat blokir yang mengganggu realisasi sebesar Rp. 14.990.363.000 yang terdiri dari blokir belanja barang sebesar Rp. 14.484.993.000 dan blokir belanja modal sebesar Rp505.370.000. Berdasarkan pagu tanpa blokir (pagu akrual) didapatkan persentase realisasi anggaran berdasarkan SPM sebesar 98,6% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,9%; belanja barang sebesar 99,1% dan belanja modal sebesar 98,8%. Sedangkan persentase realisasi berdasarkan SP2D sebesar 98,5% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,8%; belanja barang sebesar 99,1%; dan belanja modal sebesar 98,8%. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 30. Secara rinci capaian anggaran masing-masing satker dapat dilihat pada Tabel 31.

Tabel 31. Serapan Anggaran lingkup BBPSIP berdasarkan data SPM dan SP2D Tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu Total	Pagu Akrual	Realisasi SPM			Realisasi SP2D		
	Rp (000)	Rp (000)	Rp (000)	% Pagu Total	% Pagu Akrual	Rp (000)	% Pagu Total	% Pagu Akrual
Belanja Pegawai	145.286.562	145.286.562	142.247.190,5	97,9	97,9	142.074.358,1	97,8	97,8
Belanja Barang	215.650.892	201.165.899	199.307.386,5	92,4	99,1	199.294.101,3	92,4	99,1
Belanja Modal	2.932.373	2.427.003	2.398.062,5	81,8	98,8	2.398.062,5	81,8	98,8
Total	363.869.82	348.879.464	343.952.639,6	94,5	98,6	343.766.521,9	94,5	98,5

Tabel 32. Realisasi Anggaran lingkup BBPSIP berdasarkan data SPM dan SP2D Tahun 2024

NO	Satker BPSIP	Belanja Pegawai			Belanja Barang					Belanja Modal		Total	
		Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)	Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)	Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)	Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)
1	Kepulauan Riau	1.499	98,0	97,9	2.452	84,1	84,1	-	0,0	0,0	3.951	89,4	89,4
2	Banten	3.023	99,0	99,0	5.473	92,7	92,7	38	96,0	96,0	8.534	94,9	94,9
3	Kepulauan Babel	2.068	97,6	96,9	4.345	90,7	82,8	161	100,0	100,0	6.574	93,1	93,1
4	Gorontalo	3.237	98,2	98,0	4.360	92,5	92,5	150	100,0	100,0	7.747	95,0	94,9
5	Maluku Utara	2.231	97,4	97,3	3.250	86,8	86,8	-	0,0	0,0	5.481	91,1	91,1
6	Papua Barat	1.631	98,3	98,2	3.915	86,5	86,5	180	100,0	100,0	5.726	90,3	90,3
7	Sulawesi Barat	1.833	98,6	98,4	4.902	93,2	93,2	-	0,0	0,0	6.735	94,7	94,6
8	Jawa Barat	5.796	99,8	99,8	10.074	95,8	95,8	-	0,0	0,0	15.870	97,3	97,3
9	Jawa Tengah	7.591	99,0	98,9	10.266	93,3	93,3	231	95,5	95,5	18.089	95,7	95,7
10	Jawa Timur	6.156	98,5	98,5	10.731	94,7	94,7	179	98,8	98,8	17.065	96,1	96,1
11	Aceh	5.205	99,0	99,0	4.899	91,2	91,2	156	99,9	99,9	10.260	95,3	95,3
12	Sumatera Utara	4.829	99,2	99,2	5.795	92,4	92,4	-	0,0	0,0	10.623	95,5	95,5
13	Sumatera Barat	4.981	97,4	97,3	7.565	94,5	94,5	150	99,8	99,8	12.696	95,7	95,7
14	Riau	4.055	98,3	98,3	4.265	91,0	91,0	204	99,7	99,7	8.524	94,7	94,7
15	Sumatera Selatan	3.963	97,6	97,3	5.428	91,6	89,7	-	0,0	0,0	9.392	94,2	94,2
16	Lampung	4.516	99,4	99,4	8.433	95,6	95,6	-	0,0	0,0	12.948	96,9	96,9
17	Kalimantan Barat	3.850	99,1	99,1	6.737	94,2	94,2	180	99,7	99,7	10.767	96,0	96,0
18	Kalimantan Tengah	2.787	99,7	99,3	5.612	91,9	91,9	-	0,0	0,0	8.399	94,5	94,3
19	Kalimantan Timur	5.553	91,0	90,9	4.443	88,4	88,4	-	0,0	0,0	9.996	89,9	89,8
20	Sulawesi Tengah	3.112	98,6	98,5	4.776	91,3	91,3	-	0,0	0,0	7.888	94,2	94,1
21	Sulawesi Tenggara	3.826	95,1	94,7	8.478	94,3	94,3	-	0,0	0,0	12.304	94,5	94,4
22	Maluku	3.057	99,4	99,2	3.682	88,5	88,5	-	0,0	0,0	6.739	93,5	93,4
23	NTT	6.666	98,8	98,6	5.720	93,4	93,4	188	100,0	100,0	12.574	96,3	96,2
24	Papua	3.740	96,6	96,4	4.016	88,5	88,5	12	90,2	90,2	7.768	92,4	92,3

NO	Satker BPSIP	Belanja Pegawai			Belanja Barang					Belanja Modal		Total	
		Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)	Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)	Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)	Pagu (Rp Juta)	Realisasi SPM (%)	Realisasi SP2D (%)
25	DKI Jakarta	2.461	97,9	97,6	2.751	87,6	87,6	-	0,0	0,0	5.212	92,5	92,4
26	DI Yogyakarta	5.840	99,9	99,9	5.901	93,4	93,4	-	0,0	0,0	11.741	96,6	96,6
27	Bali	5.839	99,2	99,1	3.433	88,5	88,5	-	0,0	0,0	9.272	95,2	95,2
28	Bengkulu	4.695	98,7	98,6	4.530	91,98	92,0	166	95,3	95,3	9.391	95,4	95,3
29	Jambi	3.975	98,5	98,3	4.959	91,5	91,5	-	0,0	0,0	8.934	94,6	94,5
30	Kalimantan Selatan	4.323	91,8	91,7	4.831	91,8	91,8	-	0,0	0,0	9.153	91,8	91,8
31	Sulawesi Utara	3.491	92,7	92,7	6.659	91,6	91,6	-	0,0	0,0	10.150	92,0	92,0
32	Sulawesi Selatan	7.559	99,6	99,6	12.481	95,00	95,0	-	0,0	0,0	20.040	96,7	96,7
33	NTB	6.116	98,7	98,2	8.436	94,4	94,4	-	0,0	0,0	14.552	96,3	96,0
34	BBPSIP	5.783	96,1	95,6	22.055	91,5	89,4	938	45,6	45,6	28.776	90,9	90,8
	Lingkup BBPSIP	145.287	97,9	97,8	215.651	92,42	92,4	2.932	81,8	81,8	363.870	94,5	94,5

Secara umum, penyerapan anggaran lingkup B TA 2024 mengalami penurunan sebesar 1,56 persen jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran TA 2023 (YoY). Pertumbuhan negatif tersebut didorong oleh rendahnya belanja modal akibat adanya pagu blokir yang menyebabkan penyerapan anggaran 2024 mengalami penyesuaian. Pagu dan realisasi TA 2024 dibandingkan TA 2023 (Y-o-Y) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Penyerapan Anggaran lingkup B 2024 terhadap 2023

Belanja	Pagu	Realisasi		Y-o-Y	
		Rp	% thd Pagu	% 2023	Growth (%)
lingkup B	363.869.827.000	343.766.521.892	94,48	96,04	-1,56
Belanja Pegawai	145.286.562.000	142.074.358.056	97,79	98,94	-1,15
Belanja Barang	215.650.892.000	199.294.101.291	92,42	93,72	-1,3
Belanja Modal	2.932.373.000	2.398.062.545	81,78	99,88	-18,10

Penyerapan anggaran lingkup B jika menggunakan pagu akrual maka akan dicapai sebesar 98,53%. Pagu akrual diperoleh dari Pagu anggaran dikurangi pagu blokir AA dan pagu blokir A. Berikut disajikan dalam tabel 33.

Tabel 34. Realisasi Anggaran lingkup B berbasis Akrual 2024

No	Satker BPSIP	Pagu Akrual (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Kepulauan Riau	3.580.928.000	3.530.507.923	98,59
2	Banten	8.154.268.000	8.102.392.324	99,36
3	Kepulauan Babel	6.188.291.000	6.122.914.635	98,94
4	Gorontalo	7.420.688.000	7.355.265.870	99,12
5	Maluku Utara	5.105.889.000	4.991.033.321	97,75
6	Papua Barat	5.349.510.000	5.169.196.684	96,63
7	Sulawesi Barat	6.428.200.000	6.374.309.799	99,16
8	Jawa Barat	15.450.732.000	15.434.066.511	99,89
9	Jawa Tengah	17.674.218.000	17.307.406.606	97,92
10	Jawa Timur	16.632.653.000	16.406.340.906	98,64
11	Aceh	9.862.870.000	9.775.930.209	99,12
12	Sumatera Utara	10.220.551.000	10.142.207.059	99,23
13	Sumatera Barat	12.367.896.000	12.147.149.735	98,22
14	Riau	8.148.626.000	8.069.299.501	99,03
15	Sumatera Selatan	8.999.143.000	8.844.350.502	98,28
16	Lampung	12.632.427.000	12.546.803.188	99,32
17	Kalimantan Barat	10.409.887.000	10.338.515.344	99,31
18	Kalimantan Tengah	8.041.441.000	7.922.132.903	98,52
19	Kalimantan Timur	9.554.011.000	8.974.951.181	93,94
20	Sulawesi Tengah	7.504.410.000	7.424.675.325	98,94
21	Sulawesi Tenggara	11.938.115.000	11.618.413.473	97,32
22	Maluku	6.356.390.000	6.293.316.644	99,01
23	NTT	12.216.347.000	12.100.632.876	99,05

No	Satker BPSIP	Pagu Akrual (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
24	Papua	7.347.835.000	7.167.135.795	97,54
25	DKI Jakarta	4.872.891.000	4.813.389.444	98,78
26	DI Yogyakarta	11.361.835.000	11.343.462.040	99,84
27	Bali	8.914.090.000	8.825.640.836	99,01
28	Bengkulu	9.039.818.000	8.953.399.394	99,04
29	Jambi	8.525.311.000	8.444.423.488	99,05
30	Kalimantan Selatan	8.788.076.000	8.399.948.423	95,58
31	Sulawesi Utara	9.746.548.000	9.339.989.423	95,83
32	Sulawesi Selatan	19.436.550.000	19.385.269.480	99,74
33	NTB	14.151.224.000	13.969.478.554	98,72
34	BBPSIP	26.457.795.000	26.132.572.496	98,77
	Jumlah	348.879.464.000	343.766.521.892	98,53

3.2.2. Hibah Langsung Luar Negeri

Hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Tujuan penerimaan hibah adalah untuk mendukung program pembangunan nasional dan/atau mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. Walaupun hibah merupakan penerimaan yang tidak perlu dibayar kembali, namun hibah yang diterima oleh pemerintah harus memenuhi kriteria antara lain tidak disertai ikatan politik dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Negara.

B mengelola kegiatan yang bersumber dari Hibah Luar Negeri, berdasarkan data OMSPAN, tahun 2024 dialokasikan di kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Posluhdes (melalui *capacity building dan partnership*) yang didanai oleh *Asian Food And Agriculture Cooperaton Initiative* (AFACI) dengan total pagu sebesar Rp461.802.000 setara US\$ 30.142,65 dengan realisasi Rp460.340.673 setara dengan US\$ 29.905,84 atau sebesar 99,68% dari target.

05 **QUANTITATIVE ACHIEVEMENT**

Indicators	1 st year (Dec, 2022-Nov, 2023)			2 nd year (Dec, 2023-Nov, 2024)		
	Plan (A)	Output (B)	Rate (%)	Plan (A)	Output (B)	Rate (%)
Analysis of current state of infrastructure in rural extension system	1	1	100			
Establishment of action plan for rural extension	1	1	100	1	1	100
Education and training for capacity building related to rural extension	1	1	100	4 ¹²	3	75
Establishment of technology extension manual related to AFACI projects	1	9	100	Not yet		
Development of technology extension manual	1	0		Not yet		
Set-Up VEC website for accelerate information				3	3	100
Provide a prototype as part of demonstration and learning process of transferring knowledge and used as a model of start-up business process ¹³				4	4	100
Number of participant trained ICT				50	50	100
Number of participant trained on-farm				50	50	100
Number of participant trained off-farm				50	50	100

¹² Four refer to the project locations
¹³ With consideration from AFACI that the prototype provision is part of supporting the learning process

Gambar 11. Realisasi AFACI

Menu Home Short AFACI 17Dec (1).pdf (Format) Annual Report_2024... + Create Sign in AI Assistant

All tools Edit Convert E-Sign Find text or tools

09 SEMESTER II: CAPACITY BUILDING ON TECHNICAL ASPECTS

 **BSP**
KEMENTERIAN
PERTANIAN

Activity plan carry out at Cattle FG at SUKARESMI

No	Sub Activities	Technical Implementation according to the MoA Regulation No. 104/2014 on Livestock Good Management Practices	Period	Expected Output in 2024 (items to be measured)
1	Goat pen management	1. Goat pen management assistance 2. Mentoring in pen's planning and construction 3. Mentoring in sanitation management	1. July 2. Aug 3. Sep	1. Increased knowledge & abilities on implementing pen management 2. Increased knowledge & ability in recording and decision management
2	Cattle Recording	1. Counseling and training on recording techniques 2. Counseling on ear tags, tattoos or microchip on cattle recording management 3. Mentoring data for interpretation and decision making 4. Training assistance on digital livestock recording	1. July 2. Aug 3. Sept 4. Oct-Nov	3. Increased knowledge on feed banks management and practices
3	Feed Bank	1. Counseling on drafting Feed Bank strategy 2. Identification feed local 3. Counseling on feed storage management 4. Mentoring and development of warehouse feed 5. Mentoring development of animal feed greens' site	1. Oct 2. Oct 3. Oct 4. Nov 5. Nov	

Activity plan carry out at Cattle FG at KARAWANG

No	Sub Activities	Technical Implementation according to the MoA Regulation No. 104/2014 on Livestock Good Management Practices	Period	Expected Output in 2024 (items to be measured)
1	Goat pen management	1. Goat pen management assistance 2. Mentoring in pen's planning and construction 3. Mentoring in sanitation management 4. Importance of having a cattle FG	September	1. Increased knowledge & abilities on implementing pen management 2. Increased knowledge on feed banks management and practices
2	Feed Bank	1. Counseling on drafting Feed Bank strategy 2. Identification feed local 3. Counseling on feed storage management 4. Mentoring and development of warehouse feed 5. Mentoring development of animal feed greens' site	Oct-Nov	

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Type here to search ADRO 9:30 09/01/2025

Gambar 12. Capaian Pelaksanaan Kegiatan AFACI

3.2.3. Pinjaman Luar Negeri

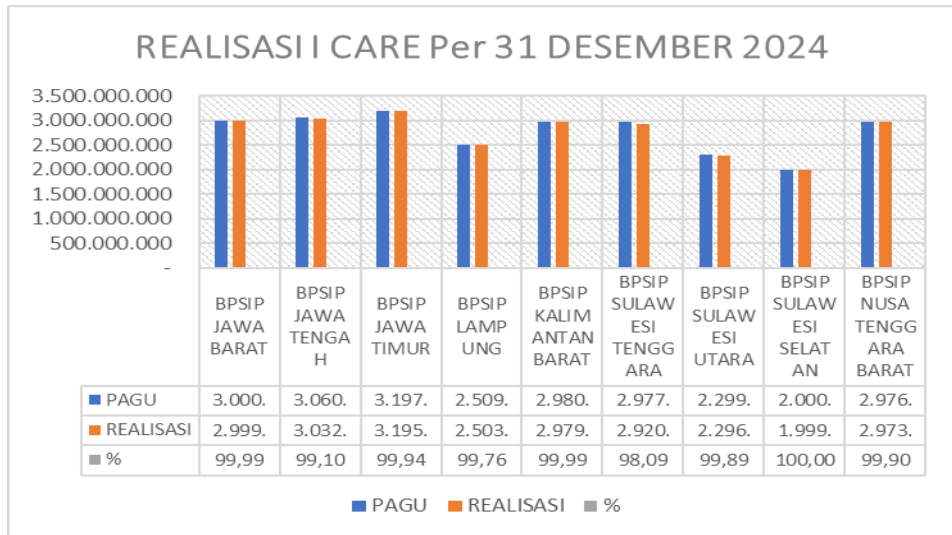
Agriculture Value Chain Development Project/Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment (ICARE)

Kementerian Pertanian bersama dengan *World Bank* pada tahun 2022 telah menyusun Program *Integrated Corporation of Agricultural Resources Empowerment* (ICARE) yang difokuskan pada komoditas-komoditas bernilai ekonomis tinggi, untuk mitigasi adanya risiko impor komoditas strategis yang cenderung terus meningkat, serta untuk meningkatkan nilai tambah (*value-added*) sektor pertanian dan tentunya untuk mendorong ekspor. Melalui program ICARE yang didukung oleh Bank Dunia dan Bappenas, BSIP telah merancang pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan standar instrumen pertanian di Indonesia.

Program ICARE BSIP difokuskan pada pembangunan kawasan penerapan standar instrumen pertanian dengan dukungan dari korporasi petani. Program ini dijalankan selama 5 tahun, dimulai pada tahun 2023 sampai dengan 2027, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BSIP, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, *off taker*, serta stakeholder lainnya. Lokasi kegiatan mencakup 9 provinsi di Indonesia, yakni Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

ICARE dirancang untuk mendukung Rantai Nilai Pertanian yang Berkelanjutan Secara Lingkungan dan Finansial serta Inklusif, sehingga dapat meningkatkan akses petani terhadap aset/sarana dan prasarana, serta layanan pertanian; terbangunnya kemitraan rantai nilai komoditas pertanian; meningkatnya penjualan hasil/produk pertanian korporasi petani; dan meningkatnya produktivitas pertanian.

Anggaran Kegiatan ICARE TA 2024 sebesar Rp. 25 M, dengan realisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 24,5 M (98,22%). Secara Rinci, realisasi anggaran ICARE dapat dilihat pada Tabel 35. Sedangkan Perencanaan Anggaran Tahunan Kegiatan ICARE dapat dilihat pada Tabel 36.



Gambar 13. Realisasi ICARE Tahun 2024

Tabel 35. Realisasi Pinjaman Luar Negeri Lingkup BBPSIP Tahun 2024

No	Kode Nama Satker	Pagu	Realisasi	%
1	Jawa Barat	3.000.000.000	2.999.761.503	99,99
2	Jawa Tengah	3.060.000.000	3.032.467.038	99,10
3	Jawa Timur	3.197.000.000	3.195.015.760	99,94
4	Lampung	2.509.989.000	2.503.853.427	99,76
5	Kalimantan Barat	2.980.000.000	2.979.721.442	99,99
6	Sulawesi Tenggara	2.977.150.000	2.920.181.952	98,09
7	Sulawesi Utara	2.299.261.000	2.296.723.813	99,89
8	Sulawesi Selatan	2.000.000.000	1.999.922.910	100,00
9	Nusa Tenggara Barat	2.976.600.000	2.973.500.757	99,90
	Jumlah	25.000.000.000	24.901.148.602	99,60

Tabel 36. Perencanaan Anggaran Tahunan (Annual Work Plan-AWP) Tahun 2024

Komponen/Sub Komponen/Aktivitas	Anggaran (Rp 000)									
	Lampung	Jabar	Jateng	Jatim	NTB	Kalbar	Sulsel	Sultra	Sulut	TOTAL
Total	2.509.989	3.000.000	3.060.000	3.197.000	2.976.600	2.980.000	2.000.000	2.977.150	2.299.261	25.000.000
Komponen A: Penguatan rantai nilai di kawasan pertanian terpilih	1.834.476	1.547.351	1.677.670	1.783.655	1.507.050	1.485.511	1.480.000	1.907.150	1.628.220	14.851.083
A.1 Pengembangan Model Kawasan Pertanian dan rantai nilai	664.235	206.533	495.500	268.250	320.000	388.737	305.000	414.200	200.000	3.262.455
A1.a Validasi lokasi proyek dan penerima manfaat	149.974		145.102				100.000			395.076
A1.b Kajian partisipatif di tingkat kabupaten terhadap rantai nilai yang ada			-				85.000			85.000
A1.c Penyusunan rencana pengembangan agribisnis di tingkat lokal										-
A.1.d Pengembangan platform pemangku kepentingan publik-swasta	319.950,5	206.533	239.177	258.700	320.000	314.030,5	120.000	319.200	200.000	2.297.591
A 1.e Meningkatkan layanan publik untuk dukungan rantai nilai	194.310,5		111.221	9.550		74.706,5		95.000		484.788
A.2 Dukungan Pengembangan Korporasi Petani	1.170.241	1.340.818	1.182.170	1.515.405	1.187.050	1.096.774	1.175.000	1.492.950	1.428.220	11.588.628
A2.a Mendukung dan memfasilitasi pembentukan kelompok tani menjadi Korporasi Petani	459.429,76	528.467	405.024	478.130	363.000	355.774	660.500	564.100	462.300	4.276.724,76
A2.b Memperkuat keterampilan teknis, bisnis, keuangan, dan organisasi petani dalam kelompok dan Korporasi Petani	499.417,74	500.000	511.204	776.675	591.585	480.000	414.500	478.850	698.010	4.950.241,74
A2.c Pengembangan rencana bisnis Korporasi Petani yang layak	211.393,50	312.351	265.942	260.600	232.465	261.000	100.000	450.000	267.910	2.361.661,5
A2.d Penyediaan Matching Grants KP untuk pembiayaan bersama kebutuhan bisnis awal Korporasi Petani										-

Komponen/Sub Komponen/Aktivitas	Anggaran (Rp 000)									
	Lampung	Jabar	Jateng	Jatim	NTB	Kalbar	Sulsel	Sultra	Sulut	TOTAL
Komponen B: Penguatan Kapasitas institusi untuk pengembangan rantai nilai	675.513	1.452.649	1.382.330	1.413.345	1.469.550	1.494.489	520.000	1.070.000	671.041	10.148.917
B1. Diseminasi kolaboratif teknologi prioritas melalui kemitraan	164.970	1.052.649	883.165	1.014.845	94.000	946.037	120.000	270.000	98.111	4.643.777
B1.a Penciptaan kesadaran (sosialisasi) hibah teknologi kompetitif dan evaluasi proposal	67.618,1	100.000	76.179	90.130	94.000	99.037	120.000	120.000	98.111	865.075,1
B1.b Hibah teknologi kompetitif										
B1.c Mendukung transfer dan adopsi teknologi yang sudah ada dan relevan dengan pasar										-
- Screening ESF untuk rencana pembangunan percontohan (teknologi, lahan, anggaran)	97.351,9	100.000	99.959	41.000		130.000	-	150.000		618.310,9
- Pembangunan percontohan (demfarm/demplot)		852.649	707.027	883.715		717.000	-			3.160.391
B1.d Mengarusutamakan penggunaan teknologi digital untuk mengatasi hambatan rantai nilai di bidang pertanian										-
B2. Pengembangan Kapasitas Institusi	510.543	400.000	499.165	398.500	1.375.550	548.452	400.000	800.000	572.930	5.505.140
B2.a Memperkuat kapasitas pelaku rantai nilai (kapasitas usaha agribisnis skala kecil dan menengah, termasuk penyedia layanan teknis khusus, penyalur input, agregator produk, pengolah,	122.898		100.000		975.550	95.625		400.000	230.480	1.924.553

Komponen/Sub Komponen/Aktivitas	Anggaran (Rp 000)									
	Lampung	Jabar	Jateng	Jatim	NTB	Kalbar	Sulsel	Sultra	Sulut	TOTAL
pedagang, dan lembaga keuangan komersil)										
B2.b Pelatihan untuk personel sektor public	387.645	400.000	399.165	398.500	400.000	452.827	400.000	400.000	342.450	3.580.587
Komponen C: Dukungan Manajemen Program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C1. Manajemen Program										
C2. Monitoring & Evaluasi										
C3. Manajemen Pengetahuan Untuk Peningkatan & Pengarusutamaan										

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP adalah salah satu komponen penerimaan yang timbul sebagai akibat adanya pelayanan terhadap pengguna jasa yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Salah satu unsur pokok yang menentukan keberhasilan pengelolaan PNBP adalah dengan mewujudkan pengelolaan yang optimal, akuntabel dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sampai saat ini target PNBP B TA 2024 terdiri dari penerimaan fungsional dan umum. Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp129.614.185 atau mencapai 864.09% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Tahun 2024		
Akun Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp000)	%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	15.000.000	1.738.313	11,59
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai		36.019.872	
Pendapatan lain-lain	-	91.856.000	-
Jumlah	15.000.000	129.614.185	864,09

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 242,90% dibandingkan TA 2023. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian adalah sebagai berikut.

Tabel 38. Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Realisasi 31 Des 2024 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	36.019.872	27.006.624	33.37
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.738.313	3.555.260	(51.11)
Pendapatan Lain-Lain	91.856.000	7.237.250	1.169,21
Jumlah	129.614.185	37.799.134	242.90

Realisasi pendapatan pada 31 Desember 2024 Rp129.614.185 atau sebesar 864.09% dari estimasi pendapatan, yaitu:

1. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan dan Pengelolaan Keuangan sebesar Rp. 36.019.872
2. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar Rp1.738.313
3. Pendapatan lain-lain merupakan :

Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu sebesar Rp91.856.000.00 terdiri dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang merupakan setoran kembali kelebihan pembayaran tunjangan fungsional peneliti

Realisasi PNBP untuk satker B sebesar 864.09% sedangkan untuk Lingkup B sebesar 238.57%. Secara rinci besarnya PNBP Lingkup B tahun 2024 pada Tabel 39.

Tabel 39. Realisasi PNPB Lingkup BBPSIP Tahun 2024

No	Satker	Target	Realisasi	%
1	Kepri	4.170.000	4.820.000	115.59
2	Banten	184.500.000	546.713.746	296.32
3	Babel	186.912.000	177.648.783	95.04
4	Gorontalo	64.758.000	66.462.686	102.63
6	Malut	27.100.000	121.302.916	447.61
7	Papua barat	88.882.000	58.204.000	65.48
8	Sulbar	146.800.000	367.078.234	250.05
9	Jabar	102.400.000	1.017.522.542	993.67
10	Jateng	160.848.000	869.923.220	540.84
11	Jatim	129.518.000	176.141.901	136.00
12	Aceh	414.754.000	296.423.406	71.47
13	Sumut	358.447.000	1.213.276.247	338.48
14	Sumbar	28.368.000	168.461.536	593.84
15	Riau	359.281.000	197.318.910	54.92
16	Sumsel	14.200.000	109.932.908	774.18
17	Lampung	42.400.000	118.162.354	278.68
18	Kalbar	184.950.000	233.333.036	126.16
19	Kalteng	63.000.000	170.176.200	270.12
20	Kaltim	75.000.000	255.778.553	341.04
21	Sulteng	57.654.000	103.504.246	176.53
22	Sultra	142.816.000	84.021.712	58.83
23	Maluku	278.500.000	212.816.193	76.42
23	NTT	72.056.000	133.172.572	184.82
24	Papua	36.650.000	211.870.858	578.09

No	Satker	Target	Realisasi	%
25	Jakarta	4.100.000	77.663.680	1894.24
26	DIY	110.000.000	459.091.588	417.36
27	Bali	37.000.000	104.939.830	283.62
28	Bengkulu	44.060.000	211.804.500	480.72
29	Jambi	136.358.000	238.820.627	175.14
30	Kalsel	123.500.000	562.188.487	455.21
31	Sulut	95.000.000	109.255.991	115.01
32	Sulsel	213.880.000	685.379.482	320.45
33	NTB	255.651.000	666.738.373	260.80
34	BBPSIP	15.000.000	129.614.185	864.09
	TOTAL	4.258.513.000	10.159.562.502	238,57

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Kementerian Pertanian telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan RI untuk menggunakan sebagian PNBPN dari penerimaan fungsionalnya. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 769/KMK.05/2017 tanggal 23 Oktober 2017. Penggunaan PNBPN rata-rata Satuan Kerja diharapkan dapat menjadi pendorong dalam upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PNBPN di Lingkup B.

3.2.4. Penggunaan PNBPN lingkup BBPSIP Tahun 2024

Realisasi PNBPN di B pada periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.342.917.113 atau 87,62% dari pagu PNBPN yang ditetapkan sebesar Rp 3.815.252.000.

Tabel 40. Realisasi Penggunaan PNBPN lingkup BBPSIP Tahun Tahun 2024

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Pagu	Realisasi	%
1	Kepri	3.044.000	-	0,00
2	Banten	219.000.000	217.499.120	99,31
3	Kep. Babel	83.220.000	83.220.000	100,00
4	Gorontalo	47.450.000	47.437.400	99,97
5	Malut	11.388.000	-	0,00
6	Papua barat	19.783.000	17.498.497	88,45
7	Sulbar	14.822.000	14.822.000	100,00
8	Jabar	107.164.000	107.164.000	100,00
9	Jateng	395.341.000	381.974.700	96,62
10	Jatim	448.590.000	337.976.603	75,34
11	Aceh	79.219.000	77.435.000	97,75
12	Sumut	158.999.000	132.740.000	83,48

No	Satker (BPSIP/BBPSIP)	Pagu	Realisasi	%
13	Sumbar	693.925.000	693.733.339	99,97
14	Riau	68.927.000	68.425.375	99,27
15	Sumsel	129.105.000	96.000.000	74,36
16	Lampung	10.366.000	10.366.000	100,00
17	Kalbar	29.127.000	4.510.785	15,49
18	Kalteng	122.749.000	49.099.600	40,00
19	Kaltim	38.690.000	38.258.000	98,88
20	Sulteng	53.231.000	52.930.500	99,44
21	Sultra	7.300.000	-	0,00
22	Maluku	45.990.000	27.594.000	60,00
23	NTT	124.100.000	112.869.050	90,95
24	Papua	22.374.000	12.965.910	57,95
25	Jakarta	1.395.000	1.395.000	100,00
26	DIY	80.300.000	79.385.000	98,86
27	Bali	19.710.000	19.710.000	100,00
28	Bengkulu	105.102.000	96.354.984	91,68
29	Jambi	32.849.000	32.849.000	100,00
30	Kalsel	81.395.000	80.509.000	98,91
31	Sulut	69.350.000	-	0,00
32	Sulsel	298.782.000	296.696.000	99,30
33	NTB	181.515.000	151.498.250	83,46
34	BBPSIP	10.950.000	-	0,00
	LINGKUP BBPSIP	3.815.252.000	3.342.917.113	87,62

IV. PENUTUP

4.1. Simpulan

Secara umum capaian kinerja di BBPSIP di Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis evaluasi kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Indikator keberhasilan ditunjukkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2024 lingkup BBPSIP sebesar Rp364.206.375.000. Seiring dengan dinamika adanya perubahan kebijakan nasional maka dilakukan penyesuaian anggaran, maka pagu total anggaran lingkup BBPSIP sampai akhir bulan Desember 2024 menjadi sebesar Rp363.869.827.000. Realisasi anggaran Lingkup BBPSIP per 31 Desember 2024 berdasarkan data OM SPAN adalah sebesar Rp343.766.521.892 (94,5%), terdiri dari belanja pegawai sebesar 97,8%, belanja barang sebesar 92,4% dan belanja modal sebesar 81,8%, sisa anggaran adalah sebesar Rp 20.103.305.108 (5,52%).
2. Hasil pengukuran capaian kinerja lingkup BBPSIP tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 106,54% dengan kategori sangat berhasil.
3. Secara umum indikator kinerja lingkup BBPSIP telah memenuhi target dari Perjanjian Kinerja (PK) dengan perolehan nilai capaian kinerja > 100 persen (Sangat Berhasil) pada indikator yaitu:
 - a. Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan dengan nilai capaian 117,65%;
 - b. Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian dengan nilai capaian 105,88%;
 - c. Nilai pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan nilai capaian 104,30%;
 - d. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian dengan nilai capaian 105,82%.
4. Namun demikian, untuk capaian indikator produk instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan hanya tercapai 99,06%. Hal ini disebabkan karena di beberapa BPSIP pelaksana kegiatan perbenihan padi dan jagung mengalami serangan OPT dan iklim sehingga mengalami kegagalan pada saat sertifikasi benih.
5. Indikator kinerja yang merupakan kinerja Satker BBPSIP adalah Nilai Pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Sedangkan untuk indikator lainnya merupakan kinerja lingkup BBPSIP.

4.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut

4.2.1. Permasalahan

Permasalahan dalam pencapaian kinerja BBPSIP tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Pencapaian produk instrumen pertanian tahun 2024 terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena blokir anggaran baru dibuka pada bulan Juni sehingga waktu tanam sedikit mundur dari jadwal tanam. Selain itu disebabkan oleh adanya serangan hama penyakit dan tidak lolosnya benih pada saat sertifikasi yang disebabkan oleh tidak tumbuhnya kecambah sehingga capaian produk tahun ini pada komoditas padi dan jagung tidak tercapai.
- b. Surat Kepala Biro Perencanaan No.B.1477/OT.240/A.1/08/2024 tentang Penyesuaian Indikator Reformasi Birokrasi (RB) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) lingkup Kementan menyebabkan perlu dilakukan penyesuaian indikator kinerja anggaran yang semula NKA menjadi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sehingga diperlukan waktu untuk penyesuaiannya. Perubahan ini menyebabkan nilai IKPA menjadi sangat berpengaruh terhadap capaian output kinerja anggaran.
- c. Masih kurang koordinasi dan penentuan kesepakatan dalam penilaian ZI dan kompetensi tim penilai yang dilaksanakan melalui evaluasi silang, sehingga masih terdapat kesenjangan pada hasil penilaian.

4.2.2. Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam pencapaian output kinerja maka perlu dilakukan beberapa hal antara lain:

- a. Perlu perencanaan yang lebih matang pada pelaksanaan kegiatan perbenihan terutama untuk komoditas padi dan jagung sebagai stok cadangan benih dalam rangka mendukung swasembdada pangan.
- b. Perlu koordinasi dan kerjasama dengan petani penangkar, Dinas Pertanian, BPSB dalam perencanaan kegiatan perbenihan sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Kerjasama yang baik antara operator SAKTI dan PPK dengan Tim Monev dan KPPN untuk pencapaian nilai NKA dan IKPA agar mencapai target
- d. Perlu komitmen dan keseriusan dalam Penilaian ZI

- e. Perlu disusun dokumen-dokumen kegiatan sejak awal tahun dan keseriusan mulai dari pimpinan dan seluruh pegawai untuk mempermudah dalam penilaian ZI menuju WBK-WBBM.

4.3. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja kegiatan BBPSIP adalah :

1. Berkoordinasi dengan *stakeholder* di daerah dalam perencanaan kegiatan terkait lokasi, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan dan dukungan terhadap program daerah.
2. Setiap kegiatan memerlukan dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai, sumberdaya manusia yang handal dan ketrampilan yang cukup dalam pendampingan penerapan standar.
3. Adanya jaminan kualitas pada pengadaan benih sumber serta adanya antisipasi awal terhadap kendala pada kegiatan perbenihan.
4. Perlu perencanaan yang matang dalam proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan agar efektif, efisien dan berdayaguna.
5. Peranan pimpinan dan koordinasi yang baik antar bagian dalam menyiapkan dokumen-dokumen penilaian ZI sangat diperlukan untuk pelaksanaan Zona Integritas dan mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPSIP Berdasarkan Permentan Nomor 13/Permentan/2023



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)

	KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor 16114 Telepon (0251) 8351277, Faksimili (0251) 8350928 WEBSITE : www.bbip2tp.litbang.pertanian.go.id; E-MAIL : bbpsip@pertanian.go.id
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :	
Nama : Syamsuddin Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : Fadry Djufry Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua	Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Jakarta, 27 Desember 2023	
Pihak Kedua  Fadry Djufry	Pihak Pertama  Syamsuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	298.927
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91.5

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 44.150.000.000*)
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 44.150.000.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 41.525.000.000*)
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 41.525.000.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 278.531.375.000*)
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 278.531.375.000

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian


Fadry Djufry


A. Syamsuddin

*) Anggaran tersebut merupakan anggaran lingkup BBPSIP dan BBPSIP diberikan mandat sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh BPSIP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan		
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	325		
		Produksi Benih Jagung	Ton	95		
		Produksi Benih Kedelai	Ton	8		
		Produksi Benih Durian	Batang	39.925		
		Produksi Benih Alpukat	Batang	15.000		
		Produksi Benih Jeruk	Batang	20.000		
		Produksi Benih Cabai	Kg	8		
		Produksi Benih Bawang Merah	Kg	3.500		
		Produksi Benih Kentang	Kg	11.362		
		Produksi Benih Sukun	Batang	2.850		
		Produksi Benih Kopi	Pohon	49.968		
		Produksi Benih Lada	Pohon	27.300		
		Produksi Benih Kelapa	Pohon	21.500		
		Produksi Benih Pala	Pohon	19.500		
		Produksi Benih Kakao	Pohon	17.000		
		Produksi Bibit Ayam	Ekor	70.576		
		Produksi Benih Domba	Ekor	10		
		TOTAL			UNIT	298.927

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Revisi I)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimili (0251) 8350928
WEBSITE : www.bbp2ip.litbang.pertanian.go.id; E-MAIL : bbpslp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Syamsuddin

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrument Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang menerapkan standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	803
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 60.630.912.000*)
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 60.630.912.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 17.015.332.000 *)
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 17.015.332.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp 278.531.375.000*)
3	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 278.531.375.000

Jakarta, 8 Januari 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian


Fadry Djufry


Syamsuddin

*) Anggaran tersebut merupakan anggaran lingkup BBPSIP dan BBPSIP diberikan mandat sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan oleh seluruh BPSIP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	619,5
		Produksi Benih Jagung	Ton	183,5
		TOTAL		UNIT 803

Lampiran 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi II)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimil (0251) 8350928
WEBSITE: www.bsip2tp.kbang.pertanian.go.id, E-MAIL: bsip@pp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	832
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	91,5

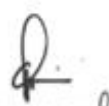
No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	66.001.061.000*)
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	66.001.061.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	17.015.332.000 *)
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	17.015.332.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	278.451.705.000*)
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	278.451.705.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian


 Fadry Djufry


 Syamsuddin

*) Anggaran tersebut mencakup anggaran lingkup BBPSiP.
 BBPSiP diberikan mandat sebagai koordinator dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Lingkup BPSiP.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	664,5
		Produksi Benih Jagung	Ton	167,5
		TOTAL	UNIT	832

Lampiran 5. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi III)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Jl. Tenda Pelajar No 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 8351277, Faksimil (0251) 8352628
WEBSITE : [www.bbtp.kptb.pertanian.go.id](http://bbp.kptb.pertanian.go.id) E-MAIL : bbp@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Bogor, 15 November 2024

Pihak Pertama


Fadry Djufry


Syamsuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	832
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	65.895.689.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	65.895.689.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	17.015.332.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	17.015.332.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	277.797.019.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	277.797.019.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Bogor, 15 November 2024
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian



Fadjry Djufry



Syamsuddin

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	664,5
		Produksi Benih Jagung	Ton	167,5
		TOTAL	UNIT	832

Lampiran 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi IV)



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
Jl. Tentara Pelajar No. 10, Bogor 16114
Telepon (0251) 6351277, Faksimil: (0251) 8350929
WEBSITE: www.bbp2ip.litbang.pertanian.go.id E-MAIL: bbpsip@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Syamsuddin

Jabatan : Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Syamsuddin

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**

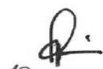
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI)	34
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	34
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	832
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	82
4	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp	66.371.491.000
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	66.371.491.000
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp	17.015.332.000
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	17.015.332.000
	Program Dukungan Manajemen	Rp	280.483.004.000
3	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp	280.483.004.000

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

Jakarta, 31 Desember 2024
Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian

Fadjry Djufry


Syamsuddin

Keterangan:

Program Terblokir senilai Rp. 14.990.363.000,00 terdiri dari:

- Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri diblokir sebesar Rp. 521.807.000,00 (Kebijakan S-1023/MK.02/2024);
- Anggaran Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas diblokir sebesar Rp. 140.674.000,00 (Kebijakan S-1023/MK.02/2024);
- Anggaran Program Dukungan Manajemen diblokir sebesar Rp. 14.327.882.000,00 (Automatic Adjustment dan Kebijakan S-1023/MK.02/2024).

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2024

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	664,5
		Produksi Benih Jagung	Ton	167,5
		TOTAL	UNIT	832

Lampiran 7. Renaksi BBPSIP Tahun 2024

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
1	SP2	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	1	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan	SNI	34	B01	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan diseminasi	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B02	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan diseminasi	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B03	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan diseminasi	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B04	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan diseminasi	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B05	Koordinasi, penyusunan juklak	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B06	Penyusunan rencana kerja : Identifikasi kebutuhan SIP pengguna yang akan didiseminasikan, penyusunan materi diseminasi standar	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B07	-Sosialisasi Juklak - Penyusunan materi diseminasi SIP - Diseminasi SIP lingkup BB Penerapan	0	0	Belum dilakukan identifikasi lapang terkait kebutuhan standar	Akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembentukan tim konseptor yang melibatkan pemda, pelaku usaha, pakar, dan akademisi	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B08	- Penyusunan materi diseminasi SIP - Diseminasi SIP lingkup BB Penerapan	0	0	Belum dilakukan identifikasi lapang terkait kebutuhan standar	Akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pembentukan tim konseptor yang melibatkan pemda, pelaku usaha, pakar, dan akademisi	
							B09	-Diseminasi SIP lingkup BB Penerapan	33	97.06	Anggaran diseminasi tidak dialokasikan	Pemanfaatan media digital untuk diseminasi	
							B10	-Diseminasi SIP lingkup BB Penerapan	33	97.06			
							B11	-Diseminasi SIP lingkup BB Penerapan	33	97.06			

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B12	-Diseminasi SIP lingkup BB Penerapan	103	302.94	masih rendahnya kesadaran dari penerima informasi mengenai pentingnya standar instrumen pertanian.		
				Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian	Lembaga	34	B01	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan pendampingan lembaga penerap SIP	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B02	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan pendampingan lembaga penerap SIP	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B03	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan pendampingan lembaga penerap SIP	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B04	Perencanaan, penyusunan proposal dan RAB kegiatan pendampingan lembaga penerap SIP	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B05	Identifikasi : - pelaku usaha yang akan didampingi - SNI	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B06	-Penyusunan rancangan kegiatan - Audiensi dan sosialisasi ke stakeholder	0	0	Anggaran masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B07	Proses pendampingan penerapan	0	0	Pemahaman pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001	Akan terus dilakukan pendampingan dan pemberian materi pemahaman terkait penerapan sistem manajemen mutu	
							B08	Proses pendampingan penerapan	0	0	Pemahaman pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 dan SNI Beras masih rendah	Sosialisasi/Bimtek mengenai SNI yang akan didampingi pada calon lembaga penerap	
							B09	Proses pendampingan penerapan	34	100	Pemahaman pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001	Sosialisasi/Bimtek mengenai SNI yang akan didampingi pada calon lembaga penerap	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B10	Proses pendampingan penerapan - Pendampingan penyusunan dokumen penerapan persyaratan SNI - Pendampingan pengajuan permohonan sertifikasi	34	100	Pemahaman mengenai pemenuhan dokumen terhambat oleh budaya dan kebiasaan yang belum siap untuk berubah.	pendampingan secara rutin dan terjadwal	
							B11	Proses pendampingan penerapan - Pendampingan penyusunan dokumen penerapan persyaratan SNI - Pendampingan pengajuan permohonan sertifikasi	34	100			

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B12	-Pendampingan penyusunan dokumen penerapan persyaratan SNI - Pendampingan pengajuan permohonan sertifikasi	71	208.82	Keterbatasan pengetahuan sumber daya (tim dan pelaku penerap standar) mengenai pemahaman dan implementasi SNI		
2	SP2	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar		Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan	Unit	832.0	B01 :	Perencanaan, koordinasi dengan pihak terkait, penyusunan RAB kegiatan penyediaan benih	0	0.00	Anggaran untuk kegiatan produk instrumen pertanian terstandar uang dihasilkan masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B02 :	Persiapan, penyusunan proposal kegiatan	0	0.00	Anggaran untuk kegiatan produk instrumen pertanian terstandar uang dihasilkan masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B03 :	Koordinasi penentuan lokasi benih	0	0.00	Anggaran untuk kegiatan produk instrumen pertanian terstandar uang dihasilkan masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B04 :	Penentuan lokasi benih	0	0.00	Anggaran untuk kegiatan produk instrumen pertanian terstandar uang dihasilkan masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B05 :	Pengolahan lahan dan pesemaian	0	0.00	Anggaran untuk kegiatan produk instrumen pertanian terstandar uang dihasilkan masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	
							B06 :	Penanaman, pemupukan dan penyulaman	0	0.00	Anggaran untuk kegiatan produk instrumen pertanian terstandar uang dihasilkan masih diblokir	Menunggu anggaran dibuka dan dapat dipergunakan	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B07 :	Pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, dan roguing	13.1	1.6	sulit mencari lokasi dan penangkar yang sesuai	Telah dilakukan penetapan CPCL, penyiapan lahan dan dukungannya, seminar proposal, penyiapan juknis, koordinasi dengan instansi dan stakeholders terkait, hingga survei calon lokasi dan kelayakannya.	Sudah dilakukan penanaman
							B08 :	Panen, prosesing calon benih dan sertifikasi	24.52	2.9	Terhambatnya pengairan karena curah hujan yang rendah	Mengairi lahan melalui kegiatan pompanisasi	Optimalisasi pelaksanaan kegiatan dengan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait. Pompa dapat dioperasikan apabila tersedia sumber air yang mencukupi untuk mengairi sawah

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B09 :	Pengemasan, pelabelan, penyimpanan dan distribusi benih	24.72	3.0	Adanya serangan hama dan penyakit	Antisipasi dan pengendalian OPT secara mekanis dan menggunakan pestisida secara rutin dan terjadwal bersama petani	Pengendalian hama mulai menurunkan populasi hama di lapangan dan perlu terus dilakukan untuk pengamanan pertanaman padi hingga panen
								- Jumlah produk pertanian terstandar yang dimanfaatkan					
								- Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan					
							B10 :	Penanaman, pemupukan dan penyulaman	65.7	7.9	Adanya serangan hama karena penanaman dilakukan pada musim kemarau dan munculnya gulma	Pengendalian hama dengan penyemprotan pestisida, aplikasi herbisida, rodentisida, serta pengawasan terhadap serangan hama	Pengamatan hama penyakit tumbuhan secara intens dan berkala

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B 11	Pemeliharaan, pengendalian hama penyakit, dan roguing	176.43	21.2	cuaca cukup ekstrim dimana curah hujan cukup tinggi mengakibatkan penyemprotan pencegahan maupun pengendalian opt dengan penyemprotan pestisida tertunda	Penyemprotan yang biasa rutin dilakukan interval seminggu sekali mundur bisa menjadi diatas 10 hari dikarenakan mengikuti keadaan cuaca	)Pendampingan intensif petani kooperator
							B12 :	Panen, prosesing calon benih dan sertifikasi			Pada beberapa BPSIP yang tidak dapat mencapai target disebabkan karena terjadi serangan OPT		
								Pengemasan, pelabelan, penyimpanan dan distribusi benih					
								- Jumlah produk pertanian terstandar yang dimanfaatkan					

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
								- Jumlah produk pertanian terstandar yang dihasilkan	824.37	99.1			
3	SP2	Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien dan berorientasi pada layanan prima		Nilai pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Nilai	82	B01	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 5%	0	0.00	Kegiatan belum dilakukan		
							B02	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 10%	0	0.00	Kegiatan belum dilakukan		

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B03	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 15%	13	15.85			
							B04	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 20%	18	21.95			Pengumpulan evidence dilakukan dalam rangka penilaian mandiri ZI Triwulan I

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B05	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 30%	25	30.49			
							B06	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 40%	40	48.78	Dokumentasi kegiatan belum terarsip lengkap	Perlu adanya dokumentasi kegiatan setiap aktivitas	Pengumpulan evidence dilakukan dalam rangka penilaian mandiri ZI Triwulan II

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B07	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 50%	50	60.98	Dokumentasi kegiatan belum terarsip lengkap	Perlu adanya dokumentasi kegiatan setiap aktivitas	Pengumpulan evidence dilakukan dalam rangka penilaian mandiri ZI Triwulan II
							B08	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 60%	55	67.07	Dokumentasi kegiatan belum terarsip lengkap	Perlu adanya dokumentasi kegiatan setiap aktivitas	Pengumpulan evidence dilakukan dalam rangka penilaian mandiri ZI Triwulan III

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B09	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 70%	60	73.17	Masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia	Perlu adanya dokumentasi kegiatan setiap aktivitas	Koordinasi dengan seluruh tim ZI
							B10	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 80%	75	91.46	Masih ada beberapa dokumen yang belum tersedia	Perlu adanya dokumentasi kegiatan setiap aktivitas	Tim ZI dari masing-masing bagian agar melengkapi dokumen yang belum ada

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B11	Pengumpulan evidence dalam rangka penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai data dukung dalam penilaian ZI sebesar 90%	85.04	103.71	Ada beberapa dokumen yang perlu ditambahkan sesuai dengan masukan dari penilai		
							B12	Penilaian ZI sebesar 82	85.35	104.09	Capaian nilai ZI tercapai sesuai target, namun untuk predikat WBK belum tercapai karena persyaratan survei SPAK belum terpenuhi	Responden survey SPAK perlu dipelajari kembali kualifikasinya	
4	SP2	Terkelolanya anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar Penerapan standar instrumen pertanian	Nilai	91.5	B01	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 3 %	0	0.00			

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B02	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 5 %	0	0.00			
							B03	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 7 %	4.34	4.74			
							B04	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 9 %	6.8	7.43	Aplikasi untuk menghitung NKA belum dapat digunakan	Penghitungan NK A dilakukan secara manual	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B05	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 12 %	26.62	29.09			
							B06	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 15 %	37.18	40.63	Belum ada kesepakatan internal lingkup BSIP terkait perhitungan NKA	Perhitungan NKA dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai perencanaan anggaran (SMART) dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	
							B07	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 20 %	37.53	41.02	Belum ada kesepakatan internal lingkup BSIP terkait perhitungan NKA	Perhitungan NKA dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai perencanaan anggaran (SMART) dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B08	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 30 %	38.12	41.66	Belum ada kesepakatan internal lingkup BSIP terkait perhitungan NKA	Perhitungan NKA dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai perencanaan anggaran (SMART) dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	
							B09	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 40 %	40.1	43.83	Belum ada kesepakatan internal lingkup BSIP terkait perhitungan NKA	Perhitungan NKA dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai perencanaan anggaran (SMART) dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	

No	Sasaran Program		IKSK		Satuan	Target	Ukuran Keberhasilan		Capaian		Permasalahan	Tindak Lanjut	Evaluasi Tindak Lanjut
									Fisik	Persen			
							B10	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 60 %	51.5	56.28	Belum ada kesepakatan internal lingkup BSIP terkait perhitungan NKA	Perhitungan NKA dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai perencanaan anggaran (SMART) dengan nilai kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	
							B11	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 80 %	57.49	62.83			
							B12	Terlaksananya entri dan validasi realisasi anggaran dan fisik per output dari masing-masing kegiatan dengan target NK sebesar 91,5 %	70	76.50			



Dr. Ir. Syamsuddin, M.Si

Lampiran 8. Manual Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Tahun 2024

MANUAL IKA TAHUN 2024
KEPALA BAGIAN TATA USAHA
BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	01
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi manajemen perubahan yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi manajemen perubahan
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan manajemen
Bukti realisasi/ pemenuhan IKA	Laporan
Formula/ Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Sub Bag Kepegawaian, Sub Bag Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sub Bag Keuangan
Cara pengambilan data	1. Menetapkan target Rencana Aksi manajemen perubahan sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi Rencana Aksi manajemen perubahan sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	02
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi penataan tata laksana yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi penataan tata laksana
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan tata laksana
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan yang mendukung pelaksanaan: reformasi birokrasi, WBK WBBM, SPI dan ZI
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Sub Bag Kepegawaian
Cara pengambilan data	1. Menetapkan target Rencana Aksi penataan tata laksana sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi Rencana Aksi penataan tata laksana sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	03
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi penataan Sumberdaya manusia yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi penataan sumberdaya manusia
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan penataan sumberdaya manusia
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 100$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Sub Bag Kepegawaian
Cara pengambilan data	1. Menetapkan target Rencana Aksi penataan Sumberdaya manusia sebagai penyebut 2. Menghitung capaian realisasi Rencana Aksi penataan Sumberdaya manusia sebagai pembilang 3. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen (%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	04
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Rasio rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan terhadap total rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik
Definisi	Perbandingan capaian realisasi kegiatan terhadap total rencana kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Laporan
Formula/Cara menghitung	$\frac{\text{Realisasi Rencana Aksi}}{\text{Rencana Aksi}} \times 10$
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Sub Pendayagunaan Hasil Pertanian
Cara pengambilan data	1. Menetapkan Target Rencana Aksi peningkatan kualitas 2. pelayanan publik sebagai penyebut 3. Menghitung capaian realisasi peningkatan kualitas 4. pelayanan publik sebagai pembilang 5. Bandingkan pembilang dan penyebut dalam satuan persen(%)
Catatan khusus	
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian KSPP

MANUAL INDIKATOR KINERJA AKTIVITAS	
Kode IKA	05
Indikator Kinerja Aktivitas (IKA)	Tingkat kepuasan unit kerja/UPT lain di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Definisi	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan unit kerja/UPT lain di lingkup Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Bagian Tata Usaha Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang diperoleh dari hasil survey kepuasan.
Bukti realisasi/pemenuhan IKA	Hasil survei kepuasan dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Bagian TU Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Formula/Cara menghitung	1. Menyusun kuisioner tingkat kepuasan terhadap layanan Bagian TU 2. Setiap pertanyaan kita kasih skor dengan skala likert (1-5) yang menggambarkan tingkat atau skala kepuasan mulai dari tidak puas, kurang puas, cukup puas, puas dan sangat puas 3. Setiap pertanyaan dihitung/rekap skor nilainya dengan cara: jumlah (masing-masing skala dikalikan jumlah responden yang menjawab)/Total Responden 4. Indeks kepuasan dihitung dari rata-rata skor dari seluruh pertanyaan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber Data	Bagian Tata Usaha
Cara pengambilan data	Melakukan survei kepuasan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian terhadap layanan Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Catatan khusus	Pengambilan data berkoordinasi dengan Seksi Pendayagunaan Hasil Penelitian
Pihak yang melakukan pengukuran IKA	Bagian Tata Usaha

MANUAL IKU
KEPALA BALAI BESAR DAN KEPALA BALAI TAHUN 2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKS	01
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)
Definisi	Jumlah SNI eksisting yang didiseminasikan pada tahun berjalan oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian melalui bimbingan teknis, media cetak, media elektronik, penyuluhan, pameran dll yang disampaikan kepada stakeholder (penyuluh, dinas, gapoktan, poktan, UMKM, dan pelaku usaha lainnya).
Bukti realisasi/pemenuhanIKSK	Dokumen
Formula/ Cara menghitung	Jumlah SNI yang disebarluaskan pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	BPSIP
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah SNI yang disebarluaskan pada tahun berjalan melalui dokumen kegiatan didiseminasi
Catatan khusus	SNI yang disebarluaskan pada tahun sebelumnya dapat disebarluaskan kembali pada tahun berikutnya di lokasi yang berbeda
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian
Kode IKSK	02
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (lembaga)
Definisi	Lembaga adalah pelaku utama dan atau pelaku usaha berbadan hukum yang didampingi oleh Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian dalam menerapkan standar instrument pertanian.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Dokumen
Formula/Cara menghitung	Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian pada tahun berjalan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	BPSIP
Cara pengambilan data	Menghitung Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian pada tahun berjalan melalui laporan kegiatan pendampingan penerapan standar instrument pertanian
Catatan khusus	Pemilihan Lembaga yang didampingi mengikuti persyaratan di dalam JUKLAK
Pihak yang melakukan pengukuran IKSK/sumber IKSK	BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKS	03
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Tersandar yang dihasilkan (Unit)
Definisi	Produk instrumen pertanian tersandar berupa benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan bibit ternak yang telah bersertifikat.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKS	Data jumlah produksi benih dan bibit bersertifikat yang dihasilkan
Formula/Cara menghitung	Jumlah produksi benih dan bibit bersertifikat yang dihasilkan
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	BPSIP
Cara pengambilan data	Menghitung jumlah produksi benih dan bibit bersertifikat yang dihasilkan
Catatan khusus	• Jika benih/bibit tahun berjalan belum tersertifikasi dapat menggunakan data potensi benih yang akan tersertifikasi. • Satuan unit yang dimaksud untuk produksi benih dan bibit adalah setara dengan ton, batang, pohon, ekor, kg
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	BBPSIP

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar
Kode IKSK	04
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (Nilai)
Definisi	Zona Integritas Zona Integritas (ZI) merupakan predikat yang diberikan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bukti realisasi/ pemenuhan IKSK	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal
Formula/Cara menghitung	1. Untuk satker yang dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai yang dikeluarkan oleh Tim PNPRB Inspektorat Jenderal 2. Untuk satker yang belum dinilai oleh Inspektorat Jenderal, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM berdasarkan nilai hasil survey Tim Penilai PMPRB Badan Litbang Pertanian
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Tim Inspektorat Jenderal dan Tim Penilai Balitbangtan
Cara pengambilan data	Melalui pemeriksaan dan survey Tim Penilai PNPRB Itjen dan Tim Penilai BPSIP ke Satker

MANUAL INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	
Sasaran Kegiatan (SK)	Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas
Kode IKSK	05
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
Definisi	• Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator yang ditetapkan oleh Kemenkeu selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022
Bukti realisasi/ Pemenuhan IKSK	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang tercantum dalam OMSPAN dan SMART
Formula/Cara menghitung	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran akan dihitung secara otomatis dalam aplikasi OMSPAN dan SMART yang dibuat DJA Kemenkeu
Klasifikasi target	Maximize
Sumber data	Aplikasi OMSPAN dan SMART

Cara pengambilan data	Bobot Penilaian IKPA Penilaian IKPA 1. Revisi DIPA bobot 10 2. Deviasi halaman III DIPA bobot 15 3. Penyerapan anggaran bobot 20 4. Belanja kontraktual bobot 10 5. Penyelesaian tagihan bobot 10 6. Pengelolaan UP dan TUP bobot 10 7. Capaian output bobot 25 Data tersebut di input melalui aplikasi SAKTI dan dapat di monitor melalui aplikasi OMSPAN dan SMART. Nilai IKPA otomatis akan keluar nilai kinerja dari aplikasi tersebut
Catatan khusus	1. 95% > IKPA ≤ 100% dikategorikan Sangat Baik 2. 89% > IKPA ≤ 95% dikategorikan Baik 3. 70% > IKPA ≤ 88% dikategorikan Cukup 4. 70% > IKPA dikategorikan Kurang
Pihak yang melakukan pengukuran IKS/sumber IKS	Kemenkeu

Lampiran 9. Justifikasi Tidak Tercapainya Perbanyakan Benih Padi di BPSIP Sulawesi Utara

**KEMENTERIAN PERTANIAN**
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA
Jl. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95861 TELEPON : (0431) 538958
WEBSITE: bip.balipertanian.go.id EMAIL : balai.balipertanian.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : B-41/TU.120 /H.12.19/01/2025

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Agussalim, MP
NIP : 196708171990031001
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara

Menyatakan bahwa kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (SS 3 ton) capaian hasil benih sumber padi 1,3 ton, tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan 3 ton dikarenakan:

1. Serangan hama kepinding tanah
2. Serangan penyakit hawar daun dan penyakit blast

Sebagai data pendukung kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan Koordinator Lapangan selaku pelaksana di lapangan
2. Berita Acara serangan hama dan penyakit yang diketahui oleh petugas POPT dan Koordinator BPP Kecamatan Ranoyapo (perwakilan Dinas Pertanian Kab. Minahasa Selatan).

Demikian Surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sepenuhnya.


Kepala Balai,
Dr. Ir. Agussalim, MP
NIP 196708171990031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini, koordinator lapangan kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (SS 5 Ton):

Nama : Denny Mamesah, SP
NIP : 196912232006041007

Menyatakan bahwa pada kegiatan Produksi Benih Sumber Padi (SS 5 Ton) yang dilaksanakan tahun 2024 ini memperoleh hasil 1,3 ton. Hal tersebut tidak sesuai dari apa yang menjadi target yaitu 5 ton benih. Faktor yang mempengaruhi sampai tidak mencapai target adalah faktor teknis yaitu:

- Benih yang di gunakan adalah varietas Mantap karena tidak ada pilihan ketersediaan benih lainnya. Varietas tersebut baru pertama kali ditanam di Sulawesi Utara sehingga masih perlu adaptasi dengan kondisi lingkungan setempat. Varietas Mantap ini rentan dengan penyakit Busuk Leher atau blast.
- Adanya serangan OPT terutama penyakit hawar daun, penyakit blast dan hama kepinding tanah pada tanaman padi, dan berdasarkan rekomendasi dari pengamatan dari POPT di lakukan pengendalian secara intensif dengan melakukan penyemprotan fungisida Amistar top dan score.
- Foto dokumentasi terlampir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator kegiatan,



Denny Mamesah, SP
NIP 196912232006041007

Dokumentasi:



Dokumentasi: kondisi awal perlanaman padi pada 35 HST



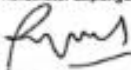
**KEMENTERIAN PERTANIAN**
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI UTARA
Jl. KAMPUS PERTANIAN KALASEY - MINAHASA 95661 TELEPON : (0431) 838888
OUTBOX : 0431 838888-838888 EMAIL : bpsip@kementerianpertanian.go.id

BERITA ACARA
No. _____

Pada hari ini, Rabu Tanggal 30 Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat
Bertempat Di Desa Ranioapo :

Nama : Vera Tangkilisan, SP
Jabatan : POPT Kec. Ranioapo

Dengan ini menyatakan bahwa penurunan produksi padi pada kegiatan Produksi benih sumber
padi 5 ton di Desa Ranioapo tahun 2024 di sebabkan oleh serangan OPT penyakit hawar daun,
dengan prosentase serangan mencapai 35... %, blast dan hama kepinding ds
Demikian surat berita acara ini untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Kordinator Lapangan,

Denny Manasah, SP
Np. 196912232006041007

Ranioapo, Oktober 2024

Vera Tangkilisan, SP
Np. 196912232006041007


Denny Manasah, SP
Np. 196912232006041007

Lampiran 10. Justifikasi Tidak Tercapainya Perbanyakan Benih Jagung di BPSIP NTT

**KEMENTERIAN PERTANIAN**
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR
JALAN TIMOR RAYA KM 10 NABIKPAT KUPANG - NTT P.O. BOX 182 KUCO P.O. BOX
TELEPON (0380) 845555, FAKS (0380) 845555
WEBSITE: bip.pertanian.go.id E-MAIL: bip@pertanian.go.id

Kupang, 13 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si
NIP	: NIP. 19670418 199403 2001
Pangkat/golongan ruang/TMPT	: Pembina Tk I/IV B
Jabatan	: Kepala BPSIP-NTT
Unit Kerja	: BPSIP- NTT.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam rangka proses perbenihan tanaman jagung terstandar tahun 2024 mengalami gangguan iklim (bulan September dan Nopember) sehingga menyebabkan capaian target produksi perbenihan tidak tercapai, dimana terlampir penjelasan data BMKG tahun 2024 dan dokumentasi kondisi tanaman jagung di lapangan. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Balai

Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si
NIP. 19670418 199403 2001

Lampiran 1

JUSTIFIKASI TIDAK TERCAPAINYA REALISASI PERBENIHAN SESUAI TARGET

Kegiatan produksi perbenihan tanaman jagung pada BPSIP-NTT tahun 2024 sesuai target yang di minta dari Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bogor sebanyak 13 ton dan yang diproduksi oleh BPSIP NTT tahun 2024 sebanyak 11,9 ton, tidak tercapainya target produksi perbenihan jagung karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan antara lain:

1. Curah Hujan

- a. Seperti pada lampiran BMKG bulan September bahwa pada tanggal 18-23 September 2024 terjadi hujan lebat dengan total curah hujan 141 mm dengan curah hujan tertinggi pada tanggal 18 September mencapai 75 mm/hari, dimana tanaman pada fase generate (umur $\pm 1,5$ bulan) terjadi genangan air pada lahan pertanaman jagung yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman, seperti proses pengisian biji jagung terhambat dan menurunkan hasil produksi, Ren *et.al*, 2020
- b. Seperti pada lampiran BMKG bulan Nopember bahwa pada tanggal 17-18 dan 29-30 Nopember 2024 terjadi hujan lebat dengan total curah hujan 183 mm dengan curah hujan tertinggi pada tanggal 17 Nopember mencapai 59 mm/hari, sehingga menyebabkan proses panen dan pasca panen jagung terganggu seperti tongkol jagung terendam air sehingga menyebabkan kualitas biji jagung rusak, Yang and Chen, 1998.

2. Hama dan Penyakit

Penyebaran hama dan penyakit pada tanaman jagung sudah terjadi dari tahun ketahun yang dapat menurunkan kualitas dan hasil produksi jagung, dan tindakan yang dilakukan yakni: 1). Pengendalian secara pencegahan/preventif, 2). Pembasman/kuratif terhadap serangan hama utama seperti ulat grayak.



Dr. Ir. Sophia Ratnawaty, M.Si
NIP. 19670416 199403 2001



**BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA
STASIUN KLIMATOLOGI KELAS II NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl. Timor Raya (KM. 10.7) Lasiana – Kupang (85361) Telp. : (0380) 861681
Fax. : (0380) 861680 – Email : staklim.kupang@bmkg.go.id dan staklim_lasiana@yahoo.com

Nomor : e.B/KL.01.00/001/KKPN/1/2025
Lampiran : 7 (tujuh) lembar
Hal : Informasi Iklim
Sifat : Biasa

Kupang, 08 Januari 2025

Yth. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen
Pertanian Nusa Tenggara Timur
di
Tempai

Memenuhi permohonan informasi melalui surat dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTT, tanggal 07 Januari 2025 perihal permohonan informasi iklim (curah hujan) periode bulan Januari - Desember 2024 di wilayah Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang untuk data dukung dalam Laporan Kegiatan Produksi Perbenihan Jagung di BSIP-NTT, dengan ini disampaikan informasi iklim hasil pengamatan dari Pos Hujan Kerjasama Nalbonat yang berada di dekat lokasi yang dimaksud.

Demikian informasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Stasiun Klimatologi Kelas II
Nusa Tenggara Timur



Rahmattulloh Adji

ANALISIS CURAH HUJAN

DATA CURAH HUJAN HARIAN (MILIMETER)

Analisis curah hujan selama periode bulan Januari - Desember 2024 di Pos Hujan Kerjasama Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Prov. Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Lokasi	: Naibonat	Lintang	: -10.10394
Kecamatan	: Kupang Timur	Bujur	: 123.8217
Kabupaten	: Kabupaten Kupang	Elevasi	: 15 Meter

- Analisis Bulan Januari 2024

Pada bulan Januari 2024 secara umum intensitas curah hujan untuk sekitar wilayah pos hujan Naibonat berkisar antara Sangat Ringan hingga Sedang dengan total curah hujan 205,5 mm. Curah hujan tertinggi mencapai 41,5 mm/hari yang tercatat pada tanggal 14 Januari 2024 dengan kategori hujan Sedang.



Gambar 1. Grafik curah hujan harian Pos Hujan Naibonat Januari 2024

- Analisis Bulan Februari 2024

Pada bulan Februari 2024 secara umum intensitas curah hujan untuk sekitar wilayah pos hujan Naibonat berkisar antara Sangat Ringan hingga Sedang dengan total curah hujan 178,5 mm. Curah hujan tertinggi mencapai 25,5 mm/hari yang tercatat pada tanggal 28 Februari 2024 dengan kategori hujan Sedang.



Gambar 2. Grafik curah hujan harian Pos Hujan Naibonat Februari 2024

- Analisis Bulan Maret 2024

Pada bulan Maret 2024 secara umum intensitas curah hujan untuk sekitar wilayah pos hujan Naibonat berkisar antara Sangat Ringan hingga Sangat Lebat dengan total curah hujan 454,5 mm. Curah hujan tertinggi mencapai 104 mm/hari yang tercatat pada tanggal 13 Maret 2024 dengan kategori hujan Sangat Lebat.



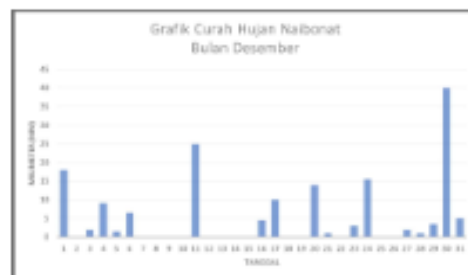
Gambar 3. Grafik curah hujan harian Pos Hujan Naibonat Maret 2024

- Analisis Bulan April 2024

Pada bulan April 2024 secara umum intensitas curah hujan untuk sekitar wilayah pos hujan Naibonat berkisar antara Sangat Ringan hingga Ringan dengan total

- Analisis Bulan Desember 2024

Pada bulan Desember 2024 secara umum intensitas curah hujan untuk sekitar wilayah pos hujan Naibonat berkisar antara Sangat Ringan hingga Sedang dengan total curah hujan 161,5 mm. Curah hujan tertinggi mencapai 40 mm/hari yang tercatat pada tanggal 30 Desember 2024 dengan kategori hujan Sedang.



Gambar 12. Grafik curah hujan harian Pos Hujan Naibonat Desember 2024

Keterangan

Kriteria Intensitas curah hujan terbagi menjadi:

- Hujan sangat ringan : Intensitas < 5 mm per hari
- Hujan ringan : Intensitas 5 – 20 mm per hari
- Hujan sedang : Intensitas 21-50 mm per hari
- Hujan lebat : Intensitas 51 – 100 mm per hari
- Hujan sangat lebat : Intensitas 101-150 mm per hari
- Hujan ekstrem : Intensitas >150 mm per hari

Koordinator Bidang
Observasi dan Informasi,

Aprianus Petute

Kupang, 08 Januari 2025
Petugas Pelayanan Data,

Yusuf Isa Nur Muhammad

LAMPIRAN 2.
KONDISI TANAMAN JAGUNG PADA SAAT TERGENANG AIR



Gambar 1. Pencegahan dengan pembuatan saluran/drainase



Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BBPSIP)
Jl. Tentara Pelajar No.10
Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah,
Telepon : (0251) 8351277 Faksimili (0251) 8350928
Kota Bogor, Jawa Barat 16124

